



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DONA FABIOLA THO, S.T., M.Eng
Tempat Lahir	: Kupang
Umur/Tanggal Lahir	: 51 Tahun/ 18 Nopember 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kejora Gang 4 RT. 036 RW. 009 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Pengawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan	: Magister (S2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 2 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;

Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Marianus Y. Gaharpung, S.H., M.S., dan Martinus Lau, S.H., masing-masing advokat pada kantor advokat "Martin Lau, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jl. Flobamora Nomor 12 RT.043 RW.007 Kelurahan Liliba Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 50/LGS/SK/PID/2019/PN.Kpg, tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng tidak terbukti bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng terbukti bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 2 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jepitan Laporan Mingguan Ke-46 Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant;
 2. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (satu – lima) bulan pertama tanggal 14 Mei sampai dengan 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 3. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (enam – sepuluh) bulan kedua tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (sebelas – lima belas) bulan ketiga tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 5. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (enam belas – dua puluh) bulan keempat tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 6. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (dua puluh satu – dua puluh lima) bulan ke lima tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 7. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (dua puluh enam – dua puluh sembilan) bulan keenam tanggal 05 November 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 8. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (tiga puluh – tiga puluh dua) bulan ketujuh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 9. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (tiga puluh tiga – tiga puluh empat) bulan ke tujuh tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 10. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Pemblokiran Rekening dari BRI kepada Ferry Jonas Pandie;
 11. 1 (satu) jepitan Absensi Rapat Lapangan, dll;
 12. 1 (satu) Jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair periode 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 dan periode 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;

Halaman 3 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 Buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant;
14. 1 Buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant;
15. 1 Buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant;
16. 1 Buah Laporan Bulanan Keempat periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant;
17. 1 Buah Laporan Bulanan Kelima periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant;
18. 1 Buah Laporan Bulanan Keenam periode 05 Nopember 2018 s/d 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant;
19. 1 Buah Surat Perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
20. 1 Buah Surat Adendum Perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dana Consultan Nomor: 913/DC/IV.MKS/2018 tanggal 01 April 2018;
22. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Perecana Indah Engineering;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain (DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair;
24. 1 (satu) Bundel Foto Copy Revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Lampiran Kontrak Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
27. 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018

Halaman 4 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri;
29. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
 30. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain;
 31. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Nomor: 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan;
 32. 1 (satu) Jepitan Surat Resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat Resmi Pembelian Escalator untuk Proyek Pembangunan Gedung Pameran NTT;
 33. 1 (satu) Jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor: KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang;
 34. 1 (satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
 35. 1 (satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK;
 36. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender;
 37. 1 (satu) Bundel Dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila;
 38. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Pertama);
 39. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Ketiga);
 40. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Keempat);

Halaman 5 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Kelima);
42. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Keenam);
43. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Ketujuh);
44. 1 (satu) Jepitan Asli Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ketiga puluh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
45. 1 (satu) Jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
46. 1 (satu) Jepitan Laporan Minggu Keempat puluh enam periode tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
47. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor: PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019;
48. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor: PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019;
49. 1 (satu) Lembar Surat Teguran Keras Nomor: PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
50. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No. 0201/001/BG/03/2019 tanggal 08 Maret 2019;
51. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PF 26 02 2019.000024 dengan nilai jaminan Rp2.692.720.845,00;
52. 1 (satu) Jepitan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Imron, SH Nomor : II tanggal 07 Mei 2018 Akta Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri;
53. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Asli Bank NTT atas Nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Maret 2019;
54. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Asli Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 September 2018 sampai dengan 28 Februari 2019;
55. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 21 Mei 2018 sampai dengan 22 April 2019;
56. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148200 tanggal 15-10-2018;
57. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148801 tanggal 06-11-2018;
58. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148802 tanggal 29-10-2018;

Halaman 6 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148803 tanggal 02-11-2018;
60. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148804 tanggal 02-11-2018;
61. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149233 tanggal 20-09-2018;
62. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149234 tanggal 20-09-2018;
63. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149235 tanggal 05-10-2018;
64. 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Ir. Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 22 Maret 2019;
66. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Ir. Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 05 Oktober 2018;
67. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
70. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
72. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke II 40,2 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 7 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke III 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
74. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor: PBJ.188/II/110/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
75. 1 (satu) Jepitan SK Foto Copy Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
76. 1 (satu) Jepitan Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Rencana Teknis (DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair;
77. 1 (satu) Buah Buku Tentang Dokumen Penawaran dari PT. Erom;
78. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 untuk Pengadaan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
79. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 untuk Pengadaann Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
80. 1 (satu) Jepitan Checklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP);
81. 1 (satu) Jepitan Foto Copy HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
82. 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity Rekapitulasi BoQ Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
83. 1 (satu) Lembar Schedule Pelelangan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
84. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Penawaran Asli Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
85. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Videi Nomor Bond: 05.90.01.0136.04.18/KPG tanggal 14 April 2018 senilai Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diajukan oleh PT. Erom;

Halaman 8 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Bond: 15.1101.04.18.070307 tanggal 12 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik;
87. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Nomor Bond: SBD.2018 12.00 1 00055340 tanggal 13 April 2018 senilai Rp936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Sumber Bayak Kreasi;
88. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor Bond: 1036114118040006 tanggal 12 April 2018 senilai Rp936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Daya Samudra Cipta Mandiri;
89. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor Bond: 55.02.18.00762.8.13.01.0 tanggal 13 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih;
90. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari PT. Bosowa Asuransi Nomor Bond: 21.416.0007.18 tanggal 11 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih;
91. 1 (satu) Jepitan Undangan dari Ketua Pokja ULP Nomor: 01/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perki/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta Lampiran Form Kajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
92. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Sumary Report Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
93. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 04/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 6 April 2018;
94. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Jawaban atas Sanggahan Nomor: 14/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 10 Mei 2018;
95. 1 (satu) Jepitan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

Halaman 9 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
97. 1 (satu) Jepitan Pengumuman Pemenang Nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
98. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran daftar hadir;
99. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor: 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% Pekerjaan Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan;
100. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor: 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp543.676.800,00 untuk pembayaran 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan;
101. 1 (satu) Jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor: 03/PJ-BPBJ/KSL.MK_PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
102. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Managemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair;
103. 1 (satu) Bundel Summary Report Tender Managemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018 beserta lampiran;
104. 1 (satu) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018;
105. 1 (satu) Bill Of Quantity Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018;
106. 1 (satu) Bundel Evaluasi Prakuilifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;
107. 1 (satu) Bundel Evaluasi Admintek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;
108. 1 (satu) Bundel Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Uang Ke Rekening Pak Widiyanto
– Nomor Rekening Mandiri 070.0006.556.237;

Halaman 10 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening BNI 0375919992;
 - Nomor Rekening BCA 5520421469.
109. 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Rekening atas nama Linda Liudianto pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
110. 2 (dua) Lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/640/35/IV/2019;
111. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2104/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2106/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
113. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2107/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
114. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2108/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
115. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2125/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
116. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2126/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
117. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2127/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
118. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2128/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
119. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2129/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman Paket Penyusunan Rencana Teknis dan DED Gedung Pameran dan Hotel tanggal 12 Desember 2017;
121. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP-NTT/766/604/X/KPTS/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2017;

Halaman 11 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP 05.02/766/20/V/KPTS/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak Untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;
123. 1 (satu) Buah Buku Syarat-Syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pameran NTT Fair TA. 2018;
124. 1 (satu) Buah Stempel bertuliskan "Dana Consultan"
125. 1 (satu) Lembar Rincian Biaya MK NTT Fair;
126. 1 (satu) Lembar Bukti Debet Giro Bank NTT Nomor: 001.01.13.010024-3 atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 25 April 2019;
127. 1 (satu) Cap Stempel warna merah hitam PT. Cipta Eka Puri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Linda Liudianto, SE.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa) yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 12 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, bersama dengan Saksi Ir. Yulia Afra, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dan selaku Pengguna Anggaran, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. W.J. Lalamantik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*** :

- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, Saksi Ir. Yulia Afra, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/II/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 13 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (Detail Engineering Design/DED) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur Saksi Luhut Manalu, ST, MT, senilai Rp70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 2. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka Terdakwa meminta kepada Saksi Luhut Manalu, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa, Saksi Luhut Manalu, ST, MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan basement yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	

Halaman 14 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



1	Tenaga Ahli	260.416.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	162.240.000,00
3	Tenaga Penunjang	34.944.000,00
	Jumlah A	457.600.000,00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	139.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84.800.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24.000.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40.800.000,00
	Jumlah B	289.200.000,00
	Jumlah	746.800.000,00
	PPN 10 %	74.680.000,00
	Jumlah Total	821.480.000,00
	Dibulatkan	821.000.000,00

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :
 1. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua)
 2. Jans E. Zacharias Sibui, SE (Sekretaris)
 3. Adelino Da Crus Soares, A.KS,MPSSp (Anggota)
 4. Saul David Mudak, ST (Anggota)
 5. Maurit Simorangkir, ST (Anggota)Melakukan pengumuman pelelangan pra kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa dengan adanya pengumuman pra kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menghubungi Saksi Fransiskus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018;

- Bahwa terhadap permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom tersebut, Saksi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri menghubungi Saksi Muhammad Ramli, ST selaku penanggungjawab teknik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan Pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Saksi Muhammad Ramli, ST kemudian menyampaikan kepada Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa terhadap permintaan fee tersebut, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen pra kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dipercayakan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
- Bahwa Saksi Muhammad Ramli, ST, selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukkan dokumen pra kualifikasi yang meliputi:
 - a. *Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku;*
 - b. *Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam;*
 - c. *Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) tahun 2016;*
 - d. *Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;*
 - e. *Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/ sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %;*
 - f. *Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;*
- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	
1	Tenaga Ahli	312.000.000
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000
3	Tenaga Penunjang	48.000.000
	Jumlah A	584.000.000
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	97.600.000
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000
	Jumlah B	158.000.000
	Jumlah	742.000.000
	PPN 10 %	74.200.000
	Jumlah Total	816.200.000
	Dibulatkan	816.200.000

- Bahwa proses pendaftaran pra kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu:

1. PT. Dana Consultan
2. PT. Terasis Erojaya
3. PT. Narada Karya

Dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;

- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom kemudian menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST mengenai pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian Saksi Muhammad Ramli, ST meminta agar Saksi Ishak Yunus, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama dengan Saksi Ishak Yunus, SE selaku penerima kuasa dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa :
 - Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan
 - Akta perubahan PT. Dana Consultan.
 - SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
 - SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)
 - Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja.
- Bahwa Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/ karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal /Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Yang Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
A. Tenaga Ahli							
1.	Muhammad Ramli, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Team Leader	Team Leader	<ul style="list-style-type: none">Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja dan lokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen DI) dan keluar.Menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini.	8
2.	Abd Rahman, A.ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli arsitektur	Ahli arsitektur	<ul style="list-style-type: none">Bertanggung Jawab Kepada Team Leader.Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.Mengadakan pemahaman gambar yang bersifat arsitektur dengan pengawas lapangan, sehingga agar bila ada dapat segera diatasi.Memecahkan masalah arsitektur yang ada kemudian diusulkan kepada pengelola proyek.Bekerja sama membuat final buku pedoman pemeliharaan bangunan.	8
3.	Irsan Yunus, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Struktur	Ahli Struktur	<ul style="list-style-type: none">Bertanggung Jawab Kepada Team LeaderMenyiapkan site plan tata letak seluruh bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan ukuran kapasitas yang telah diperhitungkan.	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pelaksanaan penggambaran detail design dan perhitungan teknik untuk setiap bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan notasi, ukuran dan berskala baik gambar situasi, profil memanjang maupun melintang.• Melakukan perhitungan struktur berdasarkan hasil perencanaan berdasarkan SNI dan memberi pengarah pada kegiatan penyelidikan tanah serta penentuan pondasi.• Membantu team leader dalam membuat laporan.	
4.	Ir. Amiluddin	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab kepada team leader.• Menganalisis kebutuhan elektrikal.• Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).• Merencanakan jaringan elektrikal dan material yang digunakan.• Merencanakan penangan petir.• Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).• Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.• Bekerja sama membuat final buku.	8
B. Tenaga Pendukung							
1.	Akbar, S. A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none">• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontrak.• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (As Built Drawing).• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.	8
2.	Moh. Nasruddin, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none">• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing).• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.	8



3.	Muh. Khairuddin Aziz, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none">• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.• Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.• Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.• Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing).• Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.	8
4	Aria Syamsu Rizal, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Estimator	Estimator	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Analisa Volume Material.• Membuat Analisa Upah Pekerjaan Konstruksi.• Membuat Analisis Biaya Prakonstruksi.• Membuat Total Baiaya Konstruksi.	8
5.	Muhammad Zaki, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Drafter	Drafter	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung Jawab Pada Team Leader.• Membuat Lay Out Desain.• Membuat Perubahan Gambar.• Membuat DED Perencana.	8

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultant berdasarkan Penetapan Pemenang lelang Nomor : 14/PJ-BPBJ/UPK_PFPK-NTTFAIR dengan direktur Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka Terdakwa kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp31.133.416.800,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :
 1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
 2. Spesifikasi teknis
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB)
 4. Rancangan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pokok-pokok perjanjian
 6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 8. Gambar Rencana/ Model Contoh
 9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ)
 10. Harga satuan dan analisa
 11. Foto copy surat penetapan tim teknis/ tenaga aanwijzir
 12. Foto copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan)
 13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 14. Foto copy SK Penunjukan/ Penetapan PPK
 15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK
 16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS
 17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui portal nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**
- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh Terdakwa, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing-masing :
1. Jans E. Zacharias Sibui, SE (Selaku Ketua)
 2. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris)
 3. Adelino Da Cruz Soares .Aks, MPSSp (Anggota)
 4. Saul David Mudak , ST (Anggota)
 5. T.L. Floradiputra Langoday, ST (Anggota)
- Kemudian menyusun dokumen lelang kualifikasi nomor: 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTT FAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan Pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, Saksi Linda Liudianto, SE bersama dengan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee bertemu dengan Saksi Samsul Rizal, Saksi Ade Iskandar dan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus di Restoran The Paviliun Hotel, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair

Halaman 21 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa terhadap keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, Saksi Samsul Rizal, Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus dan Saksi Ade Iskandar menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Saksi Samsul Rizal bersama dengan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus, kemudian beberapa kali bertemu dengan Saksi Ir. Hadmen Puri menyampaikan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut yang oleh Saksi Ir. Hadmen Puri disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. Hadmen Puri, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Saksi Samsul Rizal bersama dengan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari Saksi Ir. Hadmen Puri lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan user id dan password milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dengan dukungan fasilitas modal dari Saksi Linda Liudianto, SE. Dengan pembagian tugas yaitu Saksi Ade Iskandar mengurus surat dukungan Mechanical Electric (ME), surat dukungan Pengadaan Lift Escalator, Saksi Samsul Rizal mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Network Planing, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan Bill Of Quantity (BoQ);
- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan pra kualifikasi sebagai berikut :
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
 - Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016
 - Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama/ sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan

Halaman 22 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan HPS, pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/PHO/FHO

- Memiliki sertifikat manajemen mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan
 - Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen pengadaan.
- Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan pra kualifikasi yaitu :
1. PT. Cipta Karya Multi Teknik dengan harga penawaran sebesar Rp30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp28.789.626.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan aanwijzing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain :

Bab	Uraian	Keterangan
BAB I.	UMUM	Tetap
BAB II.	PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan
BAB V.	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan
BAB VI	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap

Halaman 23 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB VII.	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB VIII.	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX.	BENTUK KONTRAK	Tetap
BAB X.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap
BAB XI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XII.	SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan dan addendum spesifikasi teknis dan gambar
BAB XIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan dan addendum daftar kuantitas dan harga
BAB XIV.	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap

Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen pra kualifikasi berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur;
- Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

Evaluasi administrasi.

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, **Tidak lulus** Evaluasi Administrasi

Alasannya :

- **Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda**
- **Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda**

2. PT.SUMBER BAYAK KREASI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- **Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.**
- **Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.**

3. PT. EROM, **Lulus** Administrasi.

4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

Halaman 24 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



- **Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda**

5. **PT. CIPTA EKA PURI, Lulus Administrasi.**

Dan dari hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis;

- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahaan – perusahaan lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada meterai yang sama yaitu :

- **Pakta integritas dengan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.**
- **Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.**

- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan metode evaluasi sistem gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan:

1. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan Penjelasan.*
2. *Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.*
3. *Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf A Pasal 26.3 Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri, dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi aritmatik dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan post bidding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penawaran PT. Cipta Eka Puri			Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi		
	Item Pekerjaan/ Barang	Volume	Harga Satuan Rp	Item Pekerjaan/ Barang	Volume	Harga Satuan Rp
1	Pekerjaan Rak Kabel					
	— Tray kabel 300 x 100	70,00	275.000	---	---	---
	— Tee 300			---	---	---
	— Elbow 90°, 300	2,00	488.500	---	---	---
	— Accesories dan material bantu	4,00	360.000	---	---	---
2	Pekerjaan Instalasi Fire Alarm	1,00	900.000	---	---	---
	— ROR Heat Detector					
	— FIX Heat Detector	5	274.000	---	---	---
	— Manual Break Glass Switch	3	320.000	---	---	---
	— Indicator lamp	1	233.000	---	---	---
	— Alarm Bell	2	150.000	---	---	---
	— Instalasi Detector	2	238.000	---	---	---
	— Instalasi Alarm bell + indicator lamp	8	345.000	---	---	---
	— Instalasi break glass switch	4	345.000	---	---	---
		1	230.000	---	---	---
3	Pekerjaan Instalasi					
	— Terminal BOX (TB)	1,00	511,500	---	---	---
	— Speaker dinding 10 W	3,00	580,000	---	---	---
	— Titik Instalasi Tata Suara	3,00	385.000	---	---	---
4	Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA					
	— BSP Ø 6 Inc	20,00 M	344.000	BSP Ø 6 Inc	8,00 M	
5	PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories					
	— BSP 1 Ø Inc	590 M			528,00 M	
	— BPS Ø 1 ¼	174 M			140,00 M	
		220 M			205,00 M	

Halaman 26 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



	— BSP Ø 3 Inc					
6	Valve dan Instruments					
	— Head sprinkler (pendent type)	239,00 buah	125.000		194,00 buah	
7	Pekerjaan Air Conditioning					
	— Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a	6,00	76.185.000	— Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a	---	---
	— Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	6,00	42.250.000	— Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	---	---
8	Pekerjaan Escalator TESTING & COMMISSIONING	1,00	624.750.000	TESTING & COMMISSIONING	2,00	---

- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan Penjelasan.
2. Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf e Pasal 26.3 Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :
- PT. Erom senilai Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *PT. Cipta Eka Puri senilai Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).*
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan nomor: 08/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian Saksi Muhamad Rizal, Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus, Saksi Ade Iskandar dan Saksi Ir. Hadmen Puri menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ir. Yulia Arfa, MT guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di POKJA ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Ir. Yulia Arfa, MT meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pokja ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan BAB I Pasal 28 Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Kerahasiaan proses;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom sebagai pemenang cadangan sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor : 12/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. Erom dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus

Halaman 28 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender;

- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Saksi Samsul Rizal bertemu Saksi Ir. Hadmen Puri serta menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik Saksi Linda Liudianto, SE dikarenakan Saksi Linda Liudianto, SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE meminta agar Saksi Ir. Hadmen Puri membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
- Bahwa terhadap permintaan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris Imron, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada Saksi Linda Liudianto, SE, dalam akta notaris tersebut Saksi Ir. Hadmen Puri telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk :
 - 1) *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;*
 - 2) *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalankan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat-surat, akta-akta, formulir-formulir dan atau surat-surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku;*
 - 3) *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;*
 - 4) *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;*

Halaman 29 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;
 - 6) Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;
 - 7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;
 - 8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri melakukan penandatanganan kontrak nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang Pekerjaan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
1	REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL		
A	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 GEDUNG PAMERAN		5.790.841.834,17
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142.408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	
B	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN		8.240.700.457,51
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80	
	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79	
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92	
2	REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL		
A	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1		3.043.394.448,06
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42	

Halaman 30 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20	
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41	
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2		2.783.355.082,80
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80	
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87	
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00	
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP		364.669.330,21
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96	
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55	
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54	
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47	
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69	
3	REKAPITULASI PEKERJAAN MEP		
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		2.813.134.010,00
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00	
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00	
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00	
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00	
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00	
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00	
	VII. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	
	VIII. PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	
	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
B	PEKERJAAN ELEKTRONIK		211.553.320,00
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
C	PEKERJAAN MEKANIKAL		3.894.989.856,25
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	
	II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
	III. PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
	IV. PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	JUMLAH BIAYA PEKERJAAN		27.142.638.339,00
	PAJAK PPN 10%		2.714.263.833,90
	JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN		29.856.902.172,90
	JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)		29.856.902.000,00
	Dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah		

- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT memanggil Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan sepengetahuan Terdakwa dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu :
1. Frenkianus Kaki Soro, ST selaku (Site Manajer)
 2. Beddy Yongky selaku Site Inspektor/ Pengawas
 3. Elsami selaku Site Inspektor.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Ramli, ST dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI bertentangan dengan :

Halaman 32 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 17 ayat (1) Syarat – Syarat Umum Kontrak yang menekankan sebagai berikut :
 - a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dann pelaksanaan pekerjaan , PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama – sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil/ dan atau peralatan dengan persyaratan kontrak . hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Jika didalam pemeriksaan bersama ditemukan hal – hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak;
 - c. Jika hasil pemeriksaan menunjukan bahwa personil dan/ atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/ atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan.
2. Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) syarat – syarat umum kontrak yang menegaskan sebagai berikut :
 - a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran.
 - b. Penggantian personil inti dan/ atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
3. Huruf (c) dan huruf (d) dan huruf (e) Perjanjian Kontrak Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tentang Para pihak menerangkan terlebih dahulu :
 - c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
 - d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.
 - e. PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan kontrak ini masing – masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi advokat.
 2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.

Halaman 33 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ir. Yulia Afra, MT memanggil Saksi Ir. Hadmen Puri dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT ditransfer melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom pada Bank NTT nomor: 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya sesuai permintaan Saksi Drs. Frans Lebu Raya kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;
- Bahwa atas permintaan fee tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Linda Liudianto, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (Ground Breaking), Saksi Ir. Yulia Afra, MT menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk Saksi Drs. Frans Lebu Raya sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan Saksi Ir. Hadmen Puri kembali menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian Saksi Linda Liudianto, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk Saksi Drs. Frans Lebu Raya;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri nomor: 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPh/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 senilai Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi Linda Liudianto, SE masing-masing cek nomor : CG720221 senilai Rp926.700.000,00

Halaman 34 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek nomor: CG720222 senilai Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT melalui rekening Bank NTT Nomor rekening : 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra kepada Saksi Linda Luidianto, SE;
 2. Komitmen fee untuk Saksi Samsul Rizal sebesar 0,5% senilai Rp87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA Nomor : 4020270719;
 3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. Hadmen Puri.
- Bahwa uang senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT tersebut, menurut Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi Thobias Adrianus Frans LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi Aprianus Aryantho Rondak untuk diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya, yang menurut Saksi Aprianus Aryantho Rondak amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya. Penyerahan pertama oleh Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe kepada Saksi Aprianus Aryantho Rondak, kemudian menurut Saksi Aprianus Aryantho Rondak amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya. Penyerahan yang kedua oleh Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe kepada Saksi Aprianus Aryantho Rondak, yang menurut Saksi Aprianus Aryantho Rondak uang diserahkan dalam amplop yang dimasukkan kedalam sebuah map kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya;
 - Bahwa selain penyerahan uang kepada Saksi Drs. Frans Leburaya melalui Saksi Aprianus Aryantho Rondak, pada saat Saksi Ir. Yulia Afra, MT berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan Saksi Ir. Benediktus Polo Maing selaku

Halaman 35 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT dan atas permintaan Saksi Ir. Benediktus Polo Maing tersebut, Saksi Yulia Afra, MT menghubungi Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT, Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe mengambil uang tersebut dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang telah disediakan senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa menurut Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe setelah menerima uang dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, kemudian atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Ir. Benediktus Polo Maing, yang diserahkan melalui Saksi Yohanis ND Nggaba Tanggupati, dan menurut Saksi Yohanis ND Nggaba Tanggupati uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Saksi Ir. Benediktus Polo Maing sedangkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT melalui Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe;
- Bahwa Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sejumlah Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Saksi Muhamad Ramli, ST dan persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, uang senilai Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
- Bahwa terhadap permintaan komitmen fee pekerjaan dari Terdakwa, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi Ir.

Halaman 36 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Afra, MT dengan total senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepada Terdakwa :

- Bulan Mei 2018 uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruangan kerja Terdakwa;
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea;
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea.

2. Kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT :

Bulan Mei 2018 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui Staf Honorar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe yang diperintahkan oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT.

- Bahwa sejak penandatanganan kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%;
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai schedule penyelesaian pekerjaan, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, telah membuat laporan dengan menandatangani surat nomor: 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (pertama) yang mencantumkan nama Saksi Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi Muhammad Ramli, ST yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Dominggus Hauteas, ST selaku Direksi Teknis;
- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri project manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan;
- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen Saksi Linda Liudianto, SE dan adanya rencana

Halaman 37 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu :

1. Johanis Tuwan (Selaku Ketua)
2. Karlina J Faag, ST, MT (Sekretaris)
3. Abraham A Lalangpuling, ST (Anggota)
4. Sarah G Banu, ST (Anggota)
5. Petrus Bas, A.Md (Anggota)

dan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 ke Bank NTT Nomor Rekening : 001.01.13.01.0024-3G.

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018, sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan schedule penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan surat nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal pemberitahuan II (kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama Saksi Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi Muhammad Ramli, ST yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Dominggus Hauteas, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa dan dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bulan Pertama (Periode 14 Mei s/d Juni 2018)
 - Progres fisik 0,981%,
 - Rencana 0,48%
 - Deviasi + 0,5%
2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)
 - Progres fisik 3,803%,
 - Rencana 5,15%
 - Deviasi (- 1,314%)
3. Bulan Ketiga (Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)
 - Progres fisik 8,496%,
 - Rencana 18,45%
 - Deviasi (- 9,958%)
- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bulan Keempat (Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)
 - Progres fisik 11,012%,
 - Rencana 36%
 - Deviasi (-24,989%)
 2. Bulan Kelima (Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)
 - Progres fisik 25,522%,
 - Rencana 58,84%
 - Deviasi (-33,317%)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Saksi Ridwan Hanafi, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan adendum sesuai surat nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan adendum volume pekerjaan dan adendum penambahan waktu Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada Terdakwa. Atas dasar permohonan tersebut, Terdakwa menindaklanjuti dengan membuat surat nomor : PRK-05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa atas dasar surat Terdakwa tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan

Halaman 39 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Widiyanto sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dominggus Hauteas, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

43.1 Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

43.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%;
 - b. Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%;
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- Bahwa dengan telah dibayarkannya termin I sebesar 25%, Saksi Linda Liudianto, SE selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:
 1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah);
 3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya penarikan dana senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Linda Liudianto, SE untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa uang senilai Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari Terdakwa, oleh Saksi Linda Liudianto, SE diserahkan kepada Saksi Johanis E. L Makatita untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair.

- Bahwa Terdakwa, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak periode I sampai periode II belum mencapai 70% akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat Pasal 43 B.6 **tentang penghentian dan pemutusan kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

43.3. Penanganan kontrak kritis

- a. Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)
 1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;
 2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I;
 3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II;
 4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III;
 5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaann pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Widiyanto, bersama Saksi Linda Liudianto, SE dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa membuat permohonan pembayaran

Halaman 41 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin I nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan justifikasi teknis kepada Terdakwa dengan Surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor : 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui;
- Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, Terdakwa mengeluarkan surat nomor : PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi :

- **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.**

- **PEKERJAAN PERSIAPAN** : BERUBAH

- Pengurusan IMB lantai 1 : **Dihilangkan**
 - Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2
 - Realisasi : Dihilangkan
 - Pengurusan IMB lantai 2 : **Dihilangkan**
 - Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2
 - Realisasi : Dihilangkan

- **PEKERJAAN TANAH** : BERUBAH

- Galian Tanah Pondasi Batu Karang : Berubah
 - Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3
 - Realisasi : 328.86 M3
 - Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah
 - Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3
 - Realisasi : 882.00 M3
 - Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Galian Tanah Pondasi Umpak : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3
 - Realisasi : 0 M3

Halaman 42 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



- Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3
Realisasi : 8.400 M3
- Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M3
Realisasi : 80.162 M3
- Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3
Realisasi : 277.474 M3
- Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
Realisasi : 107.478 M3
- Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3
Realisasi : 222.200 M3
- Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3
Realisasi : 4.500 M3
- Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3
Realisasi : 0 M3
- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3
Realisasi : 2.427.785 M3
- Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3
Realisasi : 145.436 M3
- **PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)**
 - Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3
Realisasi : 19.120 M3
 - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3
Realisasi : 21.000 M3
 - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3
Realisasi : 0 M3
 - Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3
Realisasi : 0 M3
 - Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3
Realisasi : 0 M3
 - Aanstamping pondasi umpak batu kali: Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
Realisasi : 0 M3
 - Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M3
Realisasi : 57.360 M3
 - Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3
Realisasi : 0 M3
 - Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3
Realisasi : 0 M3
 - Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M3
Realisasi : 488.928 M3
 - Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M3
Realisasi : 22.200 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 37.740 M3
- **PEKERJAAN BETON** : (BERUBAH)
 - Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3
 - Realisasi : 21.000 M3
 - Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Beton Pondasi Pelat PC1 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 237.600 M3
 - Realisasi : 252.000 M3
 - Beton Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 3.600 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Pedestal Kolam 50/50 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 54.450 M3
 - Realisasi : 129.547 M3
 - Kolom 50/50 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 148.500 M3
 - Realisasi : 157.500 M3
 - Pedestal kolom 50x60 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 1.980 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Kolom 50x60 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 5.400 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 2.200 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Beton Kolom 5x50 (Teras) : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 5.500 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Kolom praktis 11x11 : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 311.110 M3
 - Realisasi : 268.800 M3
 - Beton Sloof 30x40 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 83.593 M3
 - Realisasi : 112.110 M3
 - Beton Sloof Praktis 15x25 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 1.830 M3
 - Realisasi : 3.368 M3
 - Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 236.787 M3
 - Realisasi : 232.698 M3
 - Balok Lantai Atas Kusen 15x20: Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 168.000 M3
 - Realisasi : 4.72 M3
- **PEKERJAAN BETON**
 - Kolom Beton 50x50 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 96.848 M3
 - Realisasi : 126.250 M3
 - Kolom Beton 50x60 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 5.280 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Kolom struktur 30x30 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 8.100 M3
 - Realisasi : 14.525 M3
 - Kolom praktis 11x11 : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 311.110 M3

Halaman 44 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi	:	6.28 M3
- Balok struktur 30x60	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 173.665 M3
Realisasi	:	176.454 M3
- Plat Lantai T = 13 cm	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 334.231 M3
Realisasi	:	377.13 M3
- Balok Lantai Atas Kusen 15x20	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 168.000 M3
Realisasi	:	4.56 M3
- Balok Anak Struktur 25x40	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 82.979 M3
Realisasi	:	86.245 M3
- Beton Ring Balk 30x50	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 70.110 M3
Realisasi	:	55.509 M3
- Beton Ring Balk 20x40	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 8.800 M3
Realisasi	:	27.23 M3
- Plat Atap t=10 cm	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 6.920 M3
Realisasi	:	43.55 M3
- PEKERJAAN ATAP		
- Atap Spandek tebal 0.50 mm	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 3.299.284 M3
Realisasi	:	3.298.100 M3
- Bubungan atap spandek	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 61.500 M3
Realisasi	:	105.300 M3
- PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1		: BERUBAH
- PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		: BERUBAH
- Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah)	:	Dihilangkan
Semula/Kontrak	:	Volume 223.25 M3
Realisasi	:	0 M3
- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item Baru		
Semula/Kontrak	:	Volume 0 M3
Realisasi	:	165.615 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:5	:	Dihilangkan
Semula/Kontrak	:	Volume 733.90 M3
Realisasi	:	0 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako	:	Item Baru
Semula/Kontrak	:	Volume 0 M3
Realisasi	:	716.781 M3
- Plesteran dinding trasram 1:3: Berkurang		
Semula/Kontrak	:	Volume 446.50 M ²
Realisasi	:	115.270 M ²
- Plesteran dinding biasa 1:5	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 2.391.80 M ²
Realisasi	:	958.238 M ²
- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5	:	Item Baru
Semula/Kontrak	:	Volume 0 M3
Realisasi	:	111.375 M3
- Acian Dinding	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 2.383.30 M3
Realisasi	:	1.764.792 M3
- Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm: Berkurang		
Semula/Kontrak	:	Volume 298.68 M'
Realisasi	:	183.700 M'
- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 93.81 M'
Realisasi	:	24.380 M'

Halaman 45 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH

- Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor) : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 2.646.78 M²
Realisasi : 2.691.62 M²
- Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 90.00 M²
Realisasi : 86.97 M²
- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor) : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 512.08 M²
Realisasi : 449.20 M²
- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 104.40 M²
Realisasi : 57.65 M²
- Keramik Plint (10x60) : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'
Realisasi : 482.12 M'
- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'
Realisasi : 205.79 M'

— PEKERJAAN PLAFOND

- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 637.84 M²
Realisasi : 205.79 M²
- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M²
Realisasi : 411.235 M²

— PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 2 Unit
Realisasi : 3 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
Realisasi : 4 Unit

— PEKERJAAN SANITASI AIR

- Floor Drain : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 16 Buah
Realisasi : 11 Buah

— PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 223.25 M²
Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item Baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M²
Realisasi : 165.615 M²
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 1.099.93 M²
Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item Baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M²
Realisasi : 522.078 M²
- Pasangan dinding tasraam 1:3: Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 446.50 M²
Realisasi : 331.320 M²
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 3.123.85 M²
Realisasi : 1.044.156 M²
- Acian dinding : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 3.570.35 M²
Realisasi : 1.375.386 M²

Halaman 46 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



– PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 1 Unit
Realisasi : 2 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
Realisasi : 4 Unit

– PEKERJAAN SANITASI AIR

- Floor Drain : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 10 Buah
Realisasi : 7 Buah

– PEKERJAAN ATAP

- Penutup Atap Spandek : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 3.387.88 M²
Realisasi : 0 M²
- Pasangan Bubungan Spandek : Berkurang
Semula/Kontrak : Volume 131.24 M²
Realisasi : 0 M²

– PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- Pasangan dinding trasram 1:3 : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 44.24 M²
Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item Baru
Semula/Kontrak : Volume 0 M²
Realisasi : 44.24 M²
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
Semula/Kontrak : Volume 80.00 M²
Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : Bertambah
Semula/Kontrak : Volume 0 M²
Realisasi : 80.00 M²

– PEKERJAAN ELEKTRIKAL

- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)
- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kv,
- BP +UJL PLN : Berkurang
Semula/Kontrak : 690,000.00 Va
Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va

– PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:

– PEKERJAAN TRANSFORMATOR

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,

– PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

– PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.

– PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN RAK KABEL**
 - Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi
 - LANTAI 1
 - Tray kabel 400 x 100 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 140 M'
 - Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR**
 - Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis
- **PEKERJAAN ELEKTRONIK**
- **PEKERJAAN FIRE ALARM**
 - Pekerjaan Peralatan Utama
 - Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
 - Power surge arrester
 - Rectifier
 - Battery nicad
 - Terminal Box
 - TBF-Basement : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 1 Unit
 - Realisasi : 0 Unit
 - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
 - Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E
 - Kabel dari MCFA ke:
 - TBF-Basement : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 15 Meter M'
 - Realisasi : 0 M'
 - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK**
 - Pekerjaan Kabel Tray
 - Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **LANTAI 1**
 - Kabel Tray 200 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 12 M'
 - Realisasi : 0 M'
 - Equal tee 200 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 2 Buah
 - Realisasi : 0 Buah
 - Accessories dan material bantu : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 1 Buah
 - Realisasi : 0 Buah
 - Lantai I
 - Kabel Tray 200 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 36 M'
 - Realisasi : 203 M'
 - Equal tee 200 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 2 Buah
 - Realisasi : 6 Buah
 - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
 - Lantai II
 - Kabel Tray 200 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 35 M'

Halaman 48 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi : 192 M'
Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan

– PEKERJAAN TATA SUARA

- Pekerjaan Peralatan Utama
- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksesoris yang diperlukan

– PEKERJAAN AIR CONDITIONING

- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang
Semula/Kontrak : 6 Unit
Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang
Semula/Kontrak : 6 Unit
Realisasi : 0 Unit

– INSTALASI DUCTING

- Bahan PU
- Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 13,20 M'
Realisasi : 21,20 M'
- Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 26,60 M'
Realisasi : 79,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 14,60 M'
Realisasi : 64,60 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 16,20 M'
Realisasi : 43,20 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 20,80 M'
Realisasi : 161,80 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 65,40 M'
Realisasi : 91,40 M'
- Rounduct 8" : Tetap
Semula/Kontrak : 2 M'
Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
Semula/Kontrak : 0 Unit
Realisasi : 8 Unit
- Lantai II
- Pekerjaan Air Conditioning
- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang
Semula/Kontrak : 6 Unit
Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: Berkurang
Semula/Kontrak : 6 Unit
Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI AC**
- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang
- Φ 1 3/8" x 5/8"
Semula/Kontrak : 262,00 M'
Realisasi : 242,40 M'
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 12,24 M'
Realisasi : 21,24 M'
- Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 24,50 M'
Realisasi : 55,50 M'

Halaman 49 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 13,20 M'
Realisasi : 50,20 M'
- Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang
Semula/Kontrak : 21.60 M'
Realisasi : 6 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 14.40 M'
Realisasi : 17.40 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 13.20 M'
Realisasi : 26.20 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
Semula/Kontrak : 52.80 M'
Realisasi : 151.80 M'
- Rounduct 8" : Bertambah
Semula/Kontrak : 2 M'
Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
Semula/Kontrak : 0 M'
Realisasi : 8 M'

- Bahwa berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa mark up volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Sat	Volume		Selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih Harga (Rp)
			Hasil Pengukuran	Kontrak Cco			
1.	Urugan Sirtu	m3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600	7.924.655
2.	Fondasi Batu Karang	m3	376.106	488.928	112,826	840.336	94.808.243
3.	Kolom Pedestal	m3	86,022	129,547	43,525	6.944.926	302.277.904
							405.010.802

- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, berdasarkan surat permohonan adendum dari PT. Dana Consultan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, serta mencantumkan nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Terdakwa. Maka terhadap permohonan tersebut Terdakwa kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan adendum kontrak dapat disetujui;
- Bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Terdakwa kemudian melakukan adendum kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani Terdakwa bersama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Barter Yusuf, IAI dan seijin dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI serta diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. Widiyanto melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran termin II kepada Terdakwa dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPn/PPH senilai Rp3.208.200.092.00- (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G;
- Bahwa seharusnya pembayaran termin II tidak dapat dibayarkan, karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Terdakwa menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST dan meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa, dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke-Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

Bulan Keenam (Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)

- Progres fisik 43,375%,
- Rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat Laporan Bulanan ke-tujuh dan Laporan Bulanan Ke-delapan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)

Halaman 51 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres fisik 70,469%,
 - Rencana 79,45%
 - Deviasi 8,981%
2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)
- Progres fisik 70,859%,
 - Rencana 100%
 - Deviasi 23,11%
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan, berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433%. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan Invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Linda Liudianto, SE melampirkan :
- a. Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No. 2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender);
 - b. Surat pernyataan Terdakwa bersama Pihak ketiga (PT. Cipta Eka Puri) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
 - c. Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh Terdakwa, maka pada tanggal 12 Desember 2018, Saksi Johannes E.L Makatita selaku staf keuangan Saksi Linda Liudianto, SE dan sepengetahuan Saksi Ir. Widiyanto atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan Saksi Linda Liudianto, SE membuat surat permohonan pembayaran termin III

Halaman 52 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100%) dengan nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada Terdakwa dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya Saksi Ir. Hadmen Puri. Selanjutnya Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah menyetujui pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908;
- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom uang senilai Rp252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 467101003109533 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom sedangkan sisanya senilai Rp236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi Ir. Yulia Afra, MT, Saksi Ir. Hadmen Puri, dan Saksi Linda Liudianto, SE, serta Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bertentangan dengan :

1. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada menyatakan:

“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”

Halaman 53 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):

"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

3. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

4. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:

"PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

1. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1 Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

5. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa :

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a) Pembayaran bulanan;
- b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

2. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.



6. Pasal 65.2 tentang Tata cara Pembayaran pada syarat – Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepekat oleh PPK, dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam SSKK
- b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang

7. Pasal 65.3 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :

Peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam SSKK, peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. Peralatan dan / atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisining) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya.
 2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/ produsen
 3. Bersertifikat garansi dari produsen / agen resmi yang ditunjuk oleh produsen.
 4. Disetujui oleh PPK dengan capaian fisik yang diterima
 5. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/ atau dipindahkan oleh pihak manapun
 6. Keamanan penyimpanan dan risiko merusak sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab penyedia barang/ jasa.
- b. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50 % s/d 70 %), besaran nilai pembayaran dicantumkan didalam SSKK.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi Linda Liudianto, SE menemui Saksi Yohana Marselina Bailao, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

- Keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. Hadmen Puri serta tanpa adanya surat persetujuan dari Terdakwa selaku PPK. Selanjutnya Saksi Yohana Marselina Bailao, SE memberikan persetujuan kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama Saksi Linda Liudianto, SE senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya tidak dapat dilakukan pemindah bukuan seluruhnya;
- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut, uang senilai Rp3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan Saksi Linda Liudianto, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. Widiyanto pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan adendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Terdakwa tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-

Halaman 56 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Terdakwa tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :

- a. Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak;
 - c. Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar $\frac{1}{1000} \times \text{sisa pekerjaan} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$.
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Saksi Linda Liudianto, SE, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;
- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Terdakwa kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 8 Februari 2019 Saksi Linda Liudianto telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening BCA No. 5520421469 an. Widiyanto senilai Rp218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek

Halaman 57 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahan Gempa di Lombok – NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018;

- b. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening Mandiri 0700006556273 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),- atas nama Saksi Ir. Widiyanto yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran Pembangunan NTT Fair TA. 2018;
 - c. Sedangkan sisanya senilai Rp356.615.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Erwin Yohanes L Makatita untuk membayar upah tukang Pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan kedua, pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada Terdakwa dengan surat nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp.998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Saksi Linda Liudianto, SE, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;
 - Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Terdakwa kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;
 - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi Bonefasius Ola Masan, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE yang kemudian Saksi Bonefasius Ola Masan, SE memberitahukan kepada Terdakwa. Atas informasi tersebut, Terdakwa memanggil Saksi Linda Liudianto,

Halaman 58 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;

- Bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa, Saksi Linda Liudianto, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto, SE senilai Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi Linda Liudianto, SE senilai Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Linda Liudianto, SE bertentangan dengan:
 - a. Pasal 70 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 Jo. Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat 5

“Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima barang / jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan Konstruksi “

Ayat 6

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

- a. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi, atau
 - b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli tehnik dari Politehnik Negeri Kupang, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 59 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan volume pekerjaan terpasang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar 54,84%. Sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress 45,52%, kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,35	(7,43)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTURLT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,52)	Kurang

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Saksi Ir. Yulia Afra, MT, Saksi Linda Liudianto, SE, Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa), yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, bersama dengan Saksi Ir. Yulia Afra, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT dan selaku

Halaman 60 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri, saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama CV. Dana Consultan, dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur jalan Jl. W.J. Lamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, Saksi Ir. Yulia Afra, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas pokok :
 - a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c) Menetapkan PPK;
 - d) Menetapkan Pejabat Pengadaan;

Halaman 61 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f) Menetapkan:
 - 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Telah mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor : PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, dengan tugas pokok adalah :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
- b) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi Teknis Barang/ Jasa
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Rancangan Kontrak.
- c) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang
- d) Menandatangani kontrak
- e) Melaksanakan kontrak sesuai dengan penyedia barang/ jasa
- f) Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- g) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada KPA/PA
- h) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran.
- i) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Halaman 62 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

- j) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perubahan paket pekejaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- k) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
- l) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (Detail Engineering Design/DED) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur Saksi Luhut Manalu, ST, MT, senilai Rp70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - 2. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka Terdakwa meminta kepada Saksi Luhut Manalu, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa, Saksi Luhut Manalu, ST, MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan basement yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya Terdakwa menyusun dan menetapkan Harga

Halaman 63 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	
1	Tenaga Ahli	260.416.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	162.240.000,00
3	Tenaga Penunjang	34.944.000,00
	Jumlah A	457.600.000,00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	139.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84.800.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24.000.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40.800.000,00
	Jumlah B	289.200.000,00
	Jumlah	746.800.000,00
	PPN 10 %	74.680.000,00
	Jumlah Total	821.480.000,00
	Dibulatkan	821.000.000,00

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :

1. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua)
2. Jans E. Zacharias Sibui, SE (Sekretaris)
3. Adelino Da Crus Soares, A.KS,MPSSp (Anggota)
4. Saul David Mudak, ST (Anggota)

Halaman 64 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maurit Simorangkir, ST (Anggota), dengan tugas pokok :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Khusus untuk ULP:
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

Melakukan pengumuman pelelangan pra kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;

- Bahwa dengan adanya pengumuman pra kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menghubungi Saksi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa terhadap permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom tersebut, Saksi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri menghubungi Saksi Muhammad Ramli, ST selaku penanggungjawab tehnik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses

Halaman 65 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Saksi Muhammad Ramli, ST kemudian menyampaikan kepada Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa terhadap permintaan fee tersebut, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen pra kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dipercayakan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
- Bahwa Saksi Muhammad Ramli, ST, selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi:
 - a. *Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku;*
 - b. *Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam;*
 - c. *Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) tahun 2016;*
 - d. *Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;*
 - e. *Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/ sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %;*
 - f. *Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;*
- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	
1	Tenaga Ahli	312.000.000
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000
3	Tenaga Penunjang	48.000.000
	Jumlah A	584.000.000

Halaman 66 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	97.600.000
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000
	Jumlah B	158.000.000
	Jumlah	742.000.000
	PPN 10 %	74.200.000
	Jumlah Total	816.200.000
	Dibulatkan	816.200.000

- Bahwa proses pendaftaran pra kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu:

1. PT. Dana Consultan
2. PT. Terasis Erojaya
3. PT. Narada Karya

Dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;

- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom kemudian menyampaikan kepada Saksi Muhammad Ramli, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian Saksi Muhammad Ramli, ST meminta agar Saksi Ishak Yunus, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama dengan Saksi Ishak Yunus, SE selaku penerima kuasa dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa :
 1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan
 2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.

Halaman 67 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
 4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)
 5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)
 7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja.
- Bahwa Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/ karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

No	Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal /Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Yang Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
A. Teanaga Ahli							
1.	Muhammad Ramli, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Team Leader	Team Leader	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja dan lokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.• Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen DII) dan keluar.• Menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.• Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)• Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini.	8
2.	Abd Rahman, A.ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli arsitektur	Ahli arsitektur	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung Jawab Kepada Team Leader.• Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.• Mengadakan pemahaman gambar yang bersifat arsitektur dengan pengawas lapangan, sehingga agar bila ada dapat segera diatasi.• Memecahkan masalah arsitektur yang ada kemudian diusulkan kepada pengelola proyek.• Bekerja sama membuat final buku pedoman pemeliharaan bangunan.	8
3.	Irsan Yunus,ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Struktur	Ahli Struktur	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung Jawab Kepada Team Leader• Menyiapkan site plan tata letak seluruh bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan ukuran kapasitas yang telah diperhitungkan.• Melakukan pelaksanaan penggambaran detail design dan perhitungan teknik untuk setiap bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan notasi, ukuran dan berskala baik gambar situasi, profil memanjang maupun melintang.• Melakukan perhitungan struktur berdasarkan hasil perencanaan berdasarkan SNI dan memberi pengarah pada kegiatan penyelidikan tanah serta penentuan pondasi.• Membantu team leader dalam membuat laporan.	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ir. Amiluddin	PT. Dana Consultant	Lokal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	Ahli Mekanikal & Elektrikal	<ul style="list-style-type: none">Bertanggung jawab kepada team leader.Menganalisis kebutuhan elektrikal.Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).Merencanakan jaringan elektrikal dan material yang digunakan.Merencanakan penangkasan petir.Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.Bekerja sama membuat final buku.	8
B. Tenaga Pendukung							
1.	Akbar, S. A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none">Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontrak.Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (As Built Drawing).Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.	8
2.	Moh. Nasruddin, A.Md	PT. Dana Consultant	Local	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none">Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing).Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.	8
3.	Muh. Khairuddin Aziz, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Site Inspector	Site Inspector	<ul style="list-style-type: none">Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing).Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan.	8
4	Aria Syamsu Rizal, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Estimator	Estimator	<ul style="list-style-type: none">Membuat Analisa Volume Material.Membuat Analisa Upah Pekerjaan Konstruksi.Membuat Analisis Biaya Prakonstruksi.Membuat Total Biaya Konstruksi.	8



5.	Muhammad Zaki, ST	PT. Dana Consultant	Lokal	Drafter	Drafter	<ul style="list-style-type: none">Bertanggung Jawab Pada Team Leader.Membuat Lay Out Desain.Membuat Perubahan Gambar.Membuat DED Perencana.	8
----	-------------------	---------------------	-------	---------	---------	--	---

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultant berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 14/PJ-BPBJ/UPK_PFPK-NTTFAIR dengan direktur Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka Terdakwa kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp31.133.416.800,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa :
 1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
 2. Spesifikasi Teknis
 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB)
 4. Rancangan Kontrak
 5. Pokok-pokok perjanjian
 6. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 8. Gambar Rencana/ Model Contoh
 9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ)
 10. Harga Satuan dan Analisa
 11. Foto copy surat penetapan tim teknis/ tenaga aanwijzir
 12. Foto copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan)
 13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 14. Foto copy SK Penunjukan/ Penetapan PPK
 15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK
 16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui portal nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**

- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh Terdakwa, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing-masing :

1. Jans E. Zacharias Sibub, SE (Selaku Ketua)
2. Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris)
3. Adelino Da Cruz Soares .Aks, MPSSp (Anggota)
4. Saul David Mudak , ST (Anggota)
5. T.L. Floradiputra Langoday, ST (Anggota)

Kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor: 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTT FAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan;

- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, Saksi Linda Liudianto, SE bersama dengan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee bertemu dengan Saksi Samsul Rizal, Saksi Ade Iskandar dan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus di Restoran The Paviliun Hotel, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terhadap keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, Saksi Samsul Rizal, Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus dan Saksi Ade Iskandar menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Saksi Samsul Rizal bersama dengan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus, kemudian beberapa kali bertemu dengan Saksi Ir. Hadmen Puri menyampaikan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut yang oleh Saksi Ir. Hadmen Puri disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. Hadmen Puri, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Saksi Samsul Rizal bersama dengan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari Saksi Ir. Hadmen Puri lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan user id dan password milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dengan dukungan fasilitas modal dari Saksi Linda Liudianto, SE. Dengan pembagian tugas yaitu Saksi Ade Iskandar mengurus surat dukungan Mechanical Electric (ME), surat dukungan Pengadaan Lift Escalator, Saksi Samsul Rizal mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Network Planing, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan Bill Of Quantity (BoQ);
- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut :
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
 - Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016
 - Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang – kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/PHO/FHO
 - Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan
 - Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan.
- Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan pra kualifikasi yaitu :

Halaman 72 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Cipta Karya Multi Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
 3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp28.789.626.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
 5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwijzing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain :

Bab	Uraian	Keterangan
BAB I.	UMUM	Tetap
BAB II.	PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	Tetap
BAB III.	INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	Tetap
BAB IV.	LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan
BAB V.	LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan
BAB VI.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	Tetap
BAB VII.	PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	Tetap
BAB VIII.	TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	Tetap
BAB IX.	BENTUK KONTRAK	Tetap
BAB X.	SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	Tetap
BAB XI.	SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	Tetap
BAB XII.	SPEKIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan dan addendum spesifikasi teknis dan gambar
BAB XIII.	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	Berubah sesuai addendum dokumen pengadaan dan addendum daftar kuantitas dan harga

Halaman 73 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XIV.	BENTUK DOKUMEN LAIN	Tetap
----------	---------------------	-------

Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen pra kualifikasi berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur;
- Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

Evaluasi administrasi.

1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi

Alasannya :

- **Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda**
- **Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda**

2. PT. SUMBER BAYAK KREASI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- **Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.**
- **Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.**

3. PT. EROM, **Lulus** Administrasi.

4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, **Tidak Lulus** Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- **Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda**

5. PT. CIPTA EKA PURI, **Lulus** Administrasi.

Dan dari hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :

- **Pakta integritas dengan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.**

Halaman 74 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.**

- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan metode evaluasi sistem gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri, dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi teknis khusus terhadap koreksi aritmatik dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan post bidding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut :

No	Penawaran Pt. Cipta Eka Puri			Hasil Evaluasi Pokja Ulp Jasa Konstruksi		
	Item Pekerjaan/ Barang	Volume	Harga Satuan Rp	Item Pekerjaan/ Barang	Volume	Harga Satuan Rp
1	Pekerjaan Rak Kabel					
	– Tray kabel 300 x 100	70,00	275.000	---	---	---
	– Tee 300			---	---	---
	– Elbow 90°, 300	2,00	488.500	---	---	---
	– Accesories dan material bantu	4,00	360.000	---	---	---
		1,00	900.000	---	---	---
2	Pekerjaan Instalasi Fire Alarm					
	– ROR Heat Detector	5	274.000	---	---	---
	– FIX Heat Detector			---	---	---
	– Manual Break Glass Switch	3	320.000	---	---	---
	– Indicator lamp	1	233.000	---	---	---
	– Alarm Bell	2	150.000	---	---	---
	– Instalasi Detector	2	238.000	---	---	---
	– Instalasi Alarm bell + indicator lamp	8	345.000	---	---	---
	– Instalasi break glass switch	4	345.000	---	---	---
		1	230.000	---	---	---
3	Pekerjaan Instalasi					
	– Terminal BOX (TB)	1,00	511,500	---	---	---
	– Speaker dinding 10 W			---	---	---
	– Titik Instalasi Tata Suara	3,00	580,000	---	---	---

Halaman 75 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



		3,00	385.000	---	---	---
4	Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA — BSP Ø 6 Inc	20,00 M	344.000	BSP Ø 6 Inc	8,00 M	
5	PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories) — BSP 1 Ø Inc — BPS Ø 1 ¼ — BSP Ø 3 Inc	590 M 174 M 220 M			528,00 M 140,00 M 205,00 M	
6	Valve dan Instruments — Head sprinkler (pendent type)	239,00 buah	125.000		194,00 buah	
7	Pekerjaan Air Conditioning — Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a — Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	6,00 6,00	76.185.000 42.250.000	— Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a — Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a	--- ---	--- ---
8	Pekerjaan Escalator TESTING & COMMISSIONING	1,00	624.750.000	TESTING & COMMISSIONING	2,00	---

- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :
 - PT. Erom senilai Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - PT. Cipta Eka Puri senilai Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan nomor: 08/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian Saksi Muhamad Rizal, Saksi Ir. Bayu Muhamad Yunus, Saksi Ade Iskandar dan Saksi Ir. Hadmen Puri menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ir. Yulia Arfa, MT guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di POKJA ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Ir. Yulia Arfa, MT meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor : 12/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. Erom dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender;
- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Saksi Samsul Rizal bertemu Saksi Ir. Hadmen Puri serta menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik Saksi Linda Liudianto, SE dikarenakan Saksi Linda Liudianto, SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE meminta agar Saksi Ir. Hadmen Puri membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
- Bahwa terhadap permintaan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris Imron, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada Saksi Linda Liudianto, SE, dalam akta notaris tersebut Saksi Ir. Hadmen Puri telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk :
 - 1) *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;*

Halaman 77 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalankan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat-surat, akta-akta, formulir-formulir dan atau surat-surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku;
 - 3) Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;
 - 4) Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;
 - 5) dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;
 - 6) Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;
 - 7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;
 - 8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri melakukan penandatanganan kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia

Halaman 78 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afra, MT selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang Pekerjaan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Biaya	Jumlah Biaya
1	2	3	4
1	REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURAL		
A	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 GEDUNG PAMERAN		5.790.841.834,17
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN	303.209.662,50	
	II. PEKERJAAN TANAH	416.423.678,44	
	III. PEKERJAAN PONDASI	224.856.033,66	
	IV. PEKERJAAN BETON	3.879.678.738,27	
	V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR)	506.142.408,92	
	VI. PEKERJAAN GWT	460.552.312,38	
B	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN		8.240.700.457,51
	I. PEKERJAAN TANAH	28.026.721,80	
	II. PEKERJAAN BETON	5.090.670.174,79	
	III. PEKERJAAN ATAP	3.122.003.560,92	
2	REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURAL		
A	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1		3.043.394.448,06
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	464.642.136,19	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	1.459.376.962,42	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	51.805.674,56	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	648.439.853,62	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	84.321.980,20	
	VI. PEKERJAAN ATAP	184.569.917,66	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	150.237.923,41	
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2		2.783.355.082,80
	I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	493.430.874,54	
	II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	950.853.112,93	
	III. PEKERJAAN PLAFOND	13.901.679,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	748.827.500,96	
	V. PEKERJAAN SANITAIR	51.854.417,80	
	VI. PEKERJAAN ATAP	371.625.135,71	
	VII. PEKERJAAN PENGECATAN	111.927.361,87	
	VIII. PEKERJAAN BESI	40.890.000,00	
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP		364.669.330,21
	I. PEKERJAAN PONDASI	38.042.084,96	
	II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	36.853.536,55	
	III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	40.006.065,00	
	IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	33.784.103,54	
	V. PEKERJAAN BETON	196.230.691,47	
	VI. PEKERJAAN PENGECATAN	19.752.848,69	
3	REKAPITULASI PEKERJAAN MEP		
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		2.813.134.010,00
	I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV)	634.800.000,00	
	II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH	73.300.000,00	
	III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR	172.900.000,00	
	IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH	630.346.300,00	
	V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH	40.863.000,00	
	VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH	653.067.030,00	
	VII. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP	471.152.880,00	

Halaman 79 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VIII PEKERJAAN RAK KABEL	112.973.000,00	
	IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR	19.731.800,00	
B	PEKERJAAN ELEKTRONIK		211.553.320,00
	I. PEKERJAAN FIRE ALARM	111.795.100,00	
	II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK	20.994.000,00	
	III. PEKERJAAN TATA SUARA	78.764.220,00	
C	PEKERJAAN MEKANIKAL		3.894.989.856,25
	I. PEKERJAAN PLUMBING	541.914.096,25	
	II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN	512.643.500,00	
	III. PEKERJAAN AC	2.213.682.260,00	
	IV. PEKERJAAN ESCALATOR	626.750.000,00	
	JUMLAH BIAYA PEKERJAAN		27.142.638.339,00
	PAJAK PPN 10%		2.714.263.833,90
	JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN		29.856.902.172,90
	JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN)		29.856.902.000,00
	Dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah		

- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad Ramli, ST dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut :
- o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Halaman 80 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT memanggil Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan sepengetahuan Terdakwa dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu :
 1. Frenkianus Kaki Soro, ST selaku (Site Manajer)
 2. Beddy Yongky selaku Site Inspektur/ Pengawas
 3. Akbar, AMd selaku Site Inspektur.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ir. Yulia Afra, MT memanggil Saksi Ir. Hadmen Puri dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT ditransfer melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom pada Bank NTT Nomor : 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya sesuai permintaan Saksi Drs. Frans Lebu Raya kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;
- Bahwa atas permintaan Fee tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Linda Liudianto, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (Ground Breaking), Saksi Ir. Yulia Afra, MT menyampaikan permintaan penambahan komitmen Fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk Saksi Drs. Frans Lebu Raya sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan Saksi Ir. Hadmen Puri kembali menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian Saksi Linda Liudianto, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk Saksi Drs. Frans Lebu Raya;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor : 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan

Halaman 81 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 senilai Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi Linda Liudianto, SE masing – masing cek nomor : CG720221 senilai Rp926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek nomor : CG720222 senilai Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT melalui rekening Bank NTT Nomor rekening : 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra kepada Saksi Linda Luidianto, SE;
2. Komitmen fee untuk Saksi Samsul Rizal sebesar 0,5% senilai Rp87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA Nomor : 4020270719;
3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. Hadmen Puri.

- Bahwa uang senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT tersebut, menurut Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe dalam amplop berwarna coklat dan menurut Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi Aprianus Aryantho Rondak untuk diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya, yang menurut Saksi Aprianus Aryantho Rondak amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya.

Halaman 82 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan pertama oleh Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe kepada Saksi Aprianus Aryantho Rondak, kemudian menurut Saksi Aprianus Aryantho Rondak amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya. Penyerahan yang kedua oleh Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe kepada Saksi Aprianus Aryantho Rondak, yang menurut Saksi Aprianus Aryantho Rondak uang diserahkan dalam amplop yang dimasukkan kedalam sebuah map kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya;

- Bahwa selain penyerahan uang kepada Saksi Drs. Frans Leburaya melalui Saksi Aprianus Aryantho Rondak, pada saat Saksi Ir. Yulia Afra, MT berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan Saksi Ir. Benediktus Polo Maing selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT dan atas permintaan Saksi Ir. Benediktus Polo Maing tersebut, Saksi Yulia Afra, MT menghubungi Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT, Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe mengambil uang tersebut dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang telah disediakan senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe setelah menerima uang dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, kemudian atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Ir. Benediktus Polo Maing, yang diserahkan melalui Saksi Yohanis ND Nggaba Tanggupati, dan menurut Saksi Yohanis ND Nggaba Tanggupati uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Saksi Ir. Benediktus Polo Maing sedangkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT melalui Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe;
- Bahwa Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sejumlah Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen Fee

Halaman 83 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Saksi Muhamad Ramli, ST dan persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, uang senilai Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

- Bahwa terhadap permintaan komitmen fee pekerjaan dari Terdakwa, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi Ir. Yulia Afra, MT dengan total senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepada Terdakwa :

- Bulan Mei 2018 uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruangan kerja Terdakwa;
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea;
- Bulan Maret 2019 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea.

2. Kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT :

Bulan Mei 2018 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui Staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe yang diperintahkan oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT.

- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%;
- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai schedule penyelesaian pekerjaan, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, telah membuat laporan dengan menandatangani surat nomor : 01.SP-1/MK-

Halaman 84 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (pertama) yang mencantumkan nama Saksi Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi Muhammad Ramli, ST yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Dominggus Hauteas, ST selaku Direksi Teknis;

- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan;
- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen Saksi Linda Liudianto, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu :

1. Johanis Tuwan (Selaku Ketua)
2. Karlina J Faag, ST, MT (Sekretaris)
3. Abraham A Lalangpuling, ST (Anggota)
4. Sarah G Banu, ST (Anggota)
5. Petrus Bas, A.Md (Anggota), dengan tugas pokok :
 - Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar seperti desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu, tempat dan lain-lain yang dianggap perlu;
 - Membuat berita acara hasil penelitian;
 - Mengusulkan saran tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada PPK atas penelitian dimaksud.

dan permohonan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor : 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening: 001.01.13.01.0024-3G.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018, sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan schedule penyelesaian pekerjaan adalah

Halaman 85 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan surat nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama Saksi Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi Muhammad Ramli, ST yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Dominggus Hauteas, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat laporan fisik pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa dan dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Pertama (Periode 14 Mei s/d Juni 2018)
 - Progres fisik 0,981%,
 - Rencana 0,48%
 - Deviasi + 0,5%
2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)
 - Progres fisik 3,803%,
 - Rencana 5,15%
 - Deviasi (- 1,314%)
3. Bulan Ketiga (Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)
 - Progres fisik 8,496%,
 - Rencana 18,45%
 - Deviasi (- 9,958%)

- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

1. Bulan Keempat (Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)
 - Progres fisik 11,012%,
 - Rencana 36%
 - Deviasi (-24,989%)
2. Bulan Kelima (Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)

Halaman 86 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres fisik 25,522%,
- Rencana 58,84%
- Deviasi (-33,317%)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Saksi Ridwan Hanafi, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum sesuai surat nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan adendum volume pekerjaan dan adendum penambahan waktu Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada Terdakwa. Atas dasar permohonan tersebut, Terdakwa menindaklanjuti dengan membuat surat nomor : PRK-05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa atas dasar surat Terdakwa tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran termin I, akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Widiyanto sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dominggus Hauteas, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam **Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan pemutusan kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**
 - 43.1 Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
 - 43.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%;

Halaman 87 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- Bahwa dengan telah dibayarkannya termin I sebesar 25%, Saksi Linda Liudianto, SE selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:
 - 1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Bahwa dengan adanya penarikan dana senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Linda Liudianto, SE untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.
 - 4. Sedangkan sisa uang senilai Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari Terdakwa, oleh Saksi Linda Liudianto, SE diserahkan kepada Saksi Johanis E. L Makatita untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair.
- Bahwa Terdakwa, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi Terdakwa tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat **Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur :**

43.3. Penanganan kontrak kritis

- a. Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)
 - 1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;
 - 2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai



oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I;

3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II;
 4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III;
 5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaann pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. Widiyanto, bersama Saksi Linda Liudianto, SE dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa membuat permohonan pembayaran termin I nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran termin I senilai Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;
 - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan justifikasi teknis kepada Terdakwa dengan Surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor: 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui;
 - Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, Terdakwa mengeluarkan surat nomor: PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal persetujuan adendum kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan adendum kontrak nomor: PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi amandemen kontrak antara lain meliputi :

- **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.**
 - **PEKERJAAN PERSIAPAN** : BERUBAH
 - Pengurusan IMB lantai 1 : **Dihilangkan**
 - Semula/Kontrak : Volume 3.282 M2
 - Realisasi : Dihilangkan
 - Pengurusan IMB lantai 2 : **Dihilangkan**
 - Semula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2
 - Realisasi : Dihilangkan
 - **PEKERJAAN TANAH** : BERUBAH
 - Galian Tanah Pondasi Batu Karang : Berubah
 - Semula/Kontrak : Volume 202.831 M3
 - Realisasi : 328.86 M3
 - Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : Berubah
 - Semula/Kontrak : Volume 871.200 M3
 - Realisasi : 882.00 M3
 - Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): **Dihilangkan**
 - Semula/Kontrak : Volume 18.00 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Galian Tanah Pondasi Umpak : **Dihilangkan**
 - Semula/Kontrak : Volume 159.003 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 5.376 M3
 - Realisasi : 8.400 M3
 - Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item Baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 80.162 M3
 - Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 328.200 M3
 - Realisasi : 277.474 M3
 - Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
 - Realisasi : 107.478 M3
 - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 290.400 M3
 - Realisasi : 222.200 M3
 - Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 6.000 M3
 - Realisasi : 4.500 M3
 - Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 39.751 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3
 - Realisasi : 2.427.785 M3
 - Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 164.100 M3
 - Realisasi : 145.436 M3
 - **PEKERJAAN PONDASI** : (BERUBAH)
 - Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 12.677 M3
 - Realisasi : 19.120 M3
 - Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3

Halaman 90 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



- Realisasi : 21.000 M3
- Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 6.116 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Aanstamping Pondasi Umpak : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 24.462 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Aanstamping pondasi umpak batu kali: Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 50.708 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item Baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 57.360 M3
- Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 26.274 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 170.435 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 488.928 M3
- Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 22.200 M3
- Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 37.740 M3
- **PEKERJAAN BETON** : (BERUBAH)
 - Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 19.800 M3
 - Realisasi : 21.000 M3
 - Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 0.450 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Beton Pondasi Pelat PC1 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 237.600 M3
 - Realisasi : 252.000 M3
 - Beton Pondasi Pelat PC2 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 3.600 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Pedestal Kolam 50/50 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 54.450 M3
 - Realisasi : 129.547 M3
 - Kolom 50/50 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 148.500 M3
 - Realisasi : 157.500 M3
 - Pedestal kolom 50x60 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 1.980 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Kolom 50x60 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 5.400 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 2.200 M3
 - Realisasi : 0 M3
 - Beton Kolom 5x50 (Teras) : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 5.500 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi	:	0 M3
– Kolom praktis 11x11	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 311.110 M3
Realisasi	:	268.800 M3
– Beton Sloof 30x40	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 83.593 M3
Realisasi	:	112.110 M3
– Beton Sloof Praktis 15x25	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 1.830 M3
Realisasi	:	3.368 M3
– Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1)	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 236.787 M3
Realisasi	:	232.698 M3
– Balok Lantai Atas Kusen 15x20:	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 168.000 M3
Realisasi	:	4.72 M3
– PEKERJAAN BETON		
– Kolom Beton 50x50	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 96.848 M3
Realisasi	:	126.250 M3
– Kolom Beton 50x60	:	Dihilangkan
Semula/Kontrak	:	Volume 5.280 M3
Realisasi	:	0 M3
– Kolom struktur 30x30	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 8.100 M3
Realisasi	:	14.525 M3
– Kolom praktis 11x11	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 311.110 M3
Realisasi	:	6.28 M3
– Balok struktur 30x60	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 173.665 M3
Realisasi	:	176.454 M3
– Plat Lantai T = 13 cm	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 334.231 M3
Realisasi	:	377.13 M3
– Balok Lantai Atas Kusen 15x20	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 168.000 M3
Realisasi	:	4.56 M3
– Balok Anak Struktur 25x40	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 82.979 M3
Realisasi	:	86.245 M3
– Beton Ring Balk 30x50	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 70.110 M3
Realisasi	:	55.509 M3
– Beton Ring Balk 20x40	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 8.800 M3
Realisasi	:	27.23 M3
– Plat Atap t=10 cm	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 6.920 M3
Realisasi	:	43.55 M3
– PEKERJAAN ATAP		
– Atap Spandek tebal 0.50 mm	:	Berkurang
Semula/Kontrak	:	Volume 3.299.284 M3
Realisasi	:	3.298.100 M3
– Bubungan atap spandek	:	Bertambah
Semula/Kontrak	:	Volume 61.500 M3
Realisasi	:	105.300 M3
– PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1		: BERUBAH
– PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		: BERUBAH
– Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah)	:	Dihilangkan
Semula/Kontrak	:	Volume 223.25 M3

Halaman 92 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



- Realisasi : 0 M3
- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item Baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 165.615 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:5 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : Volume 733.90 M3
 - Realisasi : 0 M3
- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako : Item Baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 716.781 M3
- Plesteran dinding trasram 1:3: Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 446.50 M²
 - Realisasi : 115.270 M²
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 2.391.80 M²
 - Realisasi : 958.238 M²
- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5 : Item Baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M3
 - Realisasi : 111.375 M3
- Acian Dinding : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 2.383.30 M3
 - Realisasi : 1.764.792 M3
- Pekerjaan saluran air buis beton "U" terbuka 30 cm: Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 298.68 M'
 - Realisasi : 183.700 M'
- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 93.81 M'
 - Realisasi : 24.380 M'
- **PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH**
 - Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor) : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 2.646.78 M²
 - Realisasi : 2.691.62 M²
 - Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 90.00 M²
 - Realisasi : 86.97 M²
 - Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor) : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 512.08 M²
 - Realisasi : 449.20 M²
 - Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 104.40 M²
 - Realisasi : 57.65 M²
 - Keramik Plint (10x60) : Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 522.38 M'
 - Realisasi : 482.12 M'
 - Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 341.88 M'
 - Realisasi : 205.79 M'
- **PEKERJAAN PLAFOND**
 - Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): Berkurang
 - Semula/Kontrak : Volume 637.84 M²
 - Realisasi : 205.79 M²
 - Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item Baru
 - Semula/Kontrak : Volume 0 M²
 - Realisasi : 411.235 M²
- **PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**
 - Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 2 Unit
 - Realisasi : 3 Unit
 - Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
 - Realisasi : 4 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— PEKERJAAN SANITASI AIR

- Floor Drain : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 16 Buah
- Realisasi : 11 Buah

— PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 223.25 M²
- Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item Baru
- Semula/Kontrak : Volume 0 M²
- Realisasi : 165.615 M²
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : Volume 1.099.93 M²
- Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item Baru
- Semula/Kontrak : Volume 0 M²
- Realisasi : 522.078 M²
- Pasangan dinding tasraam 1:3: Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 446.50 M²
- Realisasi : 331.320 M²
- Plesteran dinding biasa 1:5 : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 3.123.85 M²
- Realisasi : 1.044.156 M²
- Acian dinding : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 3.570.35 M²
- Realisasi : 1.375.386 M²

— PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

- Pekerjaan Pintu P3 : Bertambah
- Semula/Kontrak : Volume 1 Unit
- Realisasi : 2 Unit
- Pekerjaan Jendela J2 : Bertambah
- Semula/Kontrak : Volume 3 Unit
- Realisasi : 4 Unit

— PEKERJAAN SANITASI AIR

- Floor Drain : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 10 Buah
- Realisasi : 7 Buah

— PEKERJAAN ATAP

- Penutup Atap Spandek : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : Volume 3.387.88 M²
- Realisasi : 0 M²
- Pasangan Bubungan Spandek : Berkurang
- Semula/Kontrak : Volume 131.24 M'
- Realisasi : 0 M'

— PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

- Pasangan dinding trasram 1:3 : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : Volume 44.24 M²
- Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item Baru
- Semula/Kontrak : Volume 0 M²
- Realisasi : 44.24 M²
- Pasangan dinding biasa 1:5 : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : Volume 80.00 M²
- Realisasi : 0 M²
- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : Bertambah
- Semula/Kontrak : Volume 0 M²
- Realisasi : 80.00 M²

— PEKERJAAN ELEKTRIKAL

- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)

Halaman 94 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,
- BP +UJL PLN : Berkurang
- Semula/Kontrak : 690,000.00 Va
- Realisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va
- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:
- **PEKERJAAN TRANSFORMATOR**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA,
- **PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **PEKERJAAN RAK KABEL**
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi
- LANTAI 1
- Tray kabel 400 x 100 : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : 140 M'
- Realisasi : 0 M'
- **PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR**
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis
- **PEKERJAAN ELEKTRONIK**
- **PEKERJAAN FIRE ALARM**
- Pekerjaan Peralatan Utama
- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Power surge arrester
- Rectifier
- Battery nicad
- Terminal Box
- TBF-Basement : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : 1 Unit
- Realisasi : 0 Unit
- Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E
- Kabel dari MCFA ke:
- TBF-Basement : Dihilangkan
- Semula/Kontrak : 15 Meter M'
- Realisasi : 0 M'
- Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK**

Halaman 95 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



- Pekerjaan Kabel Tray
- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- **LANTAI 1**
 - Kabel Tray 200 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 12 M'
 - Realisasi : 0 M'
 - Equal tee 200 : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 2 Buah
 - Realisasi : 0 Buah
 - Accessories dan material bantu : Dihilangkan
 - Semula/Kontrak : 1 Buah
 - Realisasi : 0 Buah
 - Lantai I
 - Kabel Tray 200 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 36 M'
 - Realisasi : 203 M'
 - Equal tee 200 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 2 Buah
 - Realisasi : 6 Buah
 - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
 - Lantai II
 - Kabel Tray 200 : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 35 M'
 - Realisasi : 192 M'
 - Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan
- **PEKERJAAN TATA SUARA**
 - Pekerjaan Peralatan Utama
 - Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksessories yang diperlukan
- **PEKERJAAN AIR CONDITIONING**
 - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : Berkurang
 - Semula/Kontrak : 6 Unit
 - Realisasi : 0 Unit
 - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : Berkurang
 - Semula/Kontrak : 6 Unit
 - Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI DUCTING**
 - Bahan PU
 - Ukuran 160 cm x 50 cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 13,20 M'
 - Realisasi : 21,20 M'
 - Ukurn 150 cm x 40 cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 26,60 M'
 - Realisasi : 79,50 M'
 - Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 14,60 M'
 - Realisasi : 64,60 M'
 - Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 16,20 M'
 - Realisasi : 43,20 M'
 - Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 20,80 M'
 - Realisasi : 161,80 M'
 - Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
 - Semula/Kontrak : 65,40 M'
 - Realisasi : 91,40 M'
 - Rounduct 8" : Tetap
 - Semula/Kontrak : 2 M'



- Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
- Semula/Kontrak : 0 Unit
- Realisasi : 8 Unit
- Lantai II
- Pekerjaan Air Conditioning
- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : Berkurang
- Semula/Kontrak : 6 Unit
- Realisasi : 0 Unit
- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: Berkurang
- Semula/Kontrak : 6 Unit
- Realisasi : 0 Unit
- **INSTALASI AC**
- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang
- Φ 1 3/8" x 5/8"
- Semula/Kontrak : 262.00 M'
- Realisasi : 242,40 M'
- **INSTALASI DUCTING**
- Bahan PU
- Ukuran 160 cm 50 cm : Bertambah
- Semula/Kontrak : 12,24 M'
- Realisasi : 21,24 M'
- Ukuran 150 cm x 40 cm : Bertambah
- Semula/Kontrak : 24,50 M'
- Realisasi : 55,50 M'
- Ukuran 120 cm x 40 cm : Bertambah
- Semula/Kontrak : 13,20 M'
- Realisasi : 50,20 M'
- Ukuran 110 cm x 40 cm : Berkurang
- Semula/Kontrak : 21.60 M'
- Realisasi : 6 M'
- Ukuran 100 cm x 40 cm : Bertambah
- Semula/Kontrak : 14.40 M'
- Realisasi : 17.40 M'
- Ukuran 90 cm x 40 cm : Bertambah
- Semula/Kontrak : 13.20 M'
- Realisasi : 26.20 M'
- Ukuran 60 cm x 30 cm : Bertambah
- Semula/Kontrak : 52.80 M'
- Realisasi : 151.80 M'
- Rounduct 8" : Bertambah
- Semula/Kontrak : 2 M'
- Realisasi : 197 M'
- Ducting Return : Item Baru
- Semula/Kontrak : 0 M'
- Realisasi : 9 M'

- Bahwa berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa mark up volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Sat	Volume		Selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih Harga (Rp)
			Hasil Pengukuran	Kontrak Cco			
1	Urugan Sirtu	m3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600	7.924.655
2.	Fondasi Batu Karang	m3	376.106	488.928	112,826	840.336	94.808.243



3	Kolom Pedestal	m3	86,022	129,547	43,525	6.944.926	302.277.904
							405.010.802

- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, berdasarkan surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, serta mencantumkan nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Terdakwa. Maka terhadap permohonan tersebut Terdakwa kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui;
- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, Terdakwa kemudian melakukan adendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani Terdakwa bersama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Barter Yusuf, IAI dan seijin dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI serta diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. Widiyanto melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada Terdakwa dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor: 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPh/PPH senilai Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G;
- Bahwa seharusnya pembayaran termin II tidak dapat dibayarkan, karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Terdakwa menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST dan meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, Terdakwa telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat Laporan Bulanan Keenam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut :

Bulan Keenam (Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)

- Progres fisik 43,375%,
- Rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%
- Bahwa dengan diketahui oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan selanjutnya Terdakwa memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ketujuh dan Laporan Bulanan Kedelapan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)

- Progres fisik 70,469%,
- Rencana 79,45%
- Deviasi 8,981%

3. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)

- Progres fisik 70,859%,
- Rencana 100%
- Deviasi 23,11%

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan, berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433%. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan Invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Linda Liudianto, SE melampirkan :

Halaman 99 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender);
 - b. Surat pernyataan Terdakwa bersama pihak ketiga (PT. Cipta Eka Puri) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
 - c. Jaminan pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.
- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh Terdakwa, maka pada tanggal 12 Desember 2018, Saksi Johannes E.L Makatita selaku staf keuangan Saksi Linda Liudianto, SE dan sepengetahuan Saksi Ir. Widiyanto atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan Saksi Linda Liudianto, SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada Terdakwa dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya Saksi Ir. Hadmen Puri. Selanjutnya Terdakwa dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% Pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening nomor: 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT telah menyetujui pembayaran 100% Pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908;
 - Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam

Halaman 100 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebesar 10% senilai Rp54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom uang senilai Rp252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 467101003109533 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom sedangkan sisanya senilai Rp236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi Linda Liudianto, SE menemui Saksi Yohana Marselina Bailao, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. Hadmen Puri serta tanpa adanya surat persetujuan dari Terdakwa selaku PPK. Selanjutnya Saksi Yohana Marselina Bailao, SE memberikan persetujuan kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening nomor: 148804 pada Bank BNI atas nama Saksi Linda Liudianto, SE senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya tidak dapat dilakukan pemindah bukuan seluruhnya;
- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut, uang senilai Rp3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan Saksi Linda Liudianto, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. Widiyanto pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor: 5520421469 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok,

Halaman 101 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi Linda Liudianto, SE;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan adendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Terdakwa tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Terdakwa tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :
 - a. Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak;
 - c. Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar $\frac{1}{1000} \times \text{sisa pekerjaan} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$.
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi

Halaman 102 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Saksi Linda Liudianto, SE, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Terdakwa kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 8 Februari 2019 Saksi Linda Liudianto telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widiyanto senilai Rp218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek rumah tahan gempa di Lombok – NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018;
 - b. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening Mandiri 0700006556273 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atas nama Saksi Ir. Widiyanto yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran Pembangunan NTT Fair TA. 2018;
 - c. Sedangkan sisanya senilai Rp356.615.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Erwin Yohanes L Makatita untuk membayar upah tukang Pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018
- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan kedua, pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada Terdakwa dengan surat nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Lee

Halaman 103 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Saksi Linda Liudianto, SE, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Terdakwa kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor: 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi Bonefasius Ola Masan, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE yang kemudian Saksi Bonefasius Ola Masan, SE memberitahukan kepada Terdakwa. Atas informasi tersebut, Terdakwa memanggil Saksi Linda Liudianto, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;
- Bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa, Saksi Linda Liudianto, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto, SE senilai Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi Linda Liudianto, SE senilai Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa wajib melakukan

Halaman 104 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli teknik dari Politeknik Negeri Kupang, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar 54,84%. Sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress 45,52%, kekurangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,35	(7,43)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,52)	Kurang

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Saksi Ir. Yulia Afra, MT, Saksi Linda Liudianto, SE, Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 105 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. **Adelino Da Cruz Soares, A.KS, MPSSp**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
 - Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra;
 - Bahwa yang menjadi POKJA ULP Jasa Konstruksi Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah Saksi, Saksi Jans E. Sibul, Saksi Maria Fatima, Saksi T. L. Floridaputra Langoday dan Saul David Mudak;
 - Bahwa selain sebagai POKJA ULP Jasa Konstruksi, Saksi juga sebagai Anggota POKJA ULP Manajemen Konstruksi;
 - Bahwa pagu dana untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair adalah sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, pertimbangan POKJA ULP menetapkan metode evaluasi adalah sistem gugur karena menggunakan metode sistem evaluasi dan biaya karena itu sudah muncul dalam sistem;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sistem evaluasi meliputi evaluasi administrasi dan apabila memenuhi syarat akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan evaluasi biaya dan terakhirnya ada evaluasi kualifikasi;
 - Bahwa sesuai dengan sistem bahwa ketika evaluasi administrasi apabila sudah gugur maka otomatis evaluasi teknis tidak dapat dilanjutkan karena sudah gugur;
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang tidak memenuhi syarat administrasi yaitu CV. Karya Multi Teknik, PT. Daya Samudra Citra Mandiri karena ada penggunaan meterai yang sama, sedangkan PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat;
 - Bahwa sesuai dengan syarat-syarat termasuk meterai dalam surat pernyataan itu tidak disyaratkan dalam syarat administrasi;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengikuti proses evaluasi karena saat itu Saksi sudah berpindah tugas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT sejak Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pada bulan Maret 2018, Saksi disampaikan oleh staf dinas yaitu Rofinus Lamawato bahwa proses pelelangan kita ambil alih dan semua atas perintah pimpinan;
- Bahwa Direktur PT. Cipta Eka Puri adalah Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diupload dengan dokumen yang dibawa harus yang asli;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri adalah sejumlah Rp29.000.000.000,00 lebih sedangkan PT. Erom penawarannya sejumlah Rp30.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, POKJA menetapkan dan mengumumkan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa mengenai pelelangan manajemen konstruksi Saksi juga sebagai Anggota POKJA ULP;
- Bahwa yang mendaftar pada LPSE sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan, yang memasukkan penawaran 11 perusahaan, dan yang masuk daftar pendek sebanyak 6 (enam) perusahaan dan dari daftar pendek tersebut dilakukan evaluasi dan hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus diantaranya adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa mengenai pagu dana untuk pekerjaan manajemen konstruksi adalah senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa proses pelelangan manajemen konstruksi dilakukan pada bulan Maret 2018;
- Bahwa proses pelelangan manajemen konstruksi dilakukan pada LPES Propinsi NTT;
- Bahwa kami menerima dokumen berupa gambar, RAB, HPS dan lain-lain yang disampaikan oleh PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran pada LPSE ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) perusahaan termasuk di dalamnya PT. Dana Consultan;
- Bahwa dari daftar pendek yang disusun oleh POKJA ULP manajemen konstruksi terdapat 3 (tiga) perusahaan dan kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi;
- Bahwa proses evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan biaya;

Halaman 107 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Dana Consultan adalah senilai Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA Direktur PT. Dana Consultan adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa dari sisi tenaga ahli POKJA melakukan evaluasi dengan membandingkan tenaga ahli yang ditawarkan dengan persyaratan yang diatur didalam syarat dalam dokumen pelelangan;
- Bahwa dari aspek keahlian yang di lakukan POKJA manajemen konstruksi mengenai harus adanya sertifikat keahlian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa mengenai pengalaman tenaga kerja sesuai dengan pemahaman POKJA adalah pengalaman kerja bukan tanggal surat keterangan ahli karena kami juga tidak dapat memastikan sejak kapan dan apakah tenaga ahli sudah mendapatkan sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Saksi Ferry Jons Pandie karena sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA ULP adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa mengenai hasil evaluasi yang dilakukan POKJA ULP manajemen konstruksi PT. Dana Consultan dengan harga penawaran terkoreksi adalah Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA bahwa yang datang untuk melakukan evaluasi manajemen konstruksi dari PT. Dana Consultan adalah Ishak Yunus selaku kuasa dari Ir. H. Barter Yusuf, IAI sesuai dengan surat kuasa yang dibawa serta pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak dilakukan oleh Ir. H. Barter Yusuf, IAI Saksi menjelaskan bahwa POKJA ULP tidak mempunyai wewenang karena tugas POKJA ULP sudah selesai sampai dengan dilakukannya penyerahan hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hendak mengkonfirmasi terkait pertemuan tanggal 29 April 2018, akan tetapi Saksi sudah menjelaskannya dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. **T.L. Floradiputra Langgodai, ST.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 108 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra;
- Bahwa yang menjadi POKJA ULP Jasa Konstruksi Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah Saksi, Saksi Jans E. Sibui, Saksi Maria Fatima, Saksi Adelino Da Cruz dan Saul David Mudak;
- Bahwa mengenai manajemen konstruksi Saksi tidak masuk dalam komposisi POKJA ULP Manajemen Konstruksi;
- Bahwa pagu dana untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair adalah sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, pertimbangan POKJA ULP menetapkan metode evaluasi adalah sistem gugur karena menggunakan metode sistem evaluasi dan biaya karena itu sudah muncul dalam sistem;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sistem evaluasi meliputi evaluasi administrasi dan apabila memenuhi syarat akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan evaluasi biaya dan terakhir ada evaluasi kualifikasi;
- Bahwa sesuai dengan sistem bahwa ketika evaluasi administrasi apabila sudah gugur maka otomatis evaluasi teknis tidak dapat dilanjutkan karena sudah gugur;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang tidak memenuhi syarat administrasi yaitu CV. Karya Multi Teknik, PT. Daya Samudra Citra Mandiri karena ada penggunaan meterai yang sama, sedangkan PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat;
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat termasuk meterai dalam surat pernyataan itu tidak disyaratkan dalam syarat administrasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor urut 123 berupa isi flash disk yang berisi dokumen penawaran dari 6 perusahaan yang memasukkan penawaran;
- Bahwa dalam isi file tersebut ada penawaran PT. Cipta Eka Puri pada halaman 902 terdapat surat keterangan tidak dalam pengawasan pengadilan mempunyai nomor seri meterai yang sama dengan file 901 berupa file pakta integritas masing-masing tanggal 16 April 2018.
- Bahwa sesuai file tersebut ada meterai yang sama, karena itu tidak menjadi syarat dalam dokumen pengadaan dan dapat dijelaskan bahwa ketika di

Halaman 109 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem LPSE bahwa dengan adanya penandatanganan mendaftar melalui sistem maka sudah otomatis menandatangani pakta integritas;

- Bahwa mengenai dokumen dari perusahaan lainnya yang sudah di gugurkan benar ada meterai yang sama, akan tetapi lebih dari 2 meterai sehingga yang menjadi perbedaan dengan PT. Cipta Eka Puri adalah karena menurut sistem ketika ada 2 meterai yang sama dan di drop salah satu maka sisa 1 (satu) surat bermeterai saja yaitu surat keterangan tidak berada dibawah pengawasan pengadilan;
- Bahwa mengenai evaluasi teknis khususnya terkait mengenai poin evaluasi tentang peralatan bahwa PT. Cipta Eka Puri berada di Kupang kalau PT. Erom peralatannya diluar Kupang sehingga dari efisiensi biaya PT. Erom lebih mahal sehingga kemudian mempertimbangkan PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai evaluasi teknis pada koreksi aritmatik, Sekretaris diminta POKJA untuk membantu karena sesuai dengan kebutuhan Dinas PRKP;
- Bahwa mengenai evaluasi dilakukan secara menyeluruh kepada semua perusahaan dan dipercayakan kepada Serketaris POKJA ULP;
- Bahwa mengenai hasil koreksi aritmatik Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai koreksi aritmatik berdampak pada nilai penawaran dari yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dan naik sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal ini sudah disampaikan oleh POKJA melalui LPSE dan sudah dapat dilihat oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kami hanya melaporkan kegiatan perjalanan dinas on the spot kepada Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa yang berangkat ke Jakarta untuk PT. Cipta Eka Puri dalam rangka on the spot adalah Saksi Jans Sibul dan Saul David Mudak;
- Bahwa mengenai hasil on the spot Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai hasil on the spot oleh Ketua POKJA ULP disampaikan kepada semua Anggota POKJA ULP;
- Bahwa mengenai penetapan dan pengumuman pemenang lelang ada dilakukan pengumuman lelang;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pelelang ada sanggahan dari PT. Daya Samudra Mandiri;
- Bahwa mengenai jawaban sanggahan, kami POKJA mempercayakan kepada Ketua POKJA ULP Jans Sibul;
- Bahwa mengenai adanya surat pernyataan tidak berada dibawah pengawasan pengadilan dan pakta integritas tetap terlampir dalam berkas

Halaman 110 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran/ lampiran kontrak dan pada saat itu bukan Saksi yang melakukan pembuktian kualifikasi, sehingga Saksi tidak bisa menjelaskannya karena hal itu dilakukan oleh Sekretaris POKJA Maria Fatima;

- Bahwa mengenai jawaban sanggahan dipercayakan kepada Ketua POKJA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Ridwan Hanafi, Widiyanto, Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah menerima informasi mengenai black list dari Saksi Maria Fatima selaku Sekretaris bahwa ada temuan dari inspektorat bahwa ada black list kepada PT. Cipta Eka Puri sewaktu PT. Cipta Eka Puri membangun Kantor KPP Pratama Ende akan tetapi kami hanya bisa memastikan melalui aplikasi black list yang dikeluarkan oleh LPSE pada sistem dan harus sudah inkraht sehingga tidak hanya mendasari pada informasi yang diterima;
- Bahwa mengenai informasi black list ini setelah adanya pengumuman dan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi Maria Fatima dan Saul David Mudak;
- Bahwa pembuktian kualifikasi Saksi tidak ikut melakukannya dan itu dilaksanakan oleh Sekretaris POKJA ULP Maria Fatima;
- Bahwa Direktur PT. Cipta Eka Puri adalah Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diupload dengan dokumen yang dibawa harus yang asli;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi mengenai kesamaan nomor seri meterai Saksi tidak sempat memperhatikan kesamaan nomor seri meterai;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri adalah sejumlah Rp29.000.000.000,00 lebih sedangkan PT. Erom penawarannya sejumlah Rp30.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, POKJA menetapkan dan mengumumkan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hendak mengkonfirmasi terkait pertemuan tanggal 29 April 2018, akan tetapi Saksi sudah menjelaskannya dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

3. **Jans E. Zakarias Sibü, SE.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra;
- Bahwa yang menjadi POKJA ULP Jasa Konstruksi Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah Saksi, Saksi Maria Fatima, Saksi T. L. Floridaputra Langoday, Saksi Adelino Da Cruz dan Saul David Mudak;
- Bahwa selain sebagai POKJA ULP Jasa Konstruksi, Saksi juga sebagai Sekretaris POKJA ULP Manajemen Konstruksi;
- Bahwa pagu dana untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair adalah sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, pertimbangan POKJA ULP menetapkan metode evaluasi adalah sistem gugur karena menggunakan metode sistem evaluasi dan biaya karena itu sudah muncul dalam sistem;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sistem evaluasi meliputi evaluasi administrasi dan apabila memenuhi syarat akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan evaluasi biaya dan terakhirnya ada evaluasi kualifikasi;
- Bahwa sesuai dengan sistem bahwa ketika evaluasi administrasi apabila sudah gugur maka otomatis evaluasi teknis tidak dapat dilanjutkan karena sudah gugur;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang tidak memenuhi syarat administrasi yaitu CV. Karya Multi Teknik, PT. Daya Samudra Citra Mandiri karena ada penggunaan meterai yang sama, sedangkan PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat;
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat termasuk meterai dalam surat pernyataan itu tidak disyaratkan dalam syarat administrasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor urut 123 berupa isi flash disk yang berisi dokumen penawaran dari 6 perusahaan yang memasukkan penawaran;
- Bahwa dalam isi file tersebut ada penawaran PT. Cipta Eka Puri pada halaman 902 terdapat surat keterangan tidak dalam pengawasan pengadilan mempunyai nomor seri meterai yang sama dengan file 901 berupa file pakta integritas masing-masing tanggal 16 April 2018.
- Bahwa sesuai file tersebut ada meterai yang sama, karena itu tidak menjadi syarat dalam dokumen pengadaan dan dapat dijelaskan bahwa ketika di

Halaman 112 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem LPSE bahwa dengan adanya penandatanganan mendaftar melalui sistem maka sudah otomatis menandatangani pakta integritas;

- Bahwa mengenai dokumen dari perusahaan lainnya yang sudah di gugurkan benar ada meterai yang sama, akan tetapi lebih dari 2 meterai sehingga yang menjadi perbedaan dengan PT. Cipta Eka Puri adalah karena menurut sistem ketika ada 2 meterai yang sama dan di drop salah satu maka sisa 1 (satu) surat bermeterai saja yaitu surat keterangan tidak berada dibawah pengawasan pengadilan;
- Bahwa mengenai evaluasi teknis khususnya terkait mengenai poin evaluasi tentang peralatan bahwa PT. Cipta Eka Puri berada di Kupang kalau PT. Erom peralatannya diluar Kupang sehingga dari efisiensi biaya PT. Erom lebih mahal sehingga kemudian mempertimbangkan PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai evaluasi teknis pada koreksi aritmatik, Sekretaris diminta POKJA untuk membantu karena sesuai dengan kebutuhan Dinas PRKP;
- Bahwa mengenai evaluasi dilakukan secara menyeluruh kepada semua perusahaan dan dipercayakan kepada Sekretaris POKJA ULP;
- Bahwa mengenai hasil koreksi aritmatik Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai koreksi aritmatik berdampak pada nilai penawaran dari yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dan naik sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal ini sudah disampaikan oleh POKJA melalui LPSE dan sudah dapat dilihat oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kami hanya melaporkan kegiatan perjalanan dinas on the spot kepada Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa yang berangkat ke Jakarta untuk PT. Cipta Eka Puri dalam rangka on the spot adalah Saksi dan Saul David Mudak dan juga turut serta Sekretaris Dinas PRKP dan Rofinus Lamawato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan keberangkatan Sekretaris Dinas PRKP dan Rofinus Lamawato;
- Bahwa mengenai hasil on the spot Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai hasil on the spot oleh Pak Ketua POKJA ULP disampaikan kepada semua Anggota POKJA ULP;
- Bahwa mengenai penetapan dan pengumuman pemenang lelang ada dilakukan pengumuman lelang;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pelelang ada sanggahan dari PT. Daya Samudra Mandiri;

Halaman 113 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyiapkan materi sanggahan dan Saksi sudah menyampaikan kepada semua anggota POKJA ULP;
- Bahwa mengenai adanya surat pernyataan tidak berada dibawah pengawasan pengadilan dan pakta integritas tetap terlampir dalam berkas dokumen penawaran/ lampiran kontrak dan pada saat itu bukan Saksi yang melakukan pembuktian kualifikasi, sehingga Saksi tidak bisa menjelaskannya karena hal itu dilakukan oleh Sekretaris POKJA Saksi Maria Fatima;
- Bahwa mengenai jawaban sanggahan dipercayakan kepada Ketua POKJA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Ridwan Hanafi, Widiyanto, Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah menerima informasi mengenai black list dari Saksi Maria Fatima selaku Sekretaris bahwa ada temuan dari inspektorat bahwa ada black list kepada PT. Cipta Eka Puri sewaktu PT. Cipta Eka Puri membangun Kantor KPP Pratama Ende akan tetapi kami hanya bisa memastikan melalui aplikasi black list yang dikeluarkan oleh LPSE pada sistem dan harus sudah inkraacht sehingga tidak hanya mendasari pada informasi yang diterima;
- Bahwa mengenai informasi black list ini setelah adanya pengumuman dan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Saksi Maria Fatima dan Saul David Mudak;
- Bahwa pembuktian kualifikasi Saksi tidak ikut melakukannya dan itu dilaksanakan oleh Sekretaris POKJA ULP Saksi Maria Fatima;
- Bahwa Direktur PT. Cipta Eka Puri adalah Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diupload dengan dokumen yang dibawa harus yang asli;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi mengenai kesamaan nomor seri meterai Saksi tidak sempat memperhatikan kesamaan nomor seri meterai;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri adalah sejumlah Rp29.000.000.000,00 lebih sedangkan PT. Erom penawarannya sejumlah Rp30.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, POKJA menetapkan dan mengumumkan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa mengenai pelelangan manajemen konstruksi Saksi juga sebagai Ketua POKJA ULP;

Halaman 114 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftar pada LPSE sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan, yang memasukkan penawaran 11 perusahaan, dan yang masuk daftar pendek sebanyak 6 (enam) perusahaan dan dari daftar pendek tersebut dilakukan evaluasi dan hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus diantaranya adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa mengenai pagu dana untuk pekerjaan manajemen konstruksi adalah senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa proses pelelangan manajemen konstruksi dilakukan pada bulan Maret 2018;
- Bahwa proses pelelangan manajemen konstruksi dilakukan pada LPES Propinsi NTT;
- Bahwa kami menerima dokumen berupa gambar, RAB, HPS dan lain-lain yang disampaikan oleh PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran pada LPSE ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) perusahaan termasuk di dalamnya PT. Dana Consultan;
- Bahwa dari daftar pendek yang disusun oleh POKJA ULP manajemen konstruksi terdapat 3 (tiga) perusahaan dan kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi;
- Bahwa proses evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan biaya;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Dana Consultan adalah senilai Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA Direktur PT. Dana Consultan adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa dari sisi tenaga ahli POKJA melakukan evaluasi dengan membandingkan tenaga ahli yang ditawarkan dengan persyaratan yang diatur didalam syarat dalam dokumen pelelangan;
- Bahwa dari aspek keahlian yang dilakukan POKJA manajemen konstruksi mengenai harus adanya sertifikat keahlian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa mengenai pengalaman tenaga kerja sesuai dengan pemahaman POKJA adalah pengalaman kerja bukan tanggal surat keterangan ahli karena kami juga tidak dapat memastikan sejak kapan dan apakah tenaga ahli sudah mendapatkan sertifikat atau belum;

Halaman 115 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Saksi Ferry Jons Pandie karena sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA ULP adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa mengenai hasil evaluasi yang dilakukan POKJA ULP manajemen konstruksi PT. Dana Consultan dengan harga penawaran terkoreksi adalah Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA bahwa yang datang untuk melakukan evaluasi manajemen konstruksi dari PT. Dana Consultan adalah Ishak Yunus selaku kuasa dari Ir. H. Barter Yusuf, IAI sesuai dengan surat kuasa yang dibawa serta pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak dilakukan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI Saksi menjelaskan bahwa POKJA ULP tidak mempunyai wewenang karena tugas POKJA ULP sudah selesai sampai dengan dilakukannya penyerahan hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hendak mengkonfirmasi terkait pertemuan tanggal 29 April 2018, akan tetapi Saksi sudah menjelaskannya dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

4. **Maria Fatima Karolina Mau Gelo Lodo, ST.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra;
- Bahwa yang menjadi POKJA ULP Jasa Konstruksi Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah Saksi, Saksi Jans E. Sibue, Saksi T. L. Floridaputra Langoday, Saksi Adelino Da Cruz Soares dan Saul David Mudak;
- Bahwa selain sebagai POKJA ULP Jasa Konstruksi, Saksi juga sebagai Ketua POKJA ULP Manajemen Konstruksi;
- Bahwa pagu dana untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair adalah sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, pertimbangan POKJA ULP menetapkan metode evaluasi adalah sistem gugur karena menggunakan metode sistem evaluasi dan biaya karena itu sudah muncul dalam sistem;

Halaman 116 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sistem evaluasi meliputi evaluasi administrasi dan apabila memenuhi syarat akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan evaluasi biaya dan terakhirnya ada evaluasi kualifikasi;
- Bahwa sesuai dengan sistem bahwa ketika evaluasi administrasi apabila sudah gugur maka otomatis evaluasi teknis tidak dapat dilanjutkan karena sudah gugur;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang tidak memenuhi syarat administrasi yaitu CV. Karya Multi Teknik, PT. Daya Samudra Citra Mandiri karena ada penggunaan meterai yang sama, sedangkan PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat;
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat termasuk meterai dalam surat pernyataan itu tidak disyaratkan dalam syarat administrasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor urut 123 berupa isi flash disk yang disita dari Ketua POKJA ULP Jans. E. Sibui;
- Bahwa dalam isi file tersebut ada penawaran PT. Cipta Eka Puri pada halaman 902 terdapat surat keterangan tidak dalam pengawasan pengadilan mempunyai nomor seri meterai yang sama dengan file 901 berupa file pakta integritas masing-masing tanggal 16 April 2018.
- Bahwa sesuai file tersebut ada meterai yang sama, karena itu tidak menjadi syarat dalam dokumen pengadaan dan dapat dijelaskan bahwa ketika di sistem LPSE bahwa dengan adanya penandatanganan mendaftar melalui sistem maka sudah otomatis menandatangani pakta integritas;
- Bahwa mengenai dokumen dari perusahaan lainnya yang sudah di gugurkan benar ada meterai yang sama, akan tetapi lebih dari 2 meterai sehingga yang menjadi perbedaan dengan PT. Cipta Eka Puri adalah karena menurut sistem ketika ada 2 meterai yang sama dan di drop salah satu maka sisa 1 (satu) surat bermeterai saja yaitu surat keterangan tidak berada dibawah pengawasan pengadilan;
- Bahwa mengenai evaluasi teknis khususnya terkait mengenai poin evaluasi tentang peralatan bahwa PT. Cipta Eka Puri berada di Kupang kalau PT. Erom peralatannya diluar Kupang sehingga dari efisiensi biaya PT. Erom lebih mahal sehingga kemudian mempertimbangkan PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai evaluasi teknis pada koreksi aritmatik, Sekretaris diminta POKJA untuk membantu karena sesuai dengan kebutuhan Dinas PRKP;
- Bahwa mengenai evaluasi dilakukan secara menyeluruh kepada semua perusahaan dan dipercayakan kepada Serketaris POKJA ULP;

Halaman 117 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil koreksi aritmatik Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai koreksi aritmatik berdampak pada nilai penawaran dari yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dan naik sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal ini sudah disampaikan oleh POKJA melalui LPSE dan sudah dapat dilihat oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kami hanya melaporkan kegiatan perjalanan dinas on the spot kepada Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa pada saat berangkat ke Jakarta untuk on the spot ke PT. Cipta Eka Puri juga turut serta Sekretaris Dinas PRKP Ishak dan Rofinus Lamawato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan keberangkatan Sekretaris Dinas PRKP dan Rofinus Lamawato;
- Bahwa mengenai hasil on the spot Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai hasil on the spot oleh Ketua POKJA ULP disampaikan kepada semua Anggota POKJA ULP;
- Bahwa mengenai penetapan dan pengumuman pemenang lelang ada dilakukan pengumuman lelang;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pelelang ada sanggahan dari PT. Daya Samudra Mandiri;
- Bahwa mengenai materi sanggahan Saksi tidak mengetahui isinya, akan tetapi mengenai jawaban sanggahan Saksi hanya di beritahukan oleh Ketua POKJA ULP;
- Bahwa mengenai adanya surat pernyataan tidak berada dibawah pengawasan pengadilan dan pakta integritas tetap terlampir dalam berkas dokumen penawaran/ lampiran kontrak dan pada saat itu Saksi tidak memastikan kesamaan nomor meterai pada penawaran PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai jawaban sanggahan dipercayakan kepada Ketua POKJA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Ridwan Hanafi, Widiyanto, Linda Liudianto;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mengenai black list Saksi pernah mendengar bahwa ada temuan dari inspektorat bahwa ada black list kepada PT. Cipta Eka Puri sewaktu PT. Cipta Eka Puri membangun Kantor KPP Pratama Ende dan Saksi sudah sampaikan kepada Ketua POKJA mengenai temuan black list PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai informasi black list ini setelah adanya pengumuman dan penetapan pemenang lelang;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi Saksi yang melakukannya bersama Saul David Mudak;

Halaman 118 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembuktian kualifikasi Direktur PT. Cipta Eka Puri ada datang bersama seorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Direktur PT. Cipta Eka Puri adalah Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diupload dengan dokumen yang dibawa harus yang asli;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi mengenai kesamaan nomor seri meterai Saksi tidak sempat memperhatikan kesamaan nomor seri meterai;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri adalah sejumlah Rp29.000.000.000,00 lebih sedangkan PT. Erom penawarannya sejumlah Rp30.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, POKJA menetapkan dan mengumumkan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa mengenai pelelangan manajemen konstruksi Saksi juga sebagai Ketua POKJA ULP;
- Bahwa yang mendaftar pada LPSE sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan, yang memasukkan penawaran 11 perusahaan, dan yang masuk daftar pendek sebanyak 6 (enam) perusahaan dan dari daftar pendek tersebut dilakukan evaluasi dan hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus diantaranya adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa mengenai pagu dana untuk pekerjaan manajemen konstruksi adalah senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa proses pelelangan manajemen konstruksi dilakukan pada bulan Maret 2018;
- Bahwa proses pelelangan manajemen konstruksi dilakukan pada LPES Propinsi NTT;
- Bahwa kami menerima dokumen berupa gambar, RAB, HPS dan lain-lain yang disampaikan oleh PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran pada LPSE ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) perusahaan termasuk di dalamnya PT. Dana Consultan;
- Bahwa dari daftar pendek yang disusun oleh POKJA ULP manajemen konstruksi terdapat 3 (tiga) perusahaan dan kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi;

Halaman 119 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan biaya;
- Bahwa harga penawaran yang dilakukan oleh PT. Dana Consultan adalah senilai Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA Direktur PT. Dana Consultan adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa dari sisi tenaga ahli POKJA melakukan evaluasi dengan membandingkan tenaga ahli yang ditawarkan dengan persyaratan yang diatur didalam syarat dalam dokumen pelelangan;
- Bahwa dari aspek keahlian yang di lakukan POKJA manajemen konstruksi mengenai harus adanya sertifikat keahlian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran dan PPK;
- Bahwa mengenai pengalaman tenaga kerja sesuai dengan pemahaman POKJA adalah pengalaman kerja bukan tanggal surat keterangan ahli karena kami juga tidak dapat memastikan sejak kapan dan apakah tenaga ahli sudah mendapatkan sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Saksi Ferry Jons Pandie karena sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA ULP adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa mengenai hasil evaluasi yang dilakukan POKJA ULP manajemen konstruksi PT. Dana Consultan dengan harga penawaran terkoreksi adalah Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi sesuai dengan dokumen yang ada pada POKJA bahwa yang datang untuk melakukan evaluasi manajemen konstruksi dari PT. Dana Consultan adalah Ishak Yunus selaku kuasa dari Ir. H. Barter Yusuf, IAI sesuai dengan surat kuasa yang dibawa serta pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak dilakukan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI Saksi menjelaskan bahwa POKJA ULP tidak mempunyai wewenang karena tugas POKJA ULP sudah selesai sampai dengan dilakukannya penyerahan hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hendak mengkonfirmasi terkait pertemuan tanggal 29 April 2018, akan tetapi Saksi sudah menjelaskannya dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 120 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Luhut Manalu, ST, MT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair Saksi sebagai Konsultan Perencana dari PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor.
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra, MT;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
- Bahwa mengenai pekerjaan perencanaan setahu Saksi pagu dananya sekira Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan perencanaan melalui aplikasi LPSE Propinsi NTT.
- Bahwa nilai penawaran yang Saksi ajukan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa tenaga ahli yang Saksi ajukan sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan setahu Saksi hanya sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa selaku konsultan perencana tugas kami adalah melakukan survey, melakukan pemetaan, memeriksa dokumen berupa master plain;
- Bahwa saat perusahaan Saksi melakukan perencanaan tersebut diperoleh hasil berupa pekerjaan hotel pada lokasi Kawasan NTT Fair senilai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sedangkan untuk bangunan gedung pameran senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) lebih; .
- Bahwa penandatanganan kontrak seingat Saksi dilakukan pada tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa untuk penyerahan pekerjaan perencanaan sudah dilakukan pada bulan Desember 2017 dan saat itu perusahaan menyerahkan 1 (satu) lembar dokumen DED sedangkan dokumen lengkapnya baru diserahkan kepada PPK pada bulan Februari 2018, keterlambatan ini diakibatkan adanya hari raya sehingga belum semuanya di serahkan kepada PPK;
- Bahwa setelah tahun 2018, Saksi mendengar dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng bahwa alokasi dana yang tersedia tidak sesuai dengan

Halaman 121 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan yang dibuat oleh perusahaan Saksi karena ketersediaan dananya hanya sebesar Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang hanya bisa digunakan untuk gedung pameran sedangkan hotel tidak tersedia anggarannya;

- Bahwa pada saat bulan Februari 2018, Saksi diminta tolong oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng untuk membantu melakukan perubahan desain dan diminta untuk disesuaikan dengan dana yang tersedia;
- Bahwa Saksi kemudian membantu Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku PPK dalam penyusunan Estimate Enggining (EE) selanjutnya dari hasil perubahan desain tersebut dijadikan dasar bagi Terdakwa selaku PPK untuk membuat dan menyusun Owner Estimate (HPS);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen/ out put kegiatan perencanaan adalah meliputi gambar, spesifikasi teknis, Esetimate Enggining (EE) dan soft copy.
- Bahwa sesuai perhitungan perusahaan kami, setahu Saksi untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan fasilitas pameran dapat diselesaikan antara 7 sampai dengan 9 bulan dan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa dari hasil revisi yang kami lakukan diperoleh estimasi biaya Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai Berita Acara PHO setahu Saksi dibuat sudah sesuai dan semua dokumen yang terkait dengan perencanaan dan semua itu dilakukan oleh karena masa kontrak perencanaan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan Edaran Gubernur NTT bahwa batas akhir pencairan dana pada tanggal 14 Desember 2017;
- Bahwa yang dilakukan perubahan hanya pekerjaan baseman;
- Bahwa mengenai MC0 perusahaan kami tidak mengikuti karena tim leader perusahaan Saksi sedang melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga ahli di Timur Leste;
- Bahwa setahu Saksi team leader Saksi mengikuti kegiatan MC0 dilakukan pada bulan Juni 2018;
- Bahwa mengenai penentuan titik MC0 tidak ada perubahan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengakui ada kekeliruan yang dilakukan oleh team leader Saksi dalam perhitungan sehingga pada saat MC0 terdapat perubahan yang cukup besar;

Halaman 122 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perhitungan struktur setelah perubahan desain mekanisme perhitungan secara matematis dilakukan dengan aplikasi/ program dan dibantu dengan tenaga ahli dari perusahaan sehingga dengan keterbatasan waktu yang ada perhitungan matematis tersebut sudah sesuai karena tidak mengubah secara keseluruhan bangunan struktur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan berupa :
 1. Barang bukti nomor 23 tentang 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Pencana Indah Engineering.
 2. Barang bukti nomor 24 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair.
 3. Barang bukti nomor 25 tentang 1 (satu) Bundel Foto Copy Revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair
- Bahwa terhadap barang bukti dapat dijelaskan bahwa Saksi mengetahui akan tetapi yang mengetahui adalah team leader perusahaan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa selaku PPK hanya membuat HPS dengan mendasari dari Estimate Enggining (EE) yang sudah dibuat oleh Saksi selaku Direktur PT. Pencana Indah Engineering;
- Bahwa mengenai MC0 dari team leader dari konsultan perencana baru bisa hadir pada bulan Juni 2018;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkannya.

6. Ir. Widiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho sebagai PPK Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi diminta untuk membantu membangun Fasilitas NTT Fair oleh Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa saat itu Saksi diminta pada bulan Oktober 2018 atas permintaan dari Saksi Linda Liudianto dan Saksi hanya bekerja sampai akhir bulan Desember 2018;
- Bahwa saat itu Saksi dikenalkan oleh teman Saksi bahwa ada orang yang menawarkan pekerjaan pembangunan konstruksi di NTT dan saat itu nomor

Halaman 123 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Saksi diberikan oleh teman, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menghubungi Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi Linda Liudianto meminta untuk mencari proyek manager untuk menggantikan Bambang karena pekerjaan sudah terlambat;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Ridwan Hanafi untuk bisa membantu Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa setahu Saksi Proyek NTT Fair bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa yang memenangkan tender proyek NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur adalah Saksi Hadmen Puri dan bukan Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi merasa heran Linda Liudianto sebagai kontraktornya tetapi tidak ada karyawan;
- Bahwa dalam struktur organisasi dan dalam dokumen penawaran sudah ada nama tenaga kerja dan karyawan tetap, akan tetapi Saksi Linda Liudianto tidak ada dalam daftar personil;
- Bahwa waktu itu Saksi Linda Liudianto menelpon Saksi meminta Saksi untuk membantu Saksi Linda Liudianto dalam Pekerjaan Pembangunan NTT Fair dengan gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Oktober baru mencapai 12% progres dan minus 26%;
- Bahwa akibat minusnya diakibatkan keterlambatan pembayaran gaji karyawan yang tersendat dan material yang terlambat datang ke lokasi;
- Bahwa saat itu setelah ditemukan adanya keterlambatan pekerjaan dilapangan Saksi sudah laporkan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK bahwa dilapangan terdapat keterlambatan akibat pembayaran gaji dan material yang tidak siap;
- Bahwa melihat keadaan itu Saksi kemudian menyiapkan tenaga kerja sebanyak 140 orang dari pulau Jawa untuk mempercepat progres fisik pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2018 Saksi dipindahkan tugas ke Mataram untuk pelaksanaan proyek rumah tahan gempa;
- Bahwa saat Desember 2018 progres fisik pekerjaan sudah sekitar 22% progres fisik pekerjaan;
- Bahwa saat bulan Agustus 2018 seharusnya progres fisik pekerjaan sudah harus mencapai 25% sejak uang muka diterima, akan tetapi proyek per Agustus 2018 baru mencapai 22%;

Halaman 124 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada adendum pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kalau riil pekerjaan sebelum pembayaran termin II adalah 32% dan bukan 40%;
- Bahwa setiap kali pembelanjaan material dalam 1 minggu uang juga sudah habis;
- Bahwa Saksi sudah sampaikan kepada Saksi Linda Liudianto agar keuangan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi akan tetapi harus digunakan sesuai kebutuhan lapangan;
- Bahwa setahu Saksi ada rapat bersama pada saat rencana adendum bahwa akan dicairkan dana 100% dan menerbitkan adendum II;
- Bahwa saat rapat itu Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK menyampaikan bahwa apabila sisa dana tidak dicairkan pada bulan Desember maka tentunya baru dapat dicairkan pada tahun depan dan tentunya pekerjaan akan terhambat;
- Bahwa mengenai pengawasan pekerjaan dilapangan setahu Saksi dilakukan oleh Saksi Ferry Jons Pandie selaku pihak PT. Dana Consultan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lee Jae Sek dan dia selaku orang yang mengendalikan seluruh Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair dilapangan;
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri akan tetapi direktornya tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan akan tetapi yang mengendalikan pekerjaan dilapangan adalah suaminya Saksi Linda Liudianto yang bernama Lee Jae Sik;
- Bahwa mengenai pembayaran 100% sudah dilakukan pada bulan Desember hal itu disampaikan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi juga sudah menyampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho bahwa dana yang ada di Saksi Linda Liudianto sudah habis;
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dana sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan menggunakan Perusahaan Hanjung In;
- Bahwa setahu Saksi dana tersebut dari Bank NTT yang dikirimkan oleh Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa dari dana tersebut bukan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa mengenai pencairan uang muka Saksi tidak mengetahui;

Halaman 125 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi meninggalkan proyek Pembangunan NTT Fair untuk kerja di Mataram proyek itu baru mencapai 32,2%;
- Bahwa mengenai pembayaran termin I setahu Saksi dilakukan 25% yang riilnya baru mencapai 21% progres fisik dilapangan;
- Bahwa mengenai pembayaran termin II dilakukan pada bulan Desember 2018 dengan progres 40,2% kalau riilnya baru mencapai 32% fisik pekerjaan terpasang;
- Bahwa mengenai pembayaran termin III juga dilakukan di bulan Desember 2018;
- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh Saksi Linda Liudianto untuk menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan;
- Bahwa mengenai administrasi pembayaran dilakukan oleh Saksi Erwin Makatita;
- Bahwa mengenai permohonan adendum II pada 23 Oktober 2018 diajukan okeh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai rapat tanggal 11 Desember 2018, Saksi Lee Jae Sik menunjukkan manifest pembelian escalator dari PT. Yang Elevator di Jakarta;
- Bahwa escalator yang ditunjukkan oleh Saksi Lee Jae Sik ada sebanyak 2 unit sesuai dengan manifest;
- Bahwa Saksi saat itu menanyakan kepada Saksi Lee Jae Sik apakah sudah dibayar atau belum akan tetapi yang baru dibayarkan oleh Saksi Lee Jae Sik baru sebesar 70% dan kebenaran pembayaran ini dibenarkan oleh Saudara Wayan dari Yang Elevator.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :
 - Barang bukti nomor urut 33 tentang 1 (satu) Jepitan Surat Resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 Perihal Surat Resmi Pembelian Escalator Untuk Proyek Pembangunan Gedung Pameran NTT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. **Ridwan Hanafi, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pembangunan NTT Fair Saksi sebagai proyek manager PT. Cipta Eka Puri yang menggantikan Bambang;

Halaman 126 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pagu dana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau nilai kontrak setahu Saksi sebesar Rp29.900.000.000,00;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Widiyanto bahwa ada Pekerjaan Pembangunan NTT Fair yang dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Widiyanto dan disepakati antara Saksi dengan suaminya Saksi Linda Liudianto dengan kesepakatan gaji Rp12.000.000,00 per bulan, sedangkan pulsa Rp100.000,00 per minggu dan uang makan Rp100.000,00 per hari;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Widiyanto pada saat itu menyampaikan kepada Saksi bahwa terkait dengan Pembangunan NTT Fair adalah ada pengusaha orang Korea yang mengerjakan gedung di Kupang.
- Bahwa saat itu Saksi belum mengetahui nilai kontrak dan untuk pekerjaan apa, sehingga Saksi saat itu diminta agar datang saja di Kupang untuk membantu kemudian baru dilakukan negosiasi dan mengetahui jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Saksi Lee Jae Sik Alias Mr. Lee suaminya Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi mulai datang ke Kupang pada bulan Agustus 2018 dan saat itu Saksi kemudian bertemu dengan Tri Johannes Alias Tejo adik dari Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa saat itu Saksi ditugaskan sebagai proyek manager di PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa saat itu Saksi dijemput oleh Tri Johannes Alias Tejo di bandara dan yang bersangkutan yang menjemput Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengenal siapa itu suaminya Saksi Linda Liudianto akan tetapi hanya disampaikan bahwa orang Korea yang akan mengerjakan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu bahwa Saksi Linda Liudianto sudah mendapat kuasa direktur dari Saksi Hadmen Puri;
- Bahwa pekerjaan dilapangan terdapat kendala karena adanya pengunduran diri dari proyek manager Bambang bersama-sama dengan tenaga kerjanya serta persoalan finansial PT. Cipta Eka Puri yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja disampaikan bahwa ada persoalan material yang tidak selalu tersedia dilapangan;

Halaman 127 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh Saksi Lee Jae Sik Alias Mr. Lee agar apabila di tanya oleh PPK sampaikan saja bahwa Saksi sebagai karyawan dan tenaga ahli dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi tidak sebagai tenaga/personil inti dan projet manager dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Hadmen Puri bahwa Saksi diminta oleh Saksi Linda Liudianto untuk melaksanakan kelanjutan Pekerjaan NTT Fair;
- Bahwa Saksi hanya menerima gaji selaku projet manager hanya 2 (dua) bulan diakhir bulan September 2018 dan Oktober 2018;
- Bahwa waktu Saksi memulai pekerjaan progres fisik pekerjaan dilapangan yang baru terpasang 4 % dari yang seharusnya 20% dan deviasi 16%;
- Bahwa dengan keadaan progres saat itu Saksi sampaikan kepada PPK, Saksi Linda Liudianto dan Saksi Hadmen Puri dan saat itu mereka minta tolong agar dibantu dan digenjut agar dapat mencapai progres fisik pekerjaan;
- Bahwa akan tetapi saat itu kondisi pembayaran gaji tersendat dan adanya utang materail yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo sehingga perusahaan PT. Cipta Eka Puri mengalami kesulitan dalam keuangan;
- Bahwa saat itu Saksi Erwin Yohanes Makatita bertemu dengan Saksi selanjutnya Saksi menanyakan mengenai ijazah, pengalaman kerja dan saat itu Saksi melihat bahwa Saksi Erwin Yohanes Makatita memiliki gelar Sarjana Ekonomi sehingga Saksi meminta Saksi Erwin Makatita sebagai bendahara/staf keuangan mini perusahaan PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai pembayaran uang muka dan termin I Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai alasan pembayaran 100% setahu Saksi saat itu Saksi Linda Liudianto dan Mr. Lee ada menunjukkan nota pembelian escalator, pekerjaan elektrikal, dll sehingga dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran 70%;
- Bahwa mengenai perusahaan/ surat dukungan Saksi tidak mengetahui akan tetapi mengenai pembelian bahan material Pembangunan NTT Fair dilakukan di Kota Kupang dan sekitarnya dengan mencari harga paling murah dari setiap toko bangunan yang ada;
- Bahwa mengenai bahan material dari perusahaan pendukung melalui surat dukungan tidak pernah mengirimkan barang ke lokasi pekerjaan;

Halaman 128 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dukungan yang ada dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri wajib melaksanakann pekerjaan dan mensuplai material pendukung untuk penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa mengenai surat dukungan pembelian escalator kurang lebih 5% dari Yang Elevator di Korea melalui Kantor Cabang Indonesia yang ada di Jakarta.
- Bahwa mengenai pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi dari PT. Dana Consultan yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Frenkianus Kaki Soro.
- Bahwa siapa Direktur PT. Dana Consultan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi juga tidak mengenal yang bernama Ferry Jons Pandie;
- Bahwa mengenai laporan ketika Saksi mulai melaksanakan pekejaan dilapangan, Saksi meminta laporan harian, mingguan dan laporan bulanan akan tetapi tidak ada karena sudah dibawa oleh Bambang dan tenaga kerjanya, sehingga Saksi hanya menggunakan data dari manajemen konstruksi Saksi Frenkianus Kaki Soro dan selanjutnya untuk perkembangan pekerjaan dilapangan sejak Saksi mulai melaksanakan tugas Saksi serahkan kepada Saksi Frenkanus Kaki Soro;
- Bahwa mengenai pembayaran dan menaikan progres disepakati di Direksi Keet, PPK, Konsultan Pengawas dari Dana Consultan serta Direksi Teknis;
- Bahwa mengenai peralihan dari Bambang ke Saksi selaku projet manager juga diketahui oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK;
- Bahwa mengenai permohonan adendum II pada 23 Oktober 2018 diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri Saksi yang membuatnya;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat permohonan adendum waktu dan volume pekerjaan;
- Bahwa mengenai adendum kontrak II diketahui juga oleh Saksi Widiyanto;
- Bahwa setelah ada permohonan adendum dari PT. Cipta Eka Puri setahu Saksi panitia contract change order (cco) tidak turun ke lokasi;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal kontrak pelaksanaan pekerjaan mengalami deviasi cukup banyak, sehingga Saksi pernah menyarankan agar kalau bisa di PHK saja dan Saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho sehingga kemudian dilakukan SCM I, II akan tetapi progres tidak mengalami peningkatan;
- Bahwa setelah selesai SCM Saksi sudah tidak bekerja lagi karena sudah diberhentikan oleh Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik dan digantikan dengan Saksi Widiyanto;

Halaman 129 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan sewaktu Saksi menjadi proyek manager pekerjaan sampai dengan Oktober sudah mencapai lebih kurang 13 % dari target penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa :
 1. Barang bukti nomor urut 21 tentang 1 buah Surat Adendum Perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
 2. Barang bukti nomor 28 tentang 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT fair.
 3. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3 CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. **Beddy Yongky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST. M.Eng selaku PPK
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan tetap dari perusahaan CV. Desakon milik Saksi Ferry Jons Pandie;
 - Bahwa Saksi juga mendapatkan gaji dari Saksi Ferry Jons Pandie;
 - Bahwa Saksi ketahui bahwa Saksi duduk sebagai Saksi terkait dengan kasus Korupsi NTT Fair;
 - Bahwa Pekerjaan Pengawasan NTT Fair pada Tahun 2018 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT;
 - Bahwa setahu Saksi Ferry Jons Pandie selaku orang yang pinjam bendera perusahaan PT. Dana Consultan dan siapa pemiliknya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi Site Inspektor adalah Saksi bersama dengan Saksi Frenki Kaki Soro;
 - Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan NTT Fair Saksi digaji oleh Saksi Ferry Pandie;

Halaman 130 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ferry Jons Pandie memiliki perusahaan sendiri yaitu CV. Desakon;
- Bahwa tugas Saksi adalah membuat laporan harian Pekerjaan Manajemen Konstuksi Pengawasan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa Saksi membuat laporan harian menggunakan cop surat PT. Dana Consultan dan stempelnya PT. Dana Consultan diberikan oleh Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dan PT. Dana Consultan selaku Pengawas akan tetapi yang secara riil melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Ferry Pandie;
- Bahwa setahu Saksi Direktur PT. Cipta Eka Puri selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan Saksi tidak mengetahui apakah itu Saksi Hadmen Puri atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Linda Liudianto dan setahu Saksi dia pernah sekali atau dua kali berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang sering berada di lokasi pekerjaan adalah suaminya Saksi Linda Liudianto yaitu Mr. Lee Alias Jae Sik Lee. Sedangkan Saksi Hadmen Puri tidak pernah dilapangan;
- Bahwa setahu Saksi untuk pekerjaan fisiknya dengan nilai sejumlah Rp29.000.000.000,00 lebih dan angka pastinya Saksi tidak mengingat pasti;
- Bahwa mengenai nilai pekerjaan Manajemen Konstruksi Saksi juga tidak mengetahui nilai kontraknya, karena Saksi hanya ditugaskan saja oleh Saksi Ferry Pandie;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan bulan Desember 2018;
- Bahwa mengenai penandatanganan laporan bulanan ditanda tangani oleh Saksi Ferry Pandie diatas nama yang tertulis Muhamad Ramli;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan sampai dengan batas waktu pelaksanaann pekerjaan belum juga diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan pengawasan setahu Saksi dari direktur maupun dari tenaga ahli dari PT. Dana Consultan tidak ada yang datang ke lapangan untuk pengawasan;
- Bahwa mengenai cap/ stempel PT. Dana Consultan setahu Saksi ada pada Saksi Ferry Jons Pandie;

Halaman 131 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Dana Consultan"

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

9. **Frenkianus Kakai Soro, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK;
- Bahwa untuk Pengguna Anggarannya adalah Saksi Yulia Afra;
- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur setelah Saksi bekerja baru mengetahui adalah Saksi Hadmen Puri.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan riil dilapangan adalah Saksi Linda Liudianto dan suaminya Lee Jae Sik Alias Mr. Lee;
- Bahwa kalau dari sisi pekerjaan Saksi sebagai tenaga freelance dari perusahaan milik Saksi Ferry Jons Pandie yaitu CV. Desakon;
- Bahwa Saksi sudah bekerja bersama Saksi Ferry Jons Pandie sejak tahun 2002 dan menerima gaji dari Ferry Jons Pandie;
- Bahwa terkait dengan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018 Saksi sebagai Site Manager dari PT. Dana Consultan berdasarkan penunjukan lisan dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom
- Bahwa setahu Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom pernah meminjam perusahaan PT. Dana Consultan untuk pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi untuk pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa perusahaan PT. Dana Consultan milik Saksi Barter Yusuf yang dipinjam oleh Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa mengenai nilai penawaran proyek tersebut adalah sekitar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) lebih;
- Bahwa mengenai nilai penawaran PT Dana Consultan kurang lebih Rp816.000.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ferry Jons Pandie tidak sebagai karyawan atau tenaga ahli dari PT. Dana Consultan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama ahli atas nama Muhamad Ramli, Akbar dll;
- Bahwa Saksi sendiri tidak masuk sebagai tenaga ahli dari PT. Dana Consultan akan tetapi Saksi diminta secara lisan oleh Saksi Ferry Pandie untuk membantu melaksanakan Pekerjaan Manajemen Konstruksi;

Halaman 132 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ahli berdasarkan sertifikat keahlian yang Saksi miliki akan tetapi dapat dijelaskan bahwa sertifikat keahlian tersebut Saksi dapatkan secara ilegal karena hanya membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi jangka waktu kontrak sejak bulan Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 karena ada perpanjangan waktu/adendum waktu dan nilai pekerjaannya dikurangi;
- Bahwa sejak pelaksanaan pekerjaan pengawasan dari pihak PT. Dana Consultan tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperkenalkan dengan Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK oleh Saksi Ferry Jons Pandie dan saat itu PPK menyampaikan agar usulan nama ahli diganti saja dan dilampirkan di dalam lampiran penawaran akan tetapi setahu Saksi sampai dengan selesai pekerjaan tidak dilakukan pergantian nama personil maupun tenaga ahli;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan pekerjaan pada saat pelaksanaan MCO yaitu pada bulan Juni 2018;
- Bahwa yang secara riil melaksanakan pekerjaan pengawasan Manajemen Konstruksi adalah Saksi Ferry Jons Pandie dan Saksi selaku Site Manager dari PT. Dana Consultan sedangkan nama – nama ahli dan Direktur Utama PT. Dana Consultan sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pelaksanaann Manajemen Konstruksi yang dilakukan adalah melaporkan setiap pelaksanaan pekerjaan baik meliputi tenaga kerja, peralatan dan kendala yang dihadapi di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa sehubungan dengan progres riil fisik pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair sejak tanggal kontrak sampai dengan bulan Juli sekitar lebih kurang 4% dari target 6% namun angka pastinya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa karena adanya minus pekerjaan dilapangan diakibatkan karena adanya pergantian personil, proyek manager sampai dengan juru masak semuanya tidak mau bekerja lagi karena ada pergantian Bambang kepada Saksi Ridwan Hanafi, sehingga semua tenaga kerja mogok kerja;
- Bahwa inti permasalahan itu diakibatkan oleh gaji karyawan yang tidak terbayar;

Halaman 133 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap progres fisik pekerjaan dilapangan Saksi sudah sampaikan secara lisan kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah terhadap keterlambatan pekerjaan ini dilaporkan Terdakwa atau tidak kepada PPK Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai progres pembayaran termin I, seingat Saksi atas permintaan PPK Terdakwa Dona Fabiola Tho untuk menaikkan progres fisik menjadi 25% agar dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa kalau secara riil kondisi progres fisik pekerjaan dilapangan belum mencapai 25% dan belum dapat dilakukan pembayaran karena progres baru mencapai 12% dari target penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Saksi membuat laporan progres tersebut karena diminta oleh PPK dan Saksi juga sudah menyampaikan secara lisan kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa terhadap penyampaian Saksi tersebut, Saksi Ferry Jons Pandie menyampaikan bahwa dilaporkan saja asalkan pekerjaan dapat diselesaikan;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan yang Saksi buat adalah laporan yang sudah dikondisikan oleh PPK untuk kepentingan pencairan dan pembayaran dana kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai laporan progres fisik pekerjaan yang tidak benar ini tidak disampaikan oleh Saksi dan PPK kepada Tim TP4D;
- Bahwa mengenai pelaporan progres yang tidak benar tersebut juga sudah disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai progres pembayaran termin II dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya tanggal 27 November 2018, Saksi di hubungi oleh Terdakwa selaku PPK melalui pesan WhatsApp yang pada pokoknya meminta kepada Saksi untuk membuat 2 (dua) jenis laporan baik yang sesuai dengan kondisi riil pekerjaan yang terpasang di lapangan dan laporan yang dinaikan progresnya menjadi 40%;
- Bahwa tujuan pembuatan laporan progres fisik terpasangan tersebut sesuai permintaan PPK adalah untuk kepentingan pembayaran termin II kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai laporan progres fisik ini baik yang dinaikakn progresnya tidak Saksi laporkan kepada Tim TP4D Kejaksaan;

Halaman 134 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kondisi riil fisik pekerjaan terpasang dilapangan setahu Saksi masih dibawah 25% akan tetapi Saksi tidak dapat mengingat pasti angka prosentasi pekerjaannya;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan yang dilaporkan secara tidak benar tidak dilaporkan kepada TP4D Kejaksaan akan tetapi hanya diketahui oleh PPK sendiri;
- Bahwa mengenai laporan yang diminta oleh PPK untuk dinaikkan progresnya Saksi juga sudah menyampaikan kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa seharusnya dengan keadaan tersebut, kepada PT. Cipta Eka Puri tidak dapat dilakukan pembayaran termin II karena progres fisik belum seharusnya dibayarkan;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 PPK mengundang semua pihak terkait dalam hal ini konsultan pengawas, direksi teknis, kontraktor pelaksana yang diwakili Saksi Linda Liudianto dan suaminya Lee Jae Sik Alias Mr. Lee serta mengundang juga unsur TP4D Kejaksaan yaitu Arif Kanahau dan Sukwanto Koho untuk mengetahui progres fisik pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang mempresentasikan progres fisik pekerjaan terpasang;
- Bahwa saat presentasi progres fisik pekerjaan Saksi menyampaikan bahwa pelaksanaan fisik pekerjaan baru mencapai lebih kurang 37%;
- Bahwa saat itu PPK menanyakan bagaimana caranya agar pekerjaan bisa mencapai 70% dan Saksi menjelaskan bahwa untuk mencapai pekerjaan 70% maka harus dapat diselesaikan pekerjaan balok, slof, pekerjaan lantai 2 dan pekerjaan elektrikl maka pekerjaan tersebut dapat mencapai 70%;
- Bahwa hasil perhitungan Saksi adalah jika pekerjaan 70% dengan pekerjaan sebagaimana yang Saksi jelaskan kepada PPK saat itu maka diperkirakan dengan adanya penambahan waktu 90 hari kalender tentunya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan;
- Bahwa pada saat itu masih ada material berupa esacalator yang belum tersedia dilapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan progres tersebut karena pada saat itu sedang dilaksanakan pekerjaan pemasangan balok untuk lantai 2;
- Bahwa selain itu setelah pemaparan dari Saksi, selanjutnya Lee Jae Sik Alias Mr. Lee bersama Saksi Linda Liudianto kemudian menyerahkan manifest pembelian escalator kepada PPK;

Halaman 135 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap manifest pembelian escalator yang diajukan oleh Saksi Linda Liudianto, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho menjelaskan bahwa kalau ditambah dengan pembelian escalator maka bisa mencapai 70% progres fisik;
- Bahwa setahu Saksi untuk escalator sudah dipesan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa tujuan dilakukannya rapat tersebut oleh PPK adalah untuk kepentingan pembayaran retensi ketiga sebesar 100%;
- Bahwa yang dimaksud dengan Material On Site (MOS) yang tertuang di dalam kontrak dan yang bisa dihitung adalah material yang sudah terpasang dilapangan;
- Bahwa selain itu PPK ada meminta agar PT. Cipta Eka Puri memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 30% sebagai syarat untuk pencairan dana 100%;
- Bahwa setahu Saksi riil pekerjaan dilapangan per tanggal 11 Desember 2018 baru mencapai 32% yang seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi ada dilakukan adendum kontrak yakni penambahan waktu selama 11 hari kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa mengenai Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair setahu Saksi ada juga dilakukan amandemen kontrak terhadap pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa mengenai pekerjaann tambah kurang dalam adendum kontrak hasil justifikasi teknis tidak sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi selaku Site Manager yang mewakili PT. Dana Consultan;
- Bahwa terdapat mark up volume yang dilakukan Panitia CCO yang kemudian dituangkan didalam amandemen kontrak Pekerjaan Fisik NTT Fair;
- Bahwa walaupun kontrak Manajemen Konstruksi sudah berakhir sampai dengan bulan Desember 2018, akan tetapi karena atas permintaan PPK maka Saksi masih terus melakukan pengawasan dan melaporkannya sampai dengan posisi bulan Maret 2019;
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2019, Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 tidak dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa sampai dengan Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair baru mencapai 54% dan yang belum diselesaikan adalah 45%;

Halaman 136 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dana untuk Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sudah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa mengenai laporan mingguan dan laporan bulanan saksi yang membuatnya, sedangkan laporan harian dibuat oleh Saksi Beddy Yongki;
- Bahwa laporan harian baru dibuat pada tahun 2019;
- Bahwa mengenai tanda tangan pada laporan mingguan dilakukan pada nama Muhamad Ramli atau Akbar selaku pihak dari PT. Dana Consultan akan tetapi specimen tanda tangan tersebut bukan ditanda tangani oleh Ramli atau Akbar melainkan ditanda tangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa laporan mingguan sampai dengan laporan bulanan yang dikirimkan kepada PPK adalah laporan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan pekerjaan terpasang di lapangan;
- Bahwa mengenai laporan mingguan dan laporan bulanan ditanda tangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
- Bahwa mengenai adendum kontrak setahu Saksi sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 karena ada penambahan waktu 11 (sebelas) hari kalender;
- Bahwa mengenai perpanjangan waktu, setahu Saksi pekerjaan fisik tidak dapat diselesaikan dan benar bahwa pada saat tanggal rapat tanggal 11 Desember 2018 sudah direncanakan mengenai pembayaran 100% dan mengenai perpanjangan waktu melaksanakan pekerjaan untuk perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan harapan pekerjaan 100% bisa dikejar untuk diselesaikan per 31 Maret 2019;
- Bahwa walaupun pertimbangan tersebut bisa selesai 100% per tanggal 31 Maret 2019 akan tetapi pekerjaan tidak bisa selesai dikerjakan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai laporan kegiatan pengawasan sejak berakhirnya kontrak Saksi bersama dengan Saksi Ferry Jons Pandie masih melanjutkan kegiatan pengawasan dan semuanya itu atas permintaan PPK;
- Bahwa mengenai laporan pengawasan sejak Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 setahu kami laporan progres sudah mencapai sekitar 54% dan mengenai laporan tersebut belum di tanda tangani;
- Bahwa mengenai pembuatan laporan 100% dari Manajemen Konstruksi tidak membuatnya karena pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa mengenai laporan – laporan tersebut juga diketahui oleh Saksi Ferry Jons Pandie;

Halaman 137 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Pur;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan juga oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan berupa :
 1. 1 (satu) jepitan Laporan Mingguan Ke-46 Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant
 2. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Satu – Lima) Bulan Pertama tanggal 14 Mei sampai dengan 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 3. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam – Sepuluh) Bulan Kedua tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant.
 4. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Sebelas – Lima Belas) Bulan Ketiga tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 5. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Enam belas – Dua puluh) Bulan Keempat tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 6. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua puluh satu – Dua Puluh Lima) Bulan Kelima tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 7. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Dua Puluh Enam – Dua Puluh Sembilan) Bulan Keenam tanggal 05 November 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 8. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh – Tiga Puluh Dua) Bulan Ketujuh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 9. 1 (satu) buah buku Laporan Mingguan (Tiga Puluh Tiga – Tiga Puluh Empat) Bulan Ketujuh tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant
 10. 1 (satu) jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasn NTT Fair periode 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 dan periode 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019

Halaman 138 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant
 12. 1 buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant
 13. 1 buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant
 14. 1 buah Laporan Bulanan Keempat periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant
 15. 1 buah Laporan Bulanan Kelima periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant.
 16. 1 buah Laporan Bulanan Keenam periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant
 17. 1 (satu) jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
 18. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keahlian Nomor : 0982074 atas nama Frenkianus Kaki Soro, ST, tanggal 19 Februari 2018.
 19. 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Dana Consultan"
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
10. **Dominggus Hauteas**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018;
 - Bahwa Saksi Yulia Afra sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas PRKP Propinsi NTT;
 - Bahwa terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair Saksi selaku direksi teknis dari Dinas PRKP;
 - Bahwa Saksi sebagai direksi teknis sejak bulan Mei 2018 sampai dengan proyek selesai pada tanggal 31 Maret 2019;
 - Bahwa kontrak awal sampai dengan bulan Desember 2018;
 - Bahwa setahu Saksi pagu dana sekitar Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Cipta Eka Puri;
 - Bahwa nilai penawaran dari PT. Cipta Eka Puri sebesar Rp29.900.000,00 lebih;

Halaman 139 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap saat melaporkan progres fisik pekerjaan dilapangan dan Saksi Yulia Afra juga aktif menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi selaku direksi teknis Saksi juga memberikan saran dan Saksi Yulia Afra juga menyarankan agar bisa pekerjaan dikejar targetnya;
- Bahwa Saksi juga pernah mempresentasikan kepada kepada Saksi Yulia Afra;
- Bahwa mengenai pembayaran termin I pada bulan Agustus 2018 riilnya baru 21%;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan untuk pembayaran termin I dengan progres 25%;
- Bahwa mengenai laporan progres 25% Saksi sampaikan juga kepada Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Yulia Afra menyetujui persetujuan pembayaran termin I;
- Bahwa sesuai penyampaian Saksi Widiyanto selaku projet manager bahwa dalam waktu 2 (dua) minggu pekerjaan dapat dikejar mencapai 25% sehingga Saksi dan yang lainnya menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran termin I dapat dilakukan karena material on site yang sudah ada dilapangan;
- Bahwa mengenai berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan, Saksi tidak berada di lokasi karena bertugas ke Rote dan saat itu Saksi Widiyanto menyampaikan bahwa butuh tanda tangan untuk kepentingan pembayaran sehingga Saksi mengijinkan untuk meniru tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sumber dana pekerjaan ini dari APBD Propinsi NTT TA. 2018;
- Bahwa selain Saksi ada juga teman-teman lain sebagai pengawas lapangan antara lain Ansel, Eva Markus, Junri Sabana;
- Bahwa sebagai direksi teknis Saksi dalam seminggu 2-3 kali turun ke lapangan;
- Bahwa proyek Pembangunan NTT Fair tidak selesai karena keterlambatan pelaksanaan karena persoalan manajemen proyek dan finansial PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa persoalan lain adalah pengunduran diri oleh manager proyek Pak Bambang dan tenaga kerjanya;
- Bahwa manajemen proyek tidak mendukung karena persoalan pembayaran tenaga kerja oleh PT. Cipta Eka Puri;

Halaman 140 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adanya pergantian manager proyek Saksi sampaikan kepada Saksi Yulia Afra dan kepada PPK Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa Saksi belum mengetahui nama Direktur PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa setelah Saksi saat dilapangan Saksi hanya melihat ada Saksi Lee Jae Sik dan Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa setelah Saksi Saksi Lee dan Saksi Linda Liudianto selaku pelaksana pekerjaan dari PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa setelah Saksi untuk pembayaran termin I dilakukan pada bulan Oktober 2018 yaitu 25% sedangkan riil pekerjaan 21% yang seharusnya 32%;
- Bahwa dengan adanya progres fisik pekerjaan yang tidak sesuai target Saksi sudah laporkan kepada Saksi Yulia Afra dan saat itu Saksi Yulia Afra menyampaikan agar disampaikan kepada Saksi Linda Liudianto agar mengejar target;
- Bahwa mengenai pembayaran termin II Saksi tidak menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan karena saat itu Saksi sedang bertugas di Rote Ndao sehingga Saksi mengijinkan kepada Saksi Widiyanto untuk meniru tanda tangan Saksi karena saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Widiyanto via handphone dan saat itu Saksi disampaikan bahwa dokumen tersebut dibutuhkan untuk kepentingan pencairan dana 40% untuk termin II;
- Bahwa setelah Saksi, progres per bulan Nopember 2018 baru mencapai 32,2% dan belum mencapai 40,2%;
- Bahwa saat itu dari pihak rekanan PT. Cipta Eka Puri juga menyampaikan bahwa material yang sudah ada dilapangan dapat digunakan untuk mengejar progres agar sesuai dengan uang yang sudah diterima;
- Bahwa yang menggantikan Bambang adalah Saksi Ridwan Hanafi dan Saksi Widiyanto;
- Bahwa selaku direksi teknis Saksi tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak akan tetapi kalau sekedar menyampaikan pernah Saksi sampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho agar dilakukan PHK saja dengan progres fisik yang tidak sesuai dengan progres dan schedule;
- Bahwa setelah Saksi pembayaran sudah dilakukan 70% karena saat itu Saksi ikut;
- Bahwa saat itu dari Saksi Lee dan Saksi Linda menunjukkan kwitansi dan bukti pembelian material pendukung sehingga disepakati untuk menaikkan

Halaman 141 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran menjadi 70%. Sedangkan riil fisik pekerjaan sekitar 54% sesuai perhitungan dari manajemen konstruksi;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk menaikkan progres adalah pada saat pertemuan 70% adalah kesepakatan semua yang hadir;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa addendum I berkaitan dengan perubahan nomor rekening dari Bank BNI Tangerang menjadi ke Bank NTT Cabang Kupang;
- Bahwa untuk addendum II ada penambahan waktu dan perubahan volume pekerjaan;
- Bahwa mengenai pembayaran 70% Saksi ada menandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan 70% pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa penandatanganan laporan tersebut manajemen konstruksi pada bulan Desember 2018;
- Bahwa mengenai kebenaran laporan bulanan oleh manajemen konstruksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh BPK dan juga selain itu juga dilakukan pemeriksaan dilapangan dan laporan manajemen konstruksi;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan Saksi pensiun bulan Maret 2019, Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair belum juga dapat diselesaikan;
- Bahwa kendala yang dihadapi rekanan PT. Cipta Eka Puri setahu Saksi adalah ketidakmampuan finansial karena walaupun sudah dilakukan pembayaran 100% tetapi PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya juga karena ketiadaan dana;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Lee Jae Sik melalui Saksi Erwin L Makatita dan uang tersebut Saksi pakai untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa:
 1. Barang bukti nomor urut 1 tentang 1 (satu) jepitan laporan mingguan ke-46 Pembangunann Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant;
 2. Barang bukti nomor urut 2 tentang 1 (satu) buah buku laporan mingguan (satu-lima) bulan pertama tanggal 14 Mei sampai dengan 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;

Halaman 142 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang buti nomor urut 3 tentang 1 (satu) buah buku laporan mingguan (enam-sepuluh) bulan kedua tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
4. Barang bukti nomor urut 4 tentang 1 (satu) buah buku laporan mingguan (sebelas-lima belas) bulan ketiga tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
5. Barang bukti nomor urut 5 tentang 1 (satu) buah buku laporan mingguan (enam belas-dua puluh) bulan ke empat tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
6. Barang bukti nomor urut 5 tentang 1 (satu) buah buku laporan mingguan (dua puluh satu-dua puluh lima) bulan ke lima tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
7. Barang bukti nomor urut 14 tentang 1 buah laporan bulanan pertama periode 14 Mei 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant;
8. Barang bukti nomor urut 15 tentang 1 buah laporan bulanan kedua periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant;
9. Barang bukti nomor urut 16 tentang 1 buah laporan bulanan ketiga periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant;
10. Barang bukti nomor urut 17 tentang 1 buah laporan bulanan ke empat periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant;
11. Barang bukti nomor urut 18 tentang 1 buah laporan bulanan ke lima periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant;
12. Barang bukti nomor urut 19 tentang 1 buah laporan bulanan ke enam periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant;
13. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) bundel dokumen perubahan kedua surat perjanjian pekerjaan (Addendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3 CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 143 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Karlina Juliana Faah, ST, MT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam kasus ini Saksi sebagai Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
- Bahwa setahu Saksi pagu dana untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur atas nama Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Saksi nilai penawaran dari PT. Cipta Eka Puri adalah senilai Rp29.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia berdasarkan SK dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah Saksi selaku Sekretaris, Saksi Yohanes Tuwan selaku Ketua, Saksi Abraham Lalang Puling, Saksi Sarah G Banu dan Saksi Petrus Bas masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak diangkat pada 11 Mei 2018 oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian terhadap permohonan adendum kontrak untuk pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juli 2018 selanjutnya dilakukan rapat lapangan dengan PPK pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa setelah rapat tersebut, Saksi dan Saksi Abraham Lalang Puling melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 dilakukan rapat bersama – sama dengan Panitia Peneliti Kontrak dan PPK serta pelaksana pekerjaan yaitu projet

Halaman 144 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager, direksi lapangan dan pihak manajemen kontrak PT. Dana Consultan.

- Bahwa proyek manager yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2018 adalah Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa yang melakukan presentasi adalah manajemen konstruksi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan oleh PPK bahwa kemungkinan akan ada addendum kontrak karena ada penambahan volume pekerjaan;
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia melakukan pencocokan antara data dan RAB serta hasil pengukuran manajemen konstruksi;
- Bahwa setahu Saksi addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dan untuk addendum pertama panitia tidak dilibatkan dan hanya berkaitan dengan perubahan nomor rekening yang semula dari Bank BNI Tangerang menjadi Bank BNI Cabang Kupang;
- Bahwa mengenai addendum I dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan;
- Bahwa addendum tersebut dilakukan terhadap volume pekerjaan penambahan volume dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari yaitu sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa untuk addendum II, Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan rapat dengan menghadirkan site manager dari manajemen konstruksi untuk melakukan presentasi di Kantor Dinas PRKP Propinsi NTT selanjutnya kami menyusun justifikasi teknis kontrak dengan mendasari pada data dan dokumen dari manajemen konstruksi pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara penelitian lapangan dan addendum kontrak Saksi tanda tangani dan juga oleh semua Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Petrus Bas ketika itu tidak ikut menandatangani karena sedang bertugas diluar daerah;
- Bahwa saat pengukuran tersebut ada penambahan pekerjaan urugan, pekerjaan timbunan.
- Bahwa yang menjadi acuan Panitia adalah Dokumen Kontrak, HPS dan EE dari konsultan perencana dan hasil pengukurannya;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan sesuai laporan MK dari 12,48% dan hanya terpasang 4% terpasang;

Halaman 145 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat keadaan pekerjaan yang belum dikerjakan kami pun tidak tahu apa yang harus dilakukan pengukuran;
- Bahwa mengenai rapat penambahan waktu setahu Saksi, panitia tidak melakukan pembahasan;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pekerjaan menjadi 11 hari dari kontrak awal adalah usulan dari PPK dan bukan dari Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa yang turun ke lapangan pada bulan Agustus hanya Saksi dan Saksi Abraham Lalang Puling;
- Bahwa mengenai permohonan contract change order (cco) mengenai perubahan nomor rekening wajib dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa mengenai permohonan addendum I tentang perubahan rekening kami dari Panitia Peneliti Kontrak tidak dilibatkan oleh PPK;
- Bahwa yang mengenai addendum I tentang perubahan rekening adalah dari Bank BNI Cabang Tangerang atas nama Linda Liudianto menjadi Bank NTT Cabang Kupang atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa hasil pengukuran lapangan yang kami laksanakan sudah dilaporkan kepada Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan perjalanan dinas;
- Bahwa mengenai surat nomor 012/PT.CEP tanggal 23 Oktober 2018, dari PT. Cipta Eka Puri tentang permohonan addendum II Saksi mengetahuinya;
- Bahwa mengenai penugasan Saksi dari PPK setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa walaupun ada penugasan, kami panitia tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan perhitungan dengan membandingkann data yang diberikan oleh MK;
- Bahwa Saksi saat itu meminta kepada PPK dokumen berupa surat permohonan addendum, HPS, Kontrak dan RAB hanya untuk kelengkapan administrasi dari addendum kontrak II;
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi selaku Sekretaris dan Saksi tidak turun lapangan sedangkan yang menyusun perhitungan teknis adalah Saksi Abraham Lalang Puling.

Halaman 146 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa mengenai hasil pengukuran yang dilakukan oleh panitia peneliti berbeda dengan yang diukur oleh manajemen konstruksi dan terjadi adanya mark up volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Abraham Lalang Puling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang namanya Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Panitia Peneliti Kontrak dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa mengenai penanda tangan kontrak dan addendum kontrak dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor dan mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mendapatkan informasi lisan dari PPK bahwa akan melakukan addendum kontrak;
- Bahwa pada saat Panitia Peneliti Kontrak tanggal 13 Agustus 2018 belum mengetahui apa yang harus dilakukan karena pekerjaan belum ada sama sekali karena baru mencapai 4% dari yang seharusnya sehingga kami juga tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan kajian dan pengukuran;
- Bahwa surat permohonan addendum benar dari PPK, dan kami Panitia Peneliti Kontrak meminta agar surat tersebut untuk dilampirkan dalam dokumen addendum kontrak;
- Bahwa Peneliti Kontrak meminta dokumen berupa surat permohonan addendum untuk dilampirkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ada permohonan tersebut, tanggal 23 Oktober 2018 panitia meminta kepada manajemen konstruksi yaitu Saksi Frengky Kaki Soro selaku site engginering dari PT. Dana Consultan, projet manager Saksi Ridwan Hanafi untuk melakukan brifing terkait dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa brifing tersebut dilakukan untuk kepentingan addendum kontrak;
- Bahwa saat brifing ada back up data yang dibawa oleh MK untuk pelaksanaan brifing tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa mengenai lampiran dalam dokumen addendum kontrak, kami dari Panitia Peneliti Kontrak membuat tanggal mundur dengan menyesuaikan

Halaman 147 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan addendum kontrak dari PT Cipta Eka Puri, akan tetapi sebenarnya kami Panitia Peneliti Kontrak pada bulan Oktober 2018 tidak pernah melakukan penelitian lapangan untuk melakukan kajian permohonan addendum kontrak;

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Erwin L. Makatita selaku tenaga administrasi bendahara proyek dari PT. Cipta Eka Puri senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi siap untuk menyerahkan kembali kepada negara;
- Bahwa mengenai perubahan IMB benar dihilangkan karena berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa untuk bangunan milik negara tidak dikenakan biaya;
- Bahwa setahu Saksi Panitia Peneliti Kontrak tidak turun ke lapangan pada bulan Oktober 2018 setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak telah memberikan justifikasi teknis terhadap permohonan addendum yang diajukan PT. Cipta Eka Puri melalui PPK;
- Bahwa dalam lampiran adendum kontrak yang disusun oleh Panitia Peneliti Kontrak dengan mendasari pada dokumen hasil pengukuran yang dibuat oleh manajemen konstruksi;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 sehingga dikompensasi pada addendum kontrak penambahan waktu selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa mengenai isi adendum adalah mengenai adendum penambahan waktu dan contract change order (cco);
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi dan Saksi tidak turun kelapangan;
- Bahwa mengenai IMB setahu Saksi tidak diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :

Halaman 148 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti nomor urut 28 tentang 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
2. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

12. **Petrus Bas, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam kasus ini Saksi sebagai Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
- Bahwa setahu Saksi pagu dana untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur atas nama Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Saksi nilai penawaran dari PT. Cipta Eka Puri adalah senilai Rp29.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia berdasarkan SK dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah Saksi Yohanes Tuwan selaku Ketua, Saksi Karlina J. Faah, ST., MT., selaku Sekretaris, Saksi Abraham Lalang Puling, Saksi Sarah G. Benu dan Saksi masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak diangkat pada 11 Mei 2018 oleh Pengguna Anggaran;

Halaman 149 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian terhadap permohonan addendum kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juli 2018 selanjutnya dilakukan rapat lapangan dengan PPK pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa setelah rapat tersebut, Saksi Abraham Lalang Puling dan Saksi Karlina J. Faah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 14 Agustus 2018 sedangkan Saksi tidak ikut serta karena sedang bertugas ke luar daerah;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 dilakukan rapat bersama – sama dengan Panitia Peneliti Kontrak dan PPK serta pelaksana pekerjaan yaitu proyek manager, direksi lapangan dan pihak manajemen kontrak PT. Dana Consultan.
- Bahwa proyek manager yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2018 adalah Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa yang melakukan presentasi adalah manajemen konstruksi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan oleh PPK bahwa kemungkinan akan ada addendum kontrak karena ada penambahan volume pekerjaan;
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia melakukan pencocokan antara data dan RAB serta hasil pengukuran manajemen konstruksi;
- Bahwa setahu Saksi addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dan untuk addendum pertama panitia tidak dilibatkan dan hanya berkaitan dengan perubahan nomor rekening yang semula dari Bank BNI Tangerang menjadi Bank BNI Cabang Kupang;
- Bahwa mengenai addendum I dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan;
- Bahwa addendum tersebut dilakukan terhadap volume pekerjaan penambahan volume dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari yaitu sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa untuk addendum II, Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan rapat dengan menghadirkan site manager dari manajemen konstruksi untuk melakukan presentasi di Kantor Dinas PRKP Propinsi NTT selanjutnya kami menyusun

Halaman 150 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justifikasi teknis kontrak dengan mendasari pada data dan dokumen dari manajemen konstruksi pada bulan Agustus 2018, namun dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak dihubungi oleh Ketua Panitia sehingga Saksi tidak mengetahui mengenai rapat dimaksud;

- Bahwa mengenai berita acara penelitian lapangan dan addendum kontrak Saksi tidak tanda tangan karena saat itu sedang sibuk;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan sesuai laporan MK dari 12,48% dan hanya terpasang 4% terpasang;
- Bahwa mengenai permohonan contract change order (cco) mengenai perubahan nomor rekening wajib dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa mengenai permohonan addendum I tentang perubahan rekening kami dari Panitia Peneliti Kontrak tidak dilibatkan oleh PPK;
- Bahwa mengenai addendum I tentang perubahan rekening adalah dari Bank BNI Cabang Tangerang atas nama Linda Liudianto menjadi Bank NTT Cabang Kupang atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa hasil pengukuran lapangan yang kami laksanakan sudah dilaporkan kepada Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan perjalanan dinas;
- Bahwa mengenai surat nomor 012/PT.CEP tanggal 23 Oktober 2018, dari PT. Cipta Eka Puri tentang permohonan addendum II Saksi mengetahuinya;
- Bahwa walaupun ada penugasan, kami panitia tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan perhitungan dengan membandingkann data yang diberikan oleh MK;
- Bahwa Saksi saat itu meminta kepada PPK dokumen berupa surat permohonan addendum, HPS, Kontrak dan RAB hanya untuk kelengkapan administrasi dari addendum kontrak II;
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah selaku Sekretaris dan Saksi tidak turun kelapangan sedangkan yang menyusun perhitungan teknis adalah Saksi Abraham Lalang Puling;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil pengukuran yang dilakukan oleh panitia peneliti berbeda dengan yang diukur oleh manajemen konstruksi dan terjadi adanya mark up volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Panitia Peneliti Kontrak dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa mengenai penanda tangan kontrak dan addendum kontrak dilakukan oleh PPK, Kontraktor dan mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mendapatkan informasi lisan dari PPK bahwa akan melakukan addendum kontrak;
- Bahwa pada saat Panitia Peneliti Kontrak tanggal 13 Agustus 2018 belum mengetahui apa yang harus dilakukan karena pekerjaan belum ada sama sekali karena baru mencapai 4% dari yang seharusnya sehingga kami juga tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan kajian dan pengukuran;
- Bahwa pekerjaan saat itu adalah pekerjaan bagesting dan pematokan serta pekerjaan timbunan urugan;
- Bahwa surat permohonan addendum benar dari PPK, dan kami Panitia Peneliti Kontrak meminta agar surat tersebut untuk dilampirkan dalam dokumen addendum kontrak;
- Bahwa Peneliti Kontrak meminta dokumen berupa surat permohonan addendum untuk dilampirkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ada permohonan tersebut, tanggal 23 Oktober 2018 panitia meminta kepada manajemen konstruksi yaitu Saksi Frengky Kaki Soro selaku site enggining dari PT. Dana Consultan, projet manager Saksi Ridwan Hanafi untuk melakukan brifing terkait dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa brifing tersebut dilakukan untuk kepentingan addendum kontrak;
- Bahwa saat brifing ada back up data yang dibawa oleh MK untuk pelaksanaan brifing tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa mengenai lampiran dalam dokumen addendum kontrak, kami dari Panitia Peneliti Kontrak membuat tanggal mundur dengan menyesuaikan surat permohonan addendum kontrak dari PT Cipta Eka Puri, akan tetapi sebenarnya kami Panitia Peneliti Kontrak pada bulan Oktober 2018 tidak

Halaman 152 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan penelitian dilapangan untuk melakukan kajian permohonan addendum kontrak;

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Erwin L. Makatita selaku tenaga administrasi bendahara proyek dari PT. Cipta Eka Puri senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi siap untuk menyerahkan kembali kepada negara;
- Bahwa setahu Saksi Panitia Peneliti Kontrak tidak turun ke lapangan pada bulan Oktober 2018 setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak telah memberikan justifikasi teknis terhadap permohonan addendum yang diajukan PT. Cipta Eka Puri melalui PPK;
- Bahwa dalam lampiran adendum kontrak yang disusun oleh Panitia Peneliti Kontrak dengan mendasari pada dokumen hasil pengukuran yang dibuat oleh manajemen konstruksi;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 sehingga dikompensasi pada addendum kontrak penambahan waktu selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa mengenai isi adendum adalah mengenai adendum penambahan waktu dan contract change order (cco);
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah dan Saksi tidak turun kelapangan;
- Bahwa mengenai IMB setahu Saksi tidak diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mengenai penandatanganan berita acara penelitian lapangan Saksi disampaikan secara lisan oleh PPK bahwa semua sudah disiapkan dan dijilid dan saat itu Ibu PPK meminta Saksi untuk menandatangani saja;
- Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 Saksi tidak mengetahui isi addendum kontrak yang sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;

Halaman 153 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu yang tidak ada di tempat Saksi Dominggus Hauteas dan Saksi serta mereka memberikan persetujuan untuk menandatangani saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kami menyadari bahwa terdapat adanya selisih antara yang dibuat oleh panitia dengan yang dilakukan oleh manajemen konstruksi oleh PT. Dana Consultan;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melaporkan mengenai perubahan volume kepada Saksi Yulia Afra, MT selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang lebih dominan dalam hal penyusunan teknis addendum dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :
 1. Barang bukti nomor urut 28 tentang 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
 2. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

13. **Yohanes Tuwan, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam kaitan dengan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair, Saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia berdasarkan SK dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra;

Halaman 154 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
- Bahwa Sekretaris Panitia adalah Saksi Karlina Juliana Faah, ST., sedangkan Saksi Abraham Lalang Puling, Saksi Sarah G Banu dan Saksi Petrus Bas sebagai Anggota;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak diangkat pada 11 Mei 2018 oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian terhadap permohonan addendum kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair. TA. 2018;
- Bahwa pagu dana Pembangunan NTT Fair sejumlah Rp31.200.000.000 sedangkan harga penawarannya adalah sejumlah Rp29.000.000.000,00;
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan NTT Fair dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur Saksi Hadmen Puri.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juli 2018 selanjutnya dilakukan rapat lapangan dengan PPK pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa setelah rapat tersebut, Sekretaris dan Saksi Abraham Lalang Puling melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 dilakukan rapat bersama dengan Panitia Peneliti Kontrak dan PPK serta pelaksana pekerjaan yaitu proyek manager, direksi lapangan dan pihak manajemen kontrak PT. Dana Consultan;
- Bahwa proyek manager yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2018 adalah Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa yang melakukan presentasi adalah manajemen konstruksi;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan oleh PPK bahwa kemungkinan akan ada addendum kontrak karena ada penambahan volume pekerjaan;
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia melakukan pencocokan antara data dan RAB serta hasil pengukuran manajemen konstruksi;
- Bahwa setahu Saksi addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dan untuk addendum pertama panitia tidak dilibatkan;
- Bahwa mengenai addendum I dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan;
- Bahwa addendum tersebut dilakukan terhadap penambahan volume pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari yaitu sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 155 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berita acara penelitian lapangan dan addendum kontrak Saksi tanda tangani oleh semua Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Bas ketika itu tidak ikut menandatangani karena sedang bertugas diluar daerah;
- Bahwa saat pengukuran tersebut ada penambahan pekerjaan urugan, pekerjaan timbunan;
- Bahwa yang menjadi acuan panitia adalah Dokumen Kontrak, HPS dan EE dari konsultan perencana dan hasil pengukurannya;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan sesuai laporan MK dari 12,48% dan hanya terpasang 4% terpasang;
- Bahwa mengenai rapat penambahan waktu setahu Saksi, panitia tidak melakukan pembahasan;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pekerjaan menjadi 11 hari dari kontrak awal adalah usulan dari PPK dan bukan dari Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa yang turun ke lapangan pada bulan Agustus hanya Sekretaris Karlina J. Faah dan Saksi Abraham Lalang Puling;
- Bahwa mengenai permohonan contract change order (cco) mengenai perubahan nomor rekening wajib dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa mengenai permohonan addendum I tentang perubahan rekening kami dari Panitia peneliti Kontrak tidak dilibatkan oleh PPK;
- Bahwa yang mengenai addendum I tentang perubahan rekening adalah dari Bank BNI Cabang Tangerang atas nama Linda Liudianto menjadi Bank NTT Cabang Kupang atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa hasil pengkuran lapangan yang kami laksanakan sudah dilaporkan kepada Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan perjalanan dinas;
- Bahwa mengenai surat nomor 012/PT.CEP tanggal 23 Oktober 2018, dari PT. Cipta Eka Puri tentang permohonan addendum II Saksi tidak mengetahui mungkin diketahui oleh Sekretaris Karlina J. Faah.
- Bahwa mengenai penugasan Saksi dari PPK setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;

Halaman 156 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah, ST., MT selaku Sekretaris dan Saksi tidak turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa mengenai hasil pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Peneliti berbeda dengan yang diukur oleh manajemen konstruksi pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Abraham Lalang Puling.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang namanya Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Panitia Peneliti Kontrak dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa mengenai penanda tangan kontrak dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor dan mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mendapatkan informasi lisan dari PPK bahwa akan melakukan addendum kontrak;
- Bahwa pada saat Panitia Peneliti Kontrak tanggal 13 Agustus 2018 belum mengetahui apa yang harus dilakukan karena pekerjaan belum ada sama sekali karena baru mencapai 4% dari yang seharusnya sehingga kami juga tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan kajian dan pengukuran;
- Bahwa surat permohonan addendum benar dari PPK, dan kami Panitia Peneliti Kontrak meminta agar surat tersebut untuk dilampirkan dalam dokumen addendum kontrak;
- Bahwa Peneliti Kontrak meminta dokumen berupa surat permohonan addendum untuk dilampirkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ada permohonan tersebut, tanggal 23 Oktober 2018 Panitia meminta kepada manajemen konstruksi yaitu Saksi Frengky Kaki Soro selaku Site Engginering dari PT.Dana Consultan, Projet Manager Saksi Ridwan Hanafi untuk melakukan brifing terkait dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa brifing tersebut dilakukan untuk kepentingan addendum kontrak;
- Bahwa saat brifing ada back up data yang dibawa oleh MK untuk pelaksanaan brifing tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 157 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lampiran dalam dokumen addendum kontrak, kami dari Panitia Peneliti Kontrak membuat tanggal mundur dengan menyesuaikan surat permohonan addendum kontrak dari PT Cipta Eka Puri akan tetapi sebenarnya kami Panitia Peneliti Kontrak pada bulan Oktober 2018 tidak pernah melakukan penelitian dilapangan untuk melakukan kajian permohonan addendum kontrak;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Erwin L. Makatita selaku tenaga administrasi bendahara proyek dari PT. Cipta Eka Puri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi siap untuk menyerahkan kembali kepada negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

14. **Abraham S. Lalang Puling, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam kasus ini Saksi sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
- Bahwa setahu Saksi pagu dana untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur atas nama Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Saksi nilai penawaran dari PT. Cipta Eka Puri adalah senilai Rp29.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia berdasarkan SK dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah Saksi Yohanes Tuwan selaku Ketua, Saksi Karlina J. Faah, ST., MT., selaku Sekretaris, Saksi Abraham Lalang Puling, Saksi Sarah G Banu dan Saksi Petrus Bas masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak diangkat pada 11 Mei 2018 oleh Pengguna Anggaran;

Halaman 158 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian terhadap permohonan addendum kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juli 2018 selanjutnya dilakukan rapat lapangan dengan PPK pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa setelah rapat tersebut, Saksi dan Saksi Karlina J. Faah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 dilakukan rapat bersama – sama dengan Panitia Peneliti Kontrak dan PPK serta pelaksana pekerjaan yaitu proyek manager, direksi lapangan dan pihak manajemen kontrak PT. Dana Consultan.
- Bahwa proyek manager yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2018 adalah Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa yang melakukan presentasi adalah manajemen konstruksi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan oleh PPK bahwa kemungkinan akan ada addendum kontrak karena ada penambahan volume pekerjaan;
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia melakukan pencocokan antara data dan RAB serta hasil pengukuran manajemen konstruksi;
- Bahwa setahu Saksi addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dan untuk addendum pertama panitia tidak dilibatkan dan hanya berkaitan dengan perubahan nomor rekening yang semula dari Bank BNI Tangerang menjadi Bank BNI Cabang Kupang;
- Bahwa mengenai addendum I dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan;
- Bahwa addendum tersebut dilakukan terhadap volume pekerjaan penambahan volume dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari yaitu sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa untuk addendum II, Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan rapat dengan menghadirkan site manager dari manajemen konstruksi untuk melakukan presentasi di Kantor Dinas PRKP Propinsi NTT selanjutnya kami menyusun justifikasi teknis kontrak dengan mendasari pada data dan dokumen dari manajemen konstruksi pada bulan Agustus 2018;

Halaman 159 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berita acara penelitian lapangan dan addendum kontrak Saksi tanda tangani dan juga oleh semua Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Bas ketika itu tidak ikut menandatangani karena sedang bertugas diluar daerah, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Petrus Bas dan yang bersangkutan menyetujui untuk menirukan tanda tangan dari yang bersangkutan pada berita acara hasil penelitian dan justifikasi teknis kepada PPK;
- Bahwa saat pengukuran tersebut ada penambahan pekerjaan urugan, pekerjaan timbunan;
- Bahwa yang menjadi acuan Panitia adalah Dokumen Kontrak, HPS dan EE dari konsultan perencana dan hasil pengukurannnya;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan sesuai laporan MK dari 12,48% dan hanya terpasang 4% terpasang;
- Bahwa karena melihat keadaan pekerjaan yang belum dikerjakan kami pun tidak tahu apa yang harus dilakukan pengukuran;
- Bahwa mengenai rapat penambahan waktu setahu Saksi, panitia tidak melakukan pembahasan;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pekerjaan menjadi 11 hari dari kontrak awal adalah usulan dari PPK dan bukan dari Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa yang turun ke lapangan pada bulan Agustus hanya Saksi Karlina J. Faah dan Saksi;
- Bahwa mengenai permohonan contract change order (cco) mengenai perubahan nomor rekening wajib dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa mengenai permohonan addendum I tentang perubahan rekening kami dari Panitia Peneliti Kontrak tidak dilibatkan oleh PPK;
- Bahwa yang mengenai addendum I tentang perubahan rekening adalah dari Bank BNI Cabang Tangerang atas nama Linda Liudianto menjadi Bank NTT Cabang Kupang atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa hasil pengkuran lapangan yang kami laksanakan sudah dilaporkan kepada Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan perjalanan dinas;
- Bahwa mengenai surat nomor 012/PT.CEP tanggal 23 Oktober 2018, dari PT. Cipta Eka Puri tentang permohonan addendum II Saksi mengetahuinya;
- Bahwa mengenai penugasan Saksi dari PPK setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;

Halaman 160 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun ada penugasan, kami panitia tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan perhitungan dengan membandingkan data yang diberikan oleh MK;
- Bahwa Saksi saat itu meminta kepada PPK dokumen berupa surat permohonan addendum, HPS, Kontrak dan RAB hanya untuk kelengkapan administrasi dari addendum kontrak II;
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah selaku Sekretaris dan Saksi tidak turun kelapangan sedangkan yang menyusun perhitungan teknis adalah Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa mengenai hasil pengukuran yang dilakukan oleh panitia peneliti berbeda dengan yang diukur oleh manajemen konstruksi dan terjadi adanya mark up volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi ada menerima Saksi ada menerima uang dari Saksi Erwin L Makatita Staf Keuangan Mr. Lee Jae Sek dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Panitia Peneliti Kontrak dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa mengenai penanda tangan kontrak dan adendum kontrak dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor dan mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mendapatkan informasi lisan dari PPK bahwa akan melakukan addendum kontrak;
- Bahwa pada saat Panitia Peneliti Kontrak tanggal 13 Agustus 2018 belum mengetahui apa yang harus dilakukan karena pekerjaan belum ada sama sekali karena baru mencapai 4% dari yang seharusnya sehingga kami juga tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan kajian dan pengukuran;
- Bahwa pekerjaan saat itu adalah pekerjaan bagesting dan pematokan serta pekerjaan timbunan urugan;

Halaman 161 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan addendum benar dari PPK, dan kami Panitia Peneliti Kontrak meminta agar surat tersebut untuk dilampirkan dalam dokumen addendum kontrak;
- Bahwa Peneliti Kontrak meminta dokumen berupa surat permohonan addendum untuk dilampirkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ada permohonan tersebut, tanggal 23 Oktober 2018 panitia meminta kepada manajemen konstruksi yaitu Saksi Frengky Kaki Soro selaku site enggining dari PT. Dana Consultan, projet manager Saksi Ridwan Hanafi untuk melakukan brifing terkait dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa brifing tersebut dilakukan untuk kepentingan addendum kontrak;
- Bahwa saat brifing ada back up data yang dibawa oleh MK untuk pelaksanaan brifing tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa mengenai lampiran dalam dokumen addendum kontrak, kami dari Panitia Peneliti Kontrak membuat tanggal mundur dengan menyesuaikan surat permohonan addendum kontrak dari PT Cipta Eka Puri, akan tetapi sebenarnya kami Panitia Peneliti Kontrak pada bulan Oktober 2018 tidak pernah melakukan penelitian dilapangan untuk melakukan kajian permohonan addendum kontrak;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Erwin L. Makatita selaku tenaga administrasi bendahara proyek dari PT. Cipta Eka Puri senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi siap untuk menyerahkan kembali kepada negara;
- Bahwa mengenai perubahan IMB benar dihilangkan karena berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa untuk bangunan milik negara tidak dikenakan biaya;
- Bahwa setahu Saksi Panitia Peneliti Kontrak tidak turun ke lapangan pada bulan Oktober 2018 setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak telah memberikan justifikasi teknis terhadap permohonan addendum yang diajukan PT. Cipta Eka Puri melalui PPK;
- Bahwa dalam lampiran adendum kontrak yang disusun oleh Panitia Peneliti Kontrak dengan mendasari pada dokumen hasil pengukuran yang dibuat oleh manajemen konstruksi;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan

Halaman 162 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2018 sehingga dikompensasi pada addendum kontrak penambahan waktu selama 11 (sebelas) hari;

- Bahwa mengenai isi addendum adalah mengenai addendum penambahan waktu dan contract change order (cco);
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah dan Saksi tidak turun lapangan;
- Bahwa mengenai IMB setahu Saksi tidak diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mengenai penandatanganan berita acara penelitian lapangan Saksi disampaikan secara lisan oleh PPK bahwa semua sudah disiapkan dan dijilid dan saat itu Terdakwa Dona Fabiola selaku PPK meminta Saksi untuk menandatangani saja;
- Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 Saksi tidak mengetahui isi addendum kontrak yang sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa karena saat itu yang tidak ada di tempat Saksi Dominggus Hauteas dan Saksi Petrus Bas dan mereka memberikan persetujuan untuk menandatangani saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kami menyadari bahwa terdapat adanya selisih antara yang dibuat oleh panitia dengan yang dilakukan oleh manajemen konstruksi oleh PT. Dana Consultan;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melaporkan mengenai perubahan volume kepada Saksi Yulia Afra, MT selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang lebih dominan dalam hal penyusunan teknis addendum dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :

Halaman 163 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti nomor urut 28 tentang 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
2. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

15. **Sarah G Banu, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam kasus ini Saksi sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat oleh Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
- Bahwa setahu Saksi pagu dana untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur atas nama Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Saksi nilai penawaran dari PT. Cipta Eka Puri adalah senilai Rp29.000.000.000,00 lebih;
- Bahwa pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi adalah PT. Dana Consultan;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Panitia berdasarkan SK dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah Saksi Yohanes Tuwan selaku Ketua, Saksi Karlina J. Faah, ST., MT., selaku Sekretaris, Saksi Abraham Lalang Puling, Saksi Petrus Bas dan Saksi masing-masing selaku Anggota;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak diangkat pada 11 Mei 2018 oleh Pengguna Anggaran;

Halaman 164 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia Peneliti Kontrak adalah melakukan penelitian terhadap permohonan addendum kontrak untuk pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juli 2018 selanjutnya dilakukan rapat lapangan dengan PPK pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa setelah rapat tersebut, Saksi Abraham Lalang Puling dan Saksi Karlina J. Faah melakukan pemeriksaan dilapangan pada tanggal 14 Agustus 2018 sedangkan Saksi tidak ikut serta karena sedang bertugas ke luar daerah;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 dilakukan rapat bersama – sama dengan Panitia Peneliti Kontrak dan PPK serta pelaksana pekerjaan yaitu proyek manager, direksi lapangan dan pihak manajemen kontrak PT. Dana Consultan.
- Bahwa proyek manager yang ikut rapat tanggal 13 Agustus 2018 adalah Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa yang melakukan presentasi adalah manajemen konstruksi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan oleh PPK bahwa kemungkinan akan ada addendum kontrak karena ada penambahan volume pekerjaan;
- Bahwa dalam rapat tersebut panitia melakukan pencocokan antara data dan RAB serta hasil pengukuran manajemen konstruksi;
- Bahwa setahu Saksi addendum kontrak dilakukan sebanyak 2 kali dan untuk addendum pertama panitia tidak dilibatkan dan hanya berkaitan dengan perubahan nomor rekening yang semula dari Bank BNI Tangerang menjadi Bank BNI Cabang Kupang;
- Bahwa mengenai addendum I dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan Panitia Peneliti Kontrak dilibatkan;
- Bahwa addendum tersebut dilakukan terhadap volume pekerjaan penambahan volume dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari yaitu sejak tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa untuk addendum II, Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan rapat dengan menghadirkan site manager dari manajemen konstruksi untuk melakukan presentasi di Kantor Dinas PRKP Propinsi NTT selanjutnya kami menyusun

Halaman 165 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justifikasi teknis kontrak dengan mendasari pada data dan dokumen dari manajemen konstruksi pada bulan Agustus 2018;

- Bahwa mengenai berita acara penelitian lapangan dan addendum kontrak Saksi tanda tangani dan juga oleh semua Panitia Peneliti Kontrak;
- Bahwa saat pengukuran tersebut ada penambahan pekerjaan urugan, pekerjaan timbunan;
- Bahwa yang menjadi acuan Panitia adalah Dokumen Kontrak, HPS dan EE dari konsultan perencana dan hasil pengukurannya;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan sesuai laporan MK dari 12,48% dan hanya terpasang 4% terpasang;
- Bahwa mengenai permohonan contract change order (cco) mengenai perubahan nomor rekening wajib dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa mengenai permohonan addendum I tentang perubahan rekening kami dari Panitia Peneliti Kontrak tidak dilibatkan oleh PPK;
- Bahwa mengenai addendum I tentang perubahan rekening adalah dari Bank BNI Cabang Tangerang atas nama Linda Liudianto menjadi Bank NTT Cabang Kupang atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa hasil pengkuran lapangan yang kami laksanakan sudah dilaporkan kepada Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan perjalanan dinas;
- Bahwa mengenai surat nomor 012/PT.CEP tanggal 23 Oktober 2018, dari PT. Cipta Eka Puri tentang permohonan addendum II Saksi mengetahuinya;
- Bahwa walaupun ada penugasan, kami panitia tidak melakukan pengukuran dilapangan akan tetapi hanya melakukan perhitungan dengan membandingkan data yang diberikan oleh MK;
- Bahwa Saksi saat itu meminta kepada PPK dokumen berupa surat permohonan addendum, HPS, Kontrak dan RAB hanya untuk kelengkapan administrasi dari addendum kontrak II;
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah selaku Sekretaris dan Saksi tidak turun lapangan sedangkan yang menyusun perhitungan teknis adalah Saksi Abraham Lalang Puling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa mengenai hasil pengukuran yang dilakukan oleh panitia peneliti berbeda dengan yang diukur oleh manajemen konstruksi dan terjadi adanya mark up volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan Panitia Peneliti Kontrak dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa mengenai penanda tangan kontrak dan addendum kontrak dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor dan mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak mendapatkan informasi lisan dari PPK bahwa akan melakukan addendum kontrak;
- Bahwa pada saat Panitia Peneliti Kontrak tanggal 13 Agustus 2018 belum mengetahui apa yang harus dilakukan karena pekerjaan belum ada sama sekali karena baru mencapai 4% dari yang seharusnya sehingga kami juga tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan kajian dan pengukuran;
- Bahwa pekerjaan saat itu adalah pekerjaan bagesting dan pematokan serta pekerjaan timbunan urugan;
- Bahwa surat permohonan addendum benar dari PPK, dan kami Panitia Peneliti Kontrak meminta agar surat tersebut untuk dilampirkan dalam dokumen addendum kontrak;
- Bahwa Peneliti Kontrak meminta dokumen berupa surat permohonan addendum untuk dilampirkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa setelah ada permohonan tersebut, tanggal 23 Oktober 2018 panitia meminta kepada manajemen konstruksi yaitu Saksi Frengky Kaki Soro selaku site engginering dari PT. Dana Consultan, projet manager Saksi Ridwan Hanafi untuk melakukan brifing terkait dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa brifing tersebut dilakukan untuk kepentingan addendum kontrak;
- Bahwa saat brifing ada back up data yang dibawa oleh MK untuk pelaksanaan brifing tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa mengenai lampiran dalam dokumen addendum kontrak, kami dari Panitia Peneliti Kontrak membuat tanggal mundur dengan menyesuaikan surat permohonan addendum kontrak dari PT Cipta Eka Puri, akan tetapi

Halaman 167 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya kami Panitia Peneliti Kontrak pada bulan Oktober 2018 tidak pernah melakukan penelitian dilapangan untuk melakukan kajian permohonan addendum kontrak;

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Erwin L. Makatita selaku tenaga administrasi bendahara proyek dari PT. Cipta Eka Puri senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi siap untuk menyerahkan kembali kepada negara;
- Bahwa setahu Saksi Panitia Peneliti Kontrak tidak turun ke lapangan pada bulan Oktober 2018 setelah ada permohonan addendum dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak telah memberikan justifikasi teknis terhadap permohonan addendum yang diajukan PT. Cipta Eka Puri melalui PPK;
- Bahwa dalam lampiran adendum kontrak yang disusun oleh Panitia Peneliti Kontrak dengan mendasari pada dokumen hasil pengukuran yang dibuat oleh manajemen konstruksi;
- Bahwa mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bahwa setelah penandatanganan kontrak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 sehingga dikompensasi pada addendum kontrak penambahan waktu selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa mengenai isi adendum adalah mengenai adendum penambahan waktu dan contract change order (cco);
- Bahwa mengenai perubahan volume sudah berbeda dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa mengenai berita acara hasil penelitian tanggal 14 Oktober 2018 disiapkan oleh Saksi Karlina J. Faah dan Saksi tidak turun kelapangan;
- Bahwa mengenai IMB setahu Saksi tidak diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mengenai penandatanganan berita acara penelitian lapangan Saksi disampaikan secara lisan oleh PPK bahwa semua sudah disiapkan dan dijilid dan saat itu Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK meminta Saksi untuk menandatangani saja;
- Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 Saksi tidak mengetahui isi addendum kontrak yang sudah disiapkan oleh PPK;

Halaman 168 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani berita acara penelitian pekerjaan pada bulan Nopember 2018;
- Bahwa karena saat itu yang tidak ada di tempat Saksi Dominggus Hauteas dan Saksi Petrus Bas dan mereka memberikan persetujuan untuk menandatangani saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih volume pada pekerjaan pedestal, pekerjaan urugan dan pekerjaan batu karang dan baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kami menyadari bahwa terdapat adanya selisih antara yang dibuat oleh panitia dengan yang dilakukan oleh manajemen konstruksi oleh PT. Dana Consultan;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melaporkan mengenai perubahan volume kepada Saksi Yulia Afra, MT selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang lebih dominan dalam hal penyusunan teknis addendum dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :
 1. Barang bukti nomor urut 28 tentang 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair.
 2. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan kedua Surat perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

16. **Maria Joaquino Da Silva**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi PPK Pembangunan NTT Fair TA. 2018 adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Saksi Saksi Yulia Afra;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Gubernur NTT pada tahun 2018;

Halaman 169 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah membuat SPP, membuat SPM, melakukan pembayaran, menguji tagihan pembayaran dan melakukan pengarsipan serta pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan;
- Bahwa setahu Saksi pelaksana fisik Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah Ir. Hadmen Puri.
- Bahwa setahu Saksi yang melaksanakan pekerjaan manajemen konstruksi adalah PT. Dana Consultan dengan Direktur adalah Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa pagu dana Pembangunan NTT Fair setahu Saksi ada sejumlah Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah)
- Bahwa nilai kontrak setahu Saksi ada sejumlah Rp29.900.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);.
- Bahwa setahu Saksi untuk pagu dana pekerjaan manajemen konstruksi adalah sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi nilai penawaran pelaksanaan manajemen konstruksi dari PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa dalam hal pembayaran kepada pihak ketiga, Saksi menerima permintaan pembayaran beserta dokumen pendukungnya berupa ringkasan kontrak, laporan progres dan lain-lain dari Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan tagihan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian uang muka 20% atau sejumlah Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa pembayaran termin I sebesar 25% sejumlah Rp5.276.644.888,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran II sebesar 40% atau sejumlah Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran termin III dilakukan sebesar 100% dengan adanya jaminan pelaksanaan sebesar 30% atau sejumlah Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaran uang muka 20% adalah Saksi selaku Bendahara, Pengguna Anggaran sedangkan yang dari PT.

Halaman 170 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Eka Puri setuju Saksi adalah Ir. Hadmen Puri karena saat itu ada staf dari PT. Cipta Eka Puri yang datang ambil dan setelah dikembalikan kepada Saksi sudah ada tanda tangan pada specimen Ir. Hadmen Puri;

- Bahwa mengenai rekomendasi dari PPK setuju Saksi tidak dilampirkan karena tidak menjadi syarat dalam lampiran pengajuan pembayaran kepada Pengguna Anggaran dan Kantor Perbendaharaan Negara;
- Bahwa untuk uang muka dilakukan dengan cara menerima permohonan tagihan pembayaran dari PPK, kemudian Saksi siapkan SPP dan SPM untuk ditanda tangani oleh Saksi dan Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan ke KPN Kupang;
- Bahwa mengenai berita acara pembayaran uang muka ditanda tangani setuju Saksi oleh Staf dari PT. Cipta Eka Puri datang ambil dan selanjutnya saat dikembalikan kepada Saksi sudah ditanda tangani oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Saksi Erwin L. Makatita untuk mengambil dokumen yang harus ditanda tangani oleh Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa jika belum ada tanda tangan dari pihak penyedia dan maupun kurangnya dokumen tetap dari Kantor Perbendaharaan Negara tidak dapat melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk pembayaran kepada PT. Dana Consultan adalah Ir. H. Barter Yusuf setuju Saksi saat itu ada staf yang datang ambil namun Saksi tidak mengingat pasti siapa yang datang ambil kwitansinya namun ketika dokumen dikembalikan kepada Saksi sudah ditanda tangani semua pihak sebelum Saksi dan Pengguna Anggaran menandatangani semua dokumennya;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara bertanggungjawab kepada Saksi Ir. Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setuju Saksi yang mengajukan permohonan pembayaran diantarkan oleh Saksi Erwin L. Makatita;
- Bahwa mengenai penandatanganan kwitansi pembayaran setuju Saksi oleh Saksi Erwin L. Makatita;
- Bahwa untuk pembayaran fisik Pekerjaan Pembangunan NTT Fair sudah dilakukan 100%;
- Bahwa untuk pembayaran kepada PT. Dana Consultan selaku manajemen konstruksi sudah dilakukan juga 100%;
- Bahwa setuju Saksi yang menandatangani dokumen berupa kwitansi pembayaran adalah Saksi Ir. H. Barter Yusuf karena ketika dokumen tiba

Halaman 171 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Saksi sudah ditanda tangani oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf setelah itu baru Saksi menandatangani;

- Bahwa mengenai pembayaran 100% dapat dilakukan di karenakan adanya surat pernyataan dari Saksi Dona Fabiola Tho selaku PPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanggup menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair sampai 100% sampai dengan selesai;
- Bahwa mengenai surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK dan adanya jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% maka Saksi dapat melakukan pembayaran kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai kwitansi pembayaran uang muka yang menandatangani adalah Saksi, Pengguna Anggaran Saksi Yulia Afra dan dari pihak PT. Cipta Eka Puri adalah Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai penandatanganan kwitansi pembayaran setahu Saksi ada staf dari PT. Cipta Eka Puri yang mengambil kwitansi untuk ditanda tangani;
- Bahwa mengenai berita acara pembayaran uang muka setahu Saksi sudah ditanda tangani semua pihak baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran uang muka di lakukan pada tanggal 5 Juni 2018 sesuai SP2D yang Saksi tidak ingat lagi nomor SP2D;
- Bahwa mengenai rekomendasi dari Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK dapat Saksi jelaskan bahwa itu tidak menjadi syarat dari KPPN/Kas Negara/Perbendaharaan;
- Bahwa mengenai NPWP dari PT. Cipta Eka Puri harus sesuai dengan alamat kantor perusahaannya;
- Bahwa mengenai NPWP PT. Cipta Eka Puri yang terlampir didalam SP2D dengan alamat di Jalan Timor Raya Kota Kupang, Saksi tidak mengeceknya juga sehingga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai NPWP PT. Dana Consultan yang terlampir dalam SP2D di Kelurahan Oepura, Kota Kupang dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengecek;
- Bahwa apabila permohonan pembayaran tidak memenuhi syarat maka Saksi selaku bendahara dapat melakukan penolakan pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan Pembangunan NTT Fair belum selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK untuk menerima sesuatu, akan tetapi Saksi hanya pernah menerima

Halaman 172 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari Saksi Erwin L. Makatita sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Saksi menggunakan untuk membeli makanan untuk teman – teman yang lainnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

17. **Bonefasius Ola Masan, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yulia Afra selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK Pembangunan NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Cabang Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa mengenai keterlibatan Saksi dalam Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair adalah Saksi pernah diberitahukan oleh Bagian Analis pada Bank NTT bahwa PT. Cipta Eka Puri ada mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Linda Liudianto bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri datang ke Bank NTT dan mengurus permohonan kredit;
- Bahwa saat itu yang mengajukan permohonan Kredit adalah Saksi Ir. Hadmen Puri sedangkan barang agunan di ajukan oleh Saksi Linda Liudianto atas nama PT. Hanjung In antara lain Surat Perjanjian Kontrak kerja Pembangunan Kawasann NTT Fair, 50 (lima puluh) buah sertifikat tanah Pembangunan Perumahan Sederhana di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kota Kupang.
- Bahwa dana pinjaman tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk pengembalian pinjaman setahu Saksi baru sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masih tersisa hutang di Bank NTT lebih kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lebih;
- Bahwa selain itu Saksi juga baru mengetahui pada bulan Maret 2019 bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pengalihan dana sisa pelaksanaan pekerjaan senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) yang sudah dialihkan ke rekening atas nama Linda Liudianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri, Saksi kemudian memerintahkan kepada staf untuk menyampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK agar menghubungi Saksi Linda Liudianto untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dialihkan tersebut ke rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Saksi Linda Liudianto hanya sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari total dana yang sudah dialihkan;
- Bahwa uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut sudah termasuk didalamnya uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut sudah terpakai oleh Saksi Linda Liudianto senilai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2019 PPK Terdakwa Dona Fabiola Tho ada mengajukan klaim pembayaran untuk disetorkan ke kas negara sejumlah Rp7.202.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua juta rupiah) ke kas daerah;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan Februari 2019 ada 2 (dua) surat dari PPK kepada Bank NTT yang pada pokoknya memerintahkan untuk menggunakan dana garansi bank masing-masing Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

18. **Yohana Margaretha Bailao, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yulia Afra selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK Pembangunan NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Kepala Cabang Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;

Halaman 174 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keterlibatan Saksi dalam Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair adalah bahwa PT. Cipta Eka Puri ada mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Linda Liudianto bersama-sama dengan Ir. Hadmen Puri datang ke Bank NTT dan mengurus permohonan kredit;
- Bahwa saat itu yang mengajukan permohonan kredit adalah Saksi Ir. Hadmen Puri sedangkan barang agunan di ajukan oleh Saksi Linda Liudianto atas nama PT. Hanjung In antara lain Surat Perjanjian Kontrak kerja Pembangunan Kawasan NTT Fair, 50 (lima puluh) buah sertifikat tanah Pembangunan Perumahan Sederhana di Jalur 40, Kelurahan Sikumana, Kota Kupang;
- Bahwa dana pinjaman tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk pengembalian pinjaman setahu Saksi baru sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masih tersisa hutang di Bank NTT lebih kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lebih;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 PT. Cipta Eka Puri melalui Saksi Widiyanto dan PPK serta Saksi Linda Liudianto mengajukan surat penggunaan sisa dana Pekerjaan Pembangunan NTT Fair sejumlah ada pengalihan dana sisa pelaksanaan pekerjaan senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa atas dasar surat tersebut, Saksi kemudian membuat disposisi kepada Johan untuk mencairkan saja uang senilai Rp2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut sudah termasuk didalamnya uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut sudah terpakai oleh Saksi Linda Liudianto senilai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 175 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengalihkan dan senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut karena Saksi hanya memberikan disposisi hanya Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) saja;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Saksi Linda Liudianto hanya sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari total dana yang sudah dialihkan;
- Bahwa pada bulan April 2019 PPK Terdakwa Dona Fabiola Tho ada mengajukan klaim pembayaran untuk disetorkan ke kas negara sejumlah Rp7.202.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua juta rupiah) ke kas daerah;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan Februari 2019 ada 2 (dua) surat dari PPK kepada Bank NTT yang pada pokoknya memerintahkan untuk menggunakan dana garansi bank masing-masing Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

19. **Herjuno Romansu Selah Oematan, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yulia Afra selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT;
- Bahwa Saksi juga mengenal Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK Pembangunan NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa Saksi selaku officer pemegang user pada Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa mengenai keterlibatan Saksi dalam Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair dalam hal pembukaan blokir rekening Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi membuka blokir tersebut atas perintah dari Saksi Yohana Margeretha Bailao;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Linda Liudianto bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri datang ke Bank NTT dan mengurus permohonan kredit;

Halaman 176 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengajukan permohonan kredit adalah Saksi Ir. Hadmen Puri sedangkan barang agunan di ajukan oleh Saksi Linda Liudianto atas nama PT. Hanjung In antara lain Surat Perjanjian Kontrak kerja Pembangunan Kawasan NTT Fair, 50 (lima puluh) buah sertifikat tanah Pembangunan Perumahan Sederhana di Jalur 40, Kelurahan Sikumana, Kota Kupang;
- Bahwa dana pinjaman tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk pengembalian pinjaman setahu Saksi baru sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masih tersisa hutang di Bank NTT lebih kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lebih;
- Bahwa selain itu Saksi juga baru mengetahui pada bulan Maret 2019 bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pengalihan dana sisa pelaksanaan pekerjaan senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) yang sudah dialihkan ke rekening atas nama Linda Liudianto;
- Bahwa setelah ditelusuri, Saksi kemudian memerintahkan kepada staf untuk menyampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK agar menghubungi Saksi Linda Liudianto untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dialihkan tersebut ke rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Hadmen Puri;
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Saksi Linda Liudianto hanya sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari total dana yang sudah dialihkan;
- Bahwa uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut sudah termasuk didalamnya uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut sudah terpakai oleh Saksi Linda Liudianto senilai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2019 PPK Terdakwa Dona Fabiola Tho ada mengajukan klaim pembayaran untuk disetorkan ke kas negara sejumlah Rp7.202.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua juta rupiah) ke kas daerah;

Halaman 177 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada bulan Februari 2019 ada 2 (dua) surat dari PPK kepada Bank NTT yang pada pokoknya memerintahkan untuk menggunakan dana garansi bank masing-masing Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

20. **Erwin Yohanes L. Makatita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran setahu Saksi adalah Saksi Yulia Afra;
- Bahwa dalam kasus ini Saksi sebagai tenaga administrasi untuk pengelolaan kas mini proyek Pembangunan NTT Fair di lapangan;
- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh Tri Johannes Alias Tejo sekitar bulan Agustus Tri Johannes Alias Tejo meminta Saksi untuk membantu kerja di Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa setahu Saksi Tri Johannes Alias Tejo bekerja di Bank NTT;
- Bahwa saat itu Tri Johannes meminta Saksi untuk pergi ke lokasi pekerjaan dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai bendahara kas mini untuk pekerjaan dilapangan untuk kebutuhan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa waktu Saksi mulai melaksanakan tugas dengan kas mini sejumlah Rp500.000,00 dan uang yang sering diserahkan kepada Saksi disesuaikan dengan kebutuhan bahan bangunan setiap harinya;
- Bahwa Saksi ditunjuk untuk membantu pekerjaan sebagai staf keuangan berdasarkan permintaan lisan dari Tri Johannes adiknya Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara proyek di lapangan dengan gaji Rp4.000.000,00 per bulan sejak Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa pernah Terdakwa Dona Fabiola Tho meminta Saksi untuk membantu membayar/ kasih uang terima kasih kepada orang di Biro Keuangan Setda Propinsi NTT dan dinas;
- Bahwa Saksi memberikan uang secara tunai sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00;

Halaman 178 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi serahkan sesuai permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho ada sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan sebanyak 3 (tiga) kali yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho yang bekerja di Dinas PRKP sebagai PPK;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa Saksi baru memberitahukan kepada Saksi Widiyanto setelah selesai menyerahkan uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho uang tersebut dari uang Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa semua pengeluaran dan belanja material pekerjaan Pembangunan NTT Fair dilakukan oleh Saksi Lee dan Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Domingus Hauteas;
- Bahwa uang tersebut dikirim oleh Saksi Lee kepada Saksi dan Saksi kemudian transfer ke rekening Saksi Domingus Hauteas;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta oleh Tri Johanes untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho akan tetapi Terdakwa Dona Fabiola Tho tidak mau menerimanya selanjutnya Saksi serahkan kepada Ansel di depan Kantor Pos Jl. Palapa;
- Bahwa mengenai administrasi pembayaran termin III sebesar 70% Saksi yang mengurus;
- Bahwa mengenai kwitansi pembayaran Saksi yang menandatangani pada specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi menandatangani pada specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri karena Saksi disuruh oleh Saksi Lee Jae Sik Alias Mr. Lee;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta oleh Saksi Frenkianus Kaki Soro untuk membuat dan print 2 (dua) jenis laporan progres baik 40% dan yang riil 32%;
- Bahwa saat itu Saksi diminta Saksi Frenki Kaki Soro melalui WhatsApp milik Saksi, kemudian Saksi print dan Saksi membawanya kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa dokumen yang Saksi antar kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho adalah untuk kepentingan pembayaran 40% termin II;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa Dona Fabiola Tho mengambil laporan progres yang dinaikan volumenya 40% dan bukan yang riil terpasang dilapangan;

Halaman 179 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang-uang yang Saksi serahkan kepada orang-orang dan lain – lainnya semuanya uang dari Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa mengenai penyerahan uang kepada orang-orang sebagaimana permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Lee Jae Sik dan kemudian Saksi Lee Jae Sik mentrasfer ke rekening Saksi dan setelah itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada nama-nama orang yang telah disebutkan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa mengenai pengurusan pembayaran termin diserahkan ke lantai III Kantor Gubernur NTT;
- Bahwa mengenai kwitansi dan berita acara pembayaran Saksi yang menandatangani atas perintah Saksi Lee Jae Sik dengan cara Saksi menirukan tandatangan Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa :
 1. Barang bukti nomor urut 71 tentang 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 2. Barang bukti nomor urut 72 tentang 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 3. Barang bukti nomor urut 73 tentang 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2 % atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
 4. Barang bukti nomor urut 74 tentang 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100 % pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 tujuh ratus tiga puluh empat ribu

Halaman 180 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang dari Tri Johanes dan saat itu benar Saksi Erwin Makatita datang bertemu dengan Terdakwa dan membawa uang akan tetapi Terdakwa menolak sehingga Terdakwa menyuruh untuk menyerahkan ke Anselmus Mali karena mereka staf teknis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
2. Bahwa mengenai pengiriman uang kepada Saksi Widiyanto adalah benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Erwin untuk kirim karena Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Erwin bahwa Saksi Linda Liudianto sudah gunakan uang dan sudah dialihkan semua ke rekening pribadinya, sehingga Terdakwa kemudian meminta agar Saksi Erwin L Makatita mengirimkannya melalui Saksi Widiyanto untuk membayar semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair baik tukang, material dan kebutuhan di lapangan.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi membenarkannya dan Saksi tetap dengan keterangan yang sudah diberikan.

21. **Ir. Yulia Afra, MT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sebagai Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT dan selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa yang menjadi PPK Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
 - Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah berdasarkan SK Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya;
 - Bahwa pada tahun 2018 ada pagu dana senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ada dalam DPA Dinas PRKP Propinsi NTT;
 - Bahwa mengenai kegiatan perencanaan ada di PPK yang saat itu Terdakwa Dona Fabiola Tho;
 - Bahwa setahu Saksi untuk kegiatan perencanaan itu program kerja tahun 2017 dengan alokasi dana perencanaan sejumlah lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi tidak ingat pasti angkanya;
 - Bahwa mengenai pelaksanaan pelelangan Saksi tidak mengetahuinya karena itu menjadi kewenangan POKJA ULP yang berada di bawah pengawasan Kepala ULP Propinsi NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, setahu Saksi POKJA ULP tidak meminta Saksi Terdakwa berkaitan dengan penentuan pemenang lelang karena bukan kewenangan Saksi, melainkan pada saat itu POKJA ULP hanya melaporkan kepada Saksi kegiatan perjalanan dinas on the spot ke Jakarta pada perusahaan PT. Cipta Eka Puri di Jakarta dan Tangerang serta pada PT. Erom di Waingapu;
- Bahwa setahu Saksi mengenai penetapan pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah pada POKJA ULP;
- Bahwa setahu Saksi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan harga penawaran sebesar Rp29.900.000.000,00 lebih;
- Bahwa Direktur PT. Cipta Eka Puri adalah Hadmen Puri;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang paket Manajemen Konstruksi adalah PT. Dana Consultan yang setahu Saksi bernama Ir. H. Barter Yusuf dengan nilai penawaran Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dari total pagu dana Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak Saksi juga ikut menandatangani selaku pihak yang mengetahui dalam kapasitas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani kontrak adalah Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dan Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK;
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi adalah setahu Saksi, Ir. H. Barter Yusuf, IAI bersama dengan Terdakwa Dona Tho dan Saksi baru menandatangani selaku Pengguna Anggaran yang mengetahui bahwa ternyata yang menandatangani kontrak adalah Muhamad Ramli karena berbeda orangnya dan Saksi baru mengetahui setelah kasus ini mulai bergulir;
- Bahwa Saksi pernah di marahin oleh Bapak Gubernur Drs. Frans Lebu Raya terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair dengan mengatakan *"kenapa pekerjaan ini lama sekali, ingatkan kontraktor untuk bagian fee saya 2,5%"*.
- Bahwa Gubernur saat itu Bapak Frans Lebu Raya memarahi Saksi di dalam ruangan kerja Gubernur NTT dan Saksi hanya diam saja;

Halaman 182 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Gubernur NTT Bapak Frans Lebu Raya juga pernah mengingatkan kepada Saksi mengenai fee 2,5% pada saat Saksi bertugas bersama dengan Bapak Gubernur NTT ke Atambua;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah diingatkan Bapak Gubernur mengenai fee 2,5% dan pada saat Saksi bersama dalam 1 (satu) mobil dengan Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya saat menuju acara peletakan batu pertama di Lasiana;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri bahwa Bapak Gubernur NTT ada meminta fee 2,5% pada pagi harinya di Kantor Saksi pada Dinas PRKP Propinsi NTT;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama pada tanggal 30 Mei 2018, Saksi memanggil Saksi Ir. Hadmen Puri dan menyampaikan penambahan fee 1% atas permintaan Bapak Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya;
- Bahwa total fee yang Saksi minta kepada Saksi Hadmen Puri sesuai permintaan Bapak Gubernur NTT adalah 3% dan bukan 6%;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hadmen Puri bersepakat bahwa mengenai pengiriman uang akan disampaikan melalui rekening temannya dan nanti akan disampaikan melalui SMS;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Ferry Jons Pandie mengenai nomor rekeningnya dan saat itu Saksi juga memberikan nomor handphone Saksi Hadmen Puri kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa Saksi Ferry Jons Pandie adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menugaskan staf Saksi yang bernama Thobias Frans Bobi Lanoe yang merupakan tenaga honorer pada Dinas PRKP Propinsi NTT untuk mengecek uang yang dikirim Saksi Hadmen Puri melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Thobias Frans Bobi Lanoe untuk mengambil uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi Ferry Jons Pandie untuk acara peletakan batu pertama Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa selain itu Saksi juga ada menugaskan anak buah Saksi, Thobias Frans Bobi Lanoe untuk mengambil uang kiriman dari Saksi Hadmen Puri di Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada staf Saksi, Thobias Frans Bobi Lanoe untuk mengambil uang lebih kurang 5 atau 6 kali dari Pak Ferry Jons Pandie;

Halaman 183 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil Saksi Frans Bobi Lanoe pernah diberikan kepada Saksi dan Saksi pada saat pertama kali memberikannya kepada Bapak Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya di ruangan kerja Bapak Gubernur dan saat itu Saksi sampaikan bahwa *"ijin Bapak yang Bapak minta kemarin sudah tersedia dan saat ini saya ada bawa"* dan saat itu Bapak Gubernur hanya *senyum – senyum saja dan menyampaikan terima kasih*;
- Bahwa untuk penyerahan kedua kepada Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya, saksi pernah memerintahkan kepada Thobias Frans Bobi Laone untuk mengambil sejumlah uang di Saksi Ferry Jons Pandie yang merupakan uang kiriman dari Saksi Hadmen Puri dengan nilainya yang sudah tidak Saksi ingat lagi dan saat itu setelah uangnya diambil Thobias Frans Bobi Laone sempat menyerahkan kepada Saksi di ruangan kerja;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menghitung uang yang diserahkan oleh Thobias Frans Bobi Laone sebelum Saksi perintahkan untuk diserahkan kepada Bapak Gubernur dan saat Saksi menghitungnya dalam jumlah ball dan Saksi sudah tidak ingat lagi angka pastinya;
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Thobias Frans Bobi Laone untuk menyerahkan kepada Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya melalui ajudan Bapak Gubernur yang bernama Aprianus Aryantho Rondak;
- Bahwa mengenai penyerahan uang yang pertama tersebut diisi dalam sebuah amplop warna coklat kemudian dimasukkan didalam sebuah plastik transparan yang bermotif batik yang ada resletingnya;
- Bahwa setahu Saksi uang kepada Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya sudah disampaikan karena setelah penyerahan itu ada telepon dari ajudan Bapak Gubernur Aryantho Rondak dan menyampaikan bahwa titipan dari Saksi sudah sampai di Bapak Gubernur;
- Bahwa untuk penyerahan kedua kepada Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya, sebelumnya Saksi meminta kepada Thobias Frans Bobi Laone untuk mengambil sejumlah uang di Saksi Ferry Jons Pandie dan saat saat Thobias Frans Bobi Laone kembali Saksi sedang ada tamu sehingga Saksi kemudian meminta kepada Thobias Frans Bobi Laone untuk mengantarkan langsung uang tersebut kepada Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya melalui ajudannya yang bernama Aprianus Aryanto Rondak;
- Bahwa setahu Saksi uang yang dikirimkan oleh Saksi Hadmen Puri melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie adalah uang fee kepada Bapak Gubernur dari uang muka pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran

Halaman 184 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT Fair sejumlah Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu uang yang dikirim Saksi Hadmen Puri juga Saksi berikan kepada Sekda NTT Bapak Ir. Benediktus Polo Maing sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa karena sudah diberikan kepada Bapak Sekda uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka total uang yang sudah diserahkan kepada Gubernur NTT Bapak Drs. Frans Lebu Raya adalah sebesar Rp558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membuat surat peringatan kepada PT. Cipta Eka Puri terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair terkait dengan adanya deviasi sebesar 6% karena sampai dengan bulan Agustus 2018 progres fisik pekerjaan baru mencapai 4% dari target 10%;
- Bahwa Saksi juga sering mendapatkan laporan secara lisan yang disampaikan oleh PPK Terdakwa Dona Fabiola Tho dan dari Direksi Teknis Saksi Dominggus Hauteas berkaitan dengan progres fisik pekerjaan terpasang;
- Bahwa mengenai pembayaran setahu Saksi dilakukan per termin, baik uang muka dan termin I, termin II dan termin III;
- Bahwa pembayaran uang muka 20% setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang No. Rek. 0714721591 sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan;
- Bahwa mengenai pembayaran termin I 25% setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang No. Rek. 0714721591 sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan;

Halaman 185 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran termin II 40,2 % setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT No. Rek. 001.01.13.010024-3G sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan;
- Bahwa mengenai pembayaran termin III 100% setelah potong pajak PPN/PPH jumlah yang dibayarkan sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT No. Rek. 001.01.13.010024-3G sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan;
- Bahwa selain Saksi mendapat laporan lisan dari PPK dan Direksi Teknis, Saksi juga mendapat laporan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan dan laporan progres fisik pekerjaan yang dilampirkan didalam permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai uang penggunaan uang garansi bank Saksi sudah tidak mengetahuinya karena Saksi sudah dimutasikan ke Kantor Gubernur NTT;
- Bahwa Saksi menyetujui permohonan pembayaran kepada PT. Cipta Eka Puri karena kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai bagian dari permohonan pembayaran sudah dilengkapi sehingga Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan setahu Saksi dilaksanakan oleh Direktur PT. Cipta Eka Puri Saksi Hadmen Puri bukan oleh pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Saksi Linda Liudianto dan Saksi baru mengenalnya pada saat dilakukan penahanan;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi setahu Saksi dilaksanakan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Ferry Jons Pandie ada meminjam perusahaan PT. Dana Consultan atau tidak;

Halaman 186 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran kepada PT. Dana Consultan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dilakukan pembayaran 100% yang dilakukan melalui rekening PT. Dana Consultan di Bank BNI Makasar;
- Bahwa Saksi juga ada meminta uang kepada Saksi Ferry Jons Pandie yang sifatnya adalah utang karena Saksi meminta jauh sebelum dilakukan pembayaran uang muka kepada PT. Dana Consultan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Mengenai laporan progres Terdakwa sering menyampaikan secara lisan kepada Saksi dan juga sering Saksi yang berinisiatif untuk bertanya kepada Terdakwa.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan.

22. **Ir. Hadmen Puri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selaku PPK pada Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi NTT adalah Saksi Yulia Afra, MT;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dalam proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa pagu dana untuk pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada Dinas PRKP Propinsi NTT adalah sejumlah Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai on the spot setahu Saksi ada 2 (dua) orang POKJA ULP dan Sekretaris Dinas serta Rofinus Lamawato yang melakukan on the spot di Kantor PT. Cipta Eka Puri di Tangerang;
- Bahwa mengenai on the spot Saksi diberitahu oleh Saksi Linda Liudianto bahwa akan ada POKJA ULP yang datang untuk on the spot di perusahaan Saksi;
- Bahwa mengenai proses pelelangan Saksi tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi pokja dan penetapan pemenang lelang adalah PT. Cipta Eka Puri dengan direktur Saksi sendiri dengan nilai penawaran sebesar Rp29.900.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 187 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Dona Fabiola Tho dengan mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PRKP Propinsi NTT;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 9 Mei 2018 dan bukan pada tanggal 14 Mei 2018 walaupun di dalam kontrak tertulis tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Saksi menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan siap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan karena didesak oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 dihadiri oleh Gubernur NTT dan dari kontraktor pelaksana dihadiri Saksi sendiri sedangkan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik saat itu tidak ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerima cek sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih melalui 2 (dua) cek yang diserahkan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa cek yang Saksi terima masing-masing Rp327.000.000,00 dan Rp926.300.000,00 dan sesuai dengan perintah Saksi Yulia Afra agar uang ini dikirimkan kepada Saksi Drs. Frans Lebu Raya selaku Gubernur NTT melalui rekening Saksi Ferry Pandie sejumlah Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) sesuai dengan barang bukti nomor urut 65 yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yulia Afra, menyampaikan penambahan fee kepada Gubernur NTT dan selajutnya Saksi menghubungi Saksi Linda Liudianto dan menyampaikan permintaan Saksi Yulia Afra dan saat itu Saksi Linda Liudianto dan Saksi Linda Liudianto menyampaikan bisa tidak ditawarkan Pak Hadmen;
- Bahwa saat berada di lokasi ground breaking Saksi Yulia Afra meminta tambahan 1 % fee untuk Gubernur;
- Bahwa saat itu Saksi keluar dan bertemu dengan Terdakwa Dona Fabiola Tho dan Terdakwa Dona Fabiola Tho menanyakan kepada Saksi mengenai

Halaman 188 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Saksi Yulia Afra dan saat itu Saksi sampaikan bahwa Ibu Kadis ada minta lagi fee;

- Bahwa saat itu Terdakwa Dona Fabiola Tho menyampaikan *"apa Pak Hadmen bisa kerja ? keuntungannya kecil sekali"*
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Linda Liudianto dan menyampaikan penambahan fee untuk Gubernur dan saat itu Saksi Linda Liudianto meminta agar Saksi menawar lagi akan tetapi Saksi sampaikan bahwa *"Bu, saya sudah keluar"* dan saat itu Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Saksi *"ya sudah nanti kita bayar per termin pembayarannya saja";*.
- Bahwa yang benar Saksi Yulia Afra meminta Saksi fee sebesar 5% dan ditambah dengan 1 % sehingga 6% dan Saksi menjelaskan ini karena Saksi memegang sumpah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK bahwa perusahaan Saksi dipinjam oleh Saksi Linda Liudianto dan Saksi sudah menunjukkan Surat Kuasa Direksi kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa mengenai pembayaran ke rekening Saksi bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Linda Liudianto ke Bank BNI Tangerang dan selanjutnya Saksi Linda Liudianto menulis pembagian uang baik untuk Gubernur, fee kepada Saksi dan fee untuk Samsul Rizal;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Saksi Linda Liudianto sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sesuai dengan catatan Saksi Linda Liudianto maka Saksi kemudian mengirimkan uang fee awal 2,5% atau sejumlah Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) untuk Gubernur NTT atas permintaan Saksi Yulia Afra melalui rekening Saksi Ferry Pandie;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan bahwa mengenai pembayaran biar Saksi yang menandatangani agar sesuai dengan progres terpasang dilapangan dan hal ini Saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa ada permintaan dari Terdakwa Dona Fabiola Tho agar cek untuk Saksi Linda Liudianto agar tidak usah diisikan angkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Linda Liudianto dan suaminya Saksi Lee Jae Sik sudah masuk dilokasi pekerjaan sehingga keterangan Saksi Linda Liudianto bahwa baru masuk lokasi pekerjaan bulan September adalah tidak benar;
- Bahwa mengenai penandatanganan surat pernyataan tidak mengalihkan pekerjaan Saksi dipaksa-paksa oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho sehingga Saksi kemudian menandatangani surat pernyataan tanggal 9 Mei 2018 sebelum kontrak di tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Bambang dan bukan staf Saksi;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Linda Liudianto kepada Saksi sesuai dengan cek adalah sejumlah Rp1.273.700.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah termasuk dengan fee pinjam bendera perusahaan Saksi dan sesuai dengan pemberitahuan Saksi Linda Liudianto adalah bahwa itu berasal dari uang muka pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa uang tersebut Saksi terima dari Saksi Linda Liudianto berupa 2 lembar cek;
- Bahwa dari uang yang Saksi terima berupa cek tersebut Saksi kemudian melakukan transfer RTGS melalui rekening Saksi pada Bank NTT melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengambil fee perusahaan 2% dan 0,5% ditransfer ke rekening Samsul Rizal;
- Bahwa uang tersebut Saksi kirim atas permintaan Saksi Yulia Afra untuk fee Gubernur NTT;
- Bahwa awalnya uang tersebut Saksi bersama-sama ke Bank BNI karena Saksi Linda Liudianto yang memiliki rekening pada Bank BNI dengan nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen Linda Liudianto;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Linda Liudianto ada menulis 2,5% untuk Gubernur NTT dan sisanya untuk fee perusahaan Saksi dan untuk Samsul Rizal;
- Bahwa penulisan catatan fee tersebut Saksi Linda Liudianto menulis saat parkir mobil di Kantor Bank BNI dan saat itu Saksi Linda Liudianto menulis di sebelah kursi mobilnya dan Saksi berdiri di dekat pintu mobilnya;
- Bahwa setelah selesai menulis Saksi Linda Liudianto menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) lembar cek tersebut;

Halaman 190 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti nomor urut 56 tentang bukti slip penyetoran uang fee Bank BNI untuk dikirimkan ke rekening Saksi Ferry Jons Pandie tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa mengenai pencairan uang muka Saksi tidak mengetahui namun Saksi hanya diberikan cek oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa sisa sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dikelola oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa mengenai pembelanjaan material bangunan dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto dan suaminya Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa cek yang Saksi tanda tangani untuk pencairan ada sejumlah 7 (tujuh) cek;
- Bahwa mengenai pencairan cek Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dapat Saksi jelaskan bahwa cek tersebut ada tanda tangan Saksi dan cek tersebut masih kosong sesuai perintah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa mengenai pembayaran gaji karyawan semua dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat teguran dari PPK, akan tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa saat Saksi berada di Kupang Terdakwa Dona Fabiola Tho memberikan kepada Saksi surat teguran 1, 2 dan 3 sekaligus;
- Bahwa Saksi dibelikan tiket oleh Saksi Linda Liudianto untuk acara ground breaking;
- Bahwa mengenai SLO (Surat Laik Operasional) setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Linda Liudianto sudah melobi ke orang atas dan orang bawah terkait dengan pelaksanaan pelelangan karena dia orang keluarganya Gubernur;
- Bahwa Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Saksi sebelum adanya surat kuasa direktur;
- Bahwa saat itu Saksi Linda Liudianto menyampaikan juga bahwa Pekerjaan Pembangunan NTT Fair sudah dikondisikan sehingga Saksi memberi pinjam perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana pelelangan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa nilai proyek setahu Saksi Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) lebih;

Halaman 191 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperkenalkan pertama kali Saksi dengan Saksi Linda Liudianto adalah Samsul Rizal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki motifasi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan NTT Fair karena perusahaan Saksi yang dipinjamkan;
- Bahwa saat itu yang datang kerumah Saksi adalah Saksi Linda Liudianto dan suaminya Lee Jae Sik;
- Bahwa mengenai pendaftaran dan mencari surat dukungan perusahaan adalah Samsul Rizal dan kawan-kawan;
- Bahwa mengenai jaminan pelaksanaan Saksi tidak pernah mengetahuinya, mungkin bisa ditanyakan kepada Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa penandatanganan kontrak Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tanggal 9 Mei 2018 bersamaan dengan tanggal penandatanganan kontrak walaupun kontrak dibuat tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan proyek tersebut mulai dilaksanakan karena sejak penandatanganan kontrak pekerjaan dimulai dan dilaksanakan oleh Saksi Linda Liudianto bersama suaminya Lee Jae Sik berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 7 Mei 2018;
- Bahwa mengenai progres fisik pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho bahwa Saksi dalam kondisi sakit sehingga Saksi juga menunjukkan Surat Kuasa Direksi kepada Saksi Linda Liudianto sehingga mengenai semua progres fisik dilapangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai specimen tanda tangan Saksi pada dokumen-dokumen pencairan uang Saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa mengenai pembayaran uang termin I, II dan termin III Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari proyek Pembangunan NTT Fair melainkan hanya uang muka saja untuk fee perusahaan;
- Bahwa mengenai pembayaran fee untuk Gubernur yang benar adalah 6% dan yang sudah dibayarkan adalah 2,5% dan sisanya Saksi tidak ikuti lagi karena setahu Saksi kesepakatan dengan Saksi Linda Liudianto adalah akan dibayarkan secara termin fee kepada Gubernur NTT;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kupang pada bulan Maret 2019 dan Saksi melihat pekerjaan belum selesai dan saat itu Saksi ada mengeluarkan uang pribadi untuk membayar gaji karyawan yang belum terbayar dan Saksi

Halaman 192 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



menyuruh Saksi Widiyanto untuk menjual sisa barang material untuk pembayaran sisa upah tenaga kerja;

- Bahwa Saksi sejak awal tidak ada niat untuk melaksanakan pekerjaan ini karena Saksi mengetahui kondisi Saksi yang sering sakit-sakitan akan tetapi karena Saksi Linda Liudianto yang berniat mengerjakannya dan menjamin bahwa dia sudah mengamankan orang atas dan orang bawah makanya Saksi tetap memberikan pinjam perusahaan Saksi untuk dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair belum selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2018, setahu Terdakwa waktu itu konsep suratnya sudah dibacakan kepada Saksi Hadmen Puri dan yang bersangkutan menyetujui sehingga kemudian dia menandatangani, jadi tidak benar kalau kami yang memaksa Saksi Hadmen Puri untuk tanda tangan surat pernyataan itu.
2. Bahwa yang Terdakwa ketahui yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Saksi Hadmen Puri karena Terdakwa tidak mengenal Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik.
3. Bahwa benar, saat itu Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Saksi Hadmen Puri terkait dengan pemanggilan dari Saksi Yulia Afra dan saat itu Saksi Hadmen sampaikan bahwa ada permintaan penambahan fee untuk Bapak Gubernur dan saat itu Terdakwa sudah menyampaikan bahwa dipikir lagi Pak Hadmen, karena keuntungan kecil, apa bisa kerja ?

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan.

23. **Linda Liudianto, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi PPK Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Saksi Yulia Afra adalah Pengguna Anggaran setelah Saksi mulai ditahan tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa Saksi selaku pihak yang meminjam bendera perusahaan PT. Cipta Eka Puri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menghubungi Ade Iskandar dan selanjutnya meminta untuk bertemu;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi untuk bertemu dengan Ade Iskandar, Bayu Muhamad Yunus dan Samsul Rizal di Bandung pada bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Samsul Rizal bahwa proyek punya bapak;
- Bahwa Saksi yang meminta kepada Ade Iskandar untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan Ade Iskandar pada tahun 2017 dalam kaitan dengan pelaksanaan pelelangan Rumah Sakit RSUD. Prof. Yohanes Kupang;
- Bahwa Saksi yang membiayai Bayu Muhamad Yunus dan Hadmen Puri untuk datang ke Kupang;
- Bahwa Saksi yang memiliki niat untuk membuat Surat Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran adalah Bayu Muhamad Yunus dan kawan-kawan sedangkan pengisian BoQ adalah Saksi dan selanjutnya Saksi mengirimkannya melalui email ke Bayu Muhamad Yunus;
- Bahwa mengenai nilai penawaran Saksi yang menentukan yaitu sejumlah Rp29.000.000.000,00 lebih.
- Bahwa mengenai pelaksanaan on the spot ke perusahaan PT. Cipta Eka Puri, Saksi menghubungi Hadmen Puri dan Ade Iskandar bahwa Panitia ULP hendak melakukan on the spot ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa Dona Fabiola Tho pada saat yang bersangkutan berada di Jakarta dan menyampaikan bahwa nanti pelaksanaan Pekerjaan NTT Fair akan dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak, Saksi yang mempersiapkan akomodasi kepada Hadmen Puri untuk ikut menandatangani kontrak di Kupang;
- Bahwa mengenai pelaksanaan ground breaking Saksi tidak mengikutinya, melainkan Saksi hanya memberikan biaya kepada Hadmen Puri untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
- Bahwa semua pembayaran pelaksanaan Pembangunan NTT Fair melalui rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Ir. Hadmen Puri dengan specimen Saksi sendiri;

Halaman 194 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dilarang oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho untuk masuk ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi proyek manager adalah Saudara Bambang;
- Bahwa Saksi juga membayar gaji-gaji karyawan dengan menggunakan uang;
- Bahwa mengenai semua pengelolaan keuangan adalah Saksi dan suami Saksi yang bernama Lee Jae Sik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwin L Makatita selaku bendahara proyek pada Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa Saksi hanya memberikan 2 (dua) cek kepada Hadmen Puri dengan nilai lebih kurang Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa fee untuk Hadmen Puri sejumlah 2,5% sedangkan sisanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi memberikan cek 2 lembar masing-masing sejumlah Rp926.700.000,00 dan sejumlah Rp300.000.000,00;
- Bahwa semua dana Pembangunan NTT Fair masuk ke rekening Saksi yang ada di Bank NTT;
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan pekerjaan mulai bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi baru mulai masuk lokasi pekerjaan pada bulan September 2018;
- Bahwa cek tersebut Saksi yang berikan kepada Hadmen Puri sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi yang mempekerjakan Bambang selaku proyek manager dan bukan Hadmen Puri;
- Bahwa Bambang sebagai proyek manager sudah Saksi sampaikan kepada Hadmen Puri sehingga Hadmen juga mengetahuinya;
- Bahwa mengenai pengelolaan uang muka sampai dengan pembayaran termin III Saksi yang mengelola;
- Bahwa tujuan pemberian cek kepada Ir. Hadmen Puri adalah sebagai fee perusahaan;
- Bahwa mengenai fee perusahaan kepada Bayu Muhamad Yunus dan kawan-kawan adalah dari Saksi;
- Bahwa kesepakatan fee antara Saksi dengan Bayu Bayu Muhamad Yunus dan kawan-kawan adalah 2,5%;
- Bahwa tanggal 22 Juni 2018 Saksi ada mengeluarkan cek senilai Rp327.000.000,00, cek Rp926.000.000,00, dan cek Rp2.000.000.000,00 atas nama Arif Budiman yang merupakan staf Saksi dan uang tersebut dari

Halaman 195 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka Pembangunan NTT Fair, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri;

- Bahwa tanggal 22 Juni 2018 ada penarikan cek atas nama Arif Budiman dan Arif Budiman bukan staf yang terkait dengan Pekerjaan NTT Fair;
- Bahwa karena waktu itu specimen tanda tangan Saksi pada Bank BNI dan Terdakwa Dona Fabiola Tho tidak mengetahui sehingga Saksi meminta Arif Budiman untuk mentransfer ke rekening Saksi karena kalau ketahuan maka pasti disuruh untuk dikembalikan ke rekening PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Lee Jae Sik mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan pada bulan Juni 2018;
- Bahwa Saksi yang membelikan tiket kepada Hadmen Puri;
- Bahwa Bambang Saksi gantikan karena progres fisik pekerjaan tidak bagus dan tidak sesuai progres sehingga Saksi ganti;
- Bahwa mengenai peminjaman uang di Bank NTT senilai Rp5.000.000.000. (lima miliar rupiah) untuk kepentingan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi pernah mengirimkan uang kepada Widiyanto;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari Proyek NTT Fair sampai Desember 2018 adalah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) lebih;
- Bahwa mengenai uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp2.648.433,80 uang ini tidak termasuk dengan uang jaminan yang sudah disetor ke kas negara;
- Bahwa ada jaminan pelaksanaan yang Saksi setorkan ke Jamkrida;
- Bahwa mengenai jaminan pemeliharaan Saksi juga ada setorkan ke Jamkrida;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 pekerjaan sudah mencapai 30% dengan nilai Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) lebih yang sudah termasuk Material On Site (MOS) yang didalamnya termasuk eskalator yang sudah Saksi bayar 65% atau Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan lunas setelah dipasang;
- Bahwa pada waktu perpanjangan waktu 50 hari kalender Saksi ada menggunakan uang garansi dengan menjaminkan 2 (dua) buah excavator;
- Bahwa untuk perpanjangan waktu 40 hari kalender Saksi juga ada menjaminkan penggunaan uang garansi yang jaminan yang sama yaitu excavator;

Halaman 196 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jaminan uang garansi bank yang Saksi gunakan adalah sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya sebelum bulan April 2018 di Kantor Gubernur dalam kaitan dengan Saksi dengan PT. Hanjung In sebagai pelaksana kontes rumah type 36 yang belum dibayar makanya Saksi kemudian diarahkan ke Sekda Benediktus Polo Maing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Pada saat Terdakwa bertugas ke Jakarta, Terdakwa pernah dihubungi oleh Saksi Linda Liudianto dan saat itu Terdakwa melihat ada nomor baru di HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab dan saat itu orang itu mengaku bahwa dia adalah Saksi Linda Liudianto yang akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa yang Terdakwa tahu adalah PT. Cipta Eka Puri selaku pelaksana pekerjaan.
2. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah diajak oleh Saksi untuk makan siang akan tetapi Terdakwa menolak ajakan tersebut.
3. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan benar, Terdakwa awalnya menolak karena Terdakwa tidak mengenal Saksi Linda Liudianto sehingga sempat melarang Saksi Linda Liudianto bersama dengan suaminya.
4. Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan Pembangunan NTT Fair setahu Terdakwa semuanya masuk melalui rekening PT. Cipta Eka Puri specimen tandatangan Hadmen Puri.
5. Bahwa terkait dengan pembayaran 100% pada bulan Desember 2018 saat itu Saksi Linda Liudianto juga hadir bersama dengan suaminya Lee Jae Sik di lokasi pekerjaan dan mereka menunjukkan invoice pembelian material dan escalator sehingga kami yang rapat saat itu menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% dengan jaminan 30% dan saat itu Saksi Linda Liudianto hadir bersama suaminya Lee Jae Sik, sehingga keterangan Saksi Linda Liudianto Itu tidak benar.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan.

24. **Ir. H. Barter Yusuf**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Saksi Yulia Afra adalah Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT dan selaku Pengguna Anggaran pada saat Saksi ditahan tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 197 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga baru mengetahui kalau yang bertindak selaku PPK adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho pada saat sudah ditahan;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan;
- Bahwa perusahaan Saksi bergerak di bidang perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan Saksi dipinjam Pak Ferry Jons Pandie setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan, karena setahu Saksi yang mengerjakan pekerjaan adalah Muhamad Ramli yang adalah staf dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus semua yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penawaran dari PT. Dana Consultan adalah Muhamad Ramli yang adalah staf ahli Saksi di perusahaan;
- Bahwa yang melakukan komitmen fee atas nama perusahaan PT. Dana Consultan dengan Saksi Ferry Jons Pandie adalah Muhamad Ramli;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah terlibat dengan pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak Saksi tidak pernah menandatangani melainkan dilakukan oleh Muhamad Ramli dengan sepengetahuan Saksi selaku Direktur Utama;
- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan Manajemen Konstruksi Saksi diberitahu oleh Muhamad Ramli bahwa sudah ada dana yang masuk ke rekening perusahaan selanjutnya Saksi mengambil 10% dari dana yang masuk dan sisanya dikirimkan kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa pengambilan fee perusahaan adalah 10% dari setiap kali pembayaran dan Saksi telah mengambil 2 kali fee perusahaan tersebut dan sisanya telah dikirimkan kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa uang yang Saksi terima telah diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa dari perusahaan Saksi pernah menugaskan Ishak Yunus untuk melakukan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan membawa surat tugas;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan Manajemen Konstruksi karena saat itu Saksi sedang berhalangan;
- Bahwa saat menjelang penandatanganan kontrak Saksi diberitahu oleh Muhamad Ramli bahwa akan ada penandatanganan kontrak sehingga Saksi kemudian meminta kepada Muhamad Ramli untuk mewakili Saksi menandatangani kontrak tanpa membawa surat kuasa;

Halaman 198 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Muhamad Ramli datang ke Kupang untuk tanda tangan kontrak menggunakan dana dari kantor PT. Dana Consultan;
- Bahwa dari perusahaan PT. Dana Consultan sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan selaku Manajemen Konstruksi dilapangan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Ferry Jons Pandie dan kawan-kawan setelah kasus ini mulai diperiksa di Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa mengenai penandatanganan laporan harian, mingguan dan bulanan setahu Saksi tidak ada staf dari perusahaan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan cap/ stempel milik perusahaan PT. Dana Consultan kepada pihak lain termasuk kepada Saksi Ferry Jons Pandie;
- Bahwa total uang fee yang Saksi terima lebih kurang Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sudah Saksi kembalikan ke kas negara melalui penyidik dan sudah dilakukan penyitaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penandatanganan kontrak manajemen konstruksi saat itu kami yakin bahwa yang hadir dan menandatangani kontrak adalah Saksi H. Barter Yusuf, IAI karena saat pemanggilan itu dia mengaku sebagai direktur, dan Terdakwa juga baru mengetahui kalau ternyata Saksi H. Barter Yusuf bukan orangnya yang hadir saat tanda tangan kontrak karena yang hadir saat itu anak muda dan yang asli ternyata berbeda.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan.

25. **Ferry Jons Pandie, S.Kom**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku pihak yang melaksanakan Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PT. Dana Consultan;
- Bahwa PPK proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dan Manajemen Konstruksi adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Proyek Manajemen Konstruksi adalah Saksi Yulia Afra, MT;

Halaman 199 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pagu dana untuk Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair seingat Saksi adalah sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa nilai penawaran dari PT. Dana Consultan adalah sepengetahuan Saksi dengan harga Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi berniat mengikuti pelelangan Manajemen Konstruksi Pembangunan NTT Fair tetapi perusahaan Saksi yang bernama CV. Desakon tidak memenuhi syarat karena belum memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga Saksi kemudian mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pelelangan dimaksud;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi teman Saksi di Maumere yang bernama Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu Saksi mencari perusahaan yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pelelangan dimaksud;
- Bahwa komunikasi dengan Fransiskus Hadung Boleng melalui handphone;
- Bahwa dari komunikasi tersebut, Fransiskus Hadung Boleng menyampaikan bahwa ada temannya yang di Makasar yang bisa dihubungi selanjutnya Saksi diberikan nomor kontak Muhamad Ramli dari PT. Dana Consultan;
- Bahwa dari pembicaraan antara Saksi dengan Muhamad Ramli beliau sepakat dengan kesepakatan fee sebesar 10% dipotong pajak untuk setiap kali termin pembayaran;
- Bahwa mengenai penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh Muhamad Ramli dan teman-temannya dari PT. Dana Consultan;
- Bahwa mengenai pembuktian kualifikasi di Kupang oleh Ishak Yunus dan Saksi yang membiayai semua akomodasinya selama di Kupang;
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak yang menandatangani untuk dan atas nama PT. Dana Consultan adalah Muhamad Ramli dan bukan Direktur Utamanya Ir. H. Barter Yusuf;
- Bahwa pemilik perusahaan adalah Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
- Bahwa mengenai peminjaman bendera dalam bentuk akta notaris tidak dilakukan melainkan kesepakatan Saksi bersama dengan Muhamad Ramli dengan kesepakatan fee perusahaan;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan dilapangan Saksi yang mengerjakannya bersama-sama dengan staf tenaga ahli dari Saksi yang bernama Frenkianus Kaki Soro, Bedi Yongki dan Elsami;

Halaman 200 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama tenaga ahli yang diajukan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan karena semua tenaga ahli tersebut adalah staf/ tenaga ahli dari PT. Dana Consultan;
- Bahwa Kontrak Manajemen Konstruksi sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi dengan tenaga ahli Frenkianus Kaki Soro dan Beddy Yongki diketahui oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK dan saat itu Terdakwa meminta agar diajukan surat permohonan adendum kontrak khusus terhadap tenaga ahli akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak setahu Saksi belum dilakukan perubahan terhadap tenaga ahli;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, Saksi Yulia Afra pernah menghubungi Saksi untuk meminjam uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk pelaksanaan ground breaking/ peletakan batu pertama Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa yang datang mengambil uang pada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Bobby Lanoe staf dari Saksi Yulia Afra yang katanya untuk acara peletakan batu pertama Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa selain itu Saksi juga ada memberikan uang atas permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho sebagai fee 17,5%;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Saksi sendiri yang memberikannya kepada Terdakwa, sedangkan untuk penyerahan tahap 2 dan 3 dilakukan oleh staf Saksi yang bernama Saksi Remboja Amalo Alias Mea;
- Bahwa mengenai pemberian tersebut pada tahap pertama pada tahun 2018 namun hari, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat pasti, sedangkan yang kedua pada bulan Desember 2018 dan yang ketiga pada bulan Maret 2019;
- Bahwa mengenai pembayaran setahu Saksi sudah dilakukan 100% dan dilakukan dalam 2 (dua) tahap baik uang muka dan uang tahap terakhir;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi dilakukan melalui rekening PT. Dana Consultan Ir. H. Barter Yusuf di Makasar;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, maka Direktur PT. Dana Consultan mengambil fee 10% dari pembayaran dan sisanya ditransfer kepada Saksi melalui rekening bank BRI Unit Oebobo Kupang;

Halaman 201 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua pembayaran baik uang muka dan 100% dilakukan melalui rekening H. Barter Yusuf;
- Bahwa mengenai pelaksanaan keterlambatan pekerjaan dilapangan khusus untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik Pameran NTT Fair dikarenakan manajemen keuangan dan tenaga kerja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga selalu mengalami deviasi dari target penyelesaian;
- Bahwa Saksi pernah bersurat kepada PPK mengenai deviasi ini dan meminta agar dilakukan pemutusan kontrak, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho selaku PPK;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 setahu Saksi ada pergantian proyek manager dari Bambang kepada Ridwan Hanafi dikarenakan persoalan pembayaran upah tenaga kerja dan keterlambatan material dilapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari laporan Saksi Frenkianus Kaki Soro bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan untuk Pembangunan NTT Fair bukan oleh Ir. Hadmen Puri melainkan dilaksanakan oleh Saksi Linda Liudianto bersama suaminya Lee Jae Sik;
- Bahwa mengenai pembuatan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dibuat oleh Saksi Beddy Yongki dan Saksi Frenkianus Kaki Soro;
- Bahwa dalam laporan tersebut tercantum nama Abdul Rahman dan Muhamad Ramli dan terhadap laporan tersebut, Saksi yang menandatangani pada bulan Desember 2018;
- Bahwa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi ada dilakukan amandemen kontrak baik waktu menjadi ditambah 11 (sebelas) hari dan nilai penawaran menjadi Rp721.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi laporan bulanan yang dibuat adalah laporan bulanan yang tidak sesuai dengan progres fisik terpasang dilapangan;
- Bahwa sampai dengan saat ini progres fisik Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair belum diselesaikan 100% walaupun dananya sudah dicairkan 100%;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta oleh Saksi Yulia Afra untuk memberikan nomor rekening Saksi yang katanya mau diserahkan ke temannya;
- Bahwa saat itu Saksi Yulia Afra juga menyampaikan nomor handphone Hadmen Puri dan selanjutnya Saksi mengirimkan SMS berupa penyampaian nomor rekening milik Saksi kepada Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi Yulia Afra juga pernah meminta stafnya yang bernama Frans Bobi Lanoe untuk mengambil uang di kantor Saksi;

Halaman 202 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat seingat Saksi ada sekitar 5 atau 6 kali Frans Bobi Lanoe datang mengambil uang di kantor Saksi CV. Desakon;
- Bahwa setahu Saksi uang yang dikirim oleh Hadmen Puri masuk ke rekening Saksi pada Bank NTT Cabang Kupang pada tanggal 26 Juni 2018 sejumlah Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang setahu Saksi untuk orang atas;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Hadmen Puri sudah Saksi serahkan semuanya kepada Saksi Yulia Afra melalui Frans Bobi Lanoe;
- Bahwa semua pelaksanaan pekerjaan dilapangan terkait dengan fisik Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair yang secara riil melaksanakan pekerjaan sesuai laporan Saksi Frenkianus Kaki Soro adalah Saksi Linda Liudianto dan suaminya Lee Jae Sik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan berupa rekening giro Bank NTT milik Saksi yang berisi data transaksi pengiriman uang dari Hadmen Puri tanggal 26 Juni 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uang yang diberikan itu uang pinjaman dan dapat dijelaskan bahwa ada uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa pakai untuk membayar pekerjaan aluminium jendela karena Pak Rony selaku pemilik barang sudah datang untuk ancang bongkar jendela aluminium, sehingga kalau di bongkar maka progres pekerjaan bisa berkurang 3%.
2. Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi Ferry Jons Pandie sehingga Ferry Pandie kemudian berinisiatif untuk membantu, sedangkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk membeli makan teman – teman yang kerja dilapangan dan saat pelaksanaan audit dengan Tim dari Ahli Politeknik untuk sewa excavator buat gali lubang fondasi.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan.

26. **Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi PPK Pembangunan NTT Fair adalah Terdakwa Dona Fabiola Tho;

Halaman 203 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah karena Saksi hanya mendampingi isteri Saksi yang bernama Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ade Iskandar, Samsul Rizal, Ir. Bayu Muhamad Yunus;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ade Iskandar, Samsul Rizal, Ir. Bayu Muhamad Yunus di Hotel Paviliun di Bandung.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan isteri Saksi yang bernama Linda Liudianto bertemu dengan Ade Iskandar dan teman-temannya karena hendak membicarakan mengenai pelelangan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa pertemuan tersebut Saksi bersama-sama dengan isteri Saksi di Bandung pada sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa Saksi Linda Liudianto yang menyampaikan permintaan kepada Bayu dan kawan-kawannya untuk meminjam perusahaan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Linda Liudianto yang menyampaikan pemberian fee perusahaan kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai proses penyusunan dokumen pelelangan isteri Saksi Linda Liudianto yang mempercayakan kepada Samsul Rizal dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi bersama isteri Saksi Linda Liudianto setelah adanya penetapan pemenang lelang sekira bulan Mei 2018 ada bertemu Saksi Ir. Hadmen Puri di rumahnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Linda Liudianto yang menyampaikan bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan NTT Fair akan dilaksanakan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengurusan akta notaris dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto bersama-sama dengan Saksi Hadmen Puri sedangkan Saksi hanya mengantar saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui isi akta notaris.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Erwin L Makatita adalah sebagai bendahara keuangan di lapangan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa hubungan Saksi Linda Liudianto dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah selaku kuasa direktur dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi mulai membantu mulai melaksanakan pekerjaan pada bulan Juni 2018;

Halaman 204 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ridwan Hanafi dan Bambang karena mereka selaku proyek manajer;
- Bahwa yang meminta Bambang Eko sebagai proyek manager adalah Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Bambang bekerja sebagai proyek manager selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Bambang tidak melanjutkan pekerjaan karena tidak cocok dengan Saksi Linda Liudianto karena progres fisik pekerjaan tidak lancar;
- Bahwa pekerjaan dilapangan pada bulan Juni sampai Juli karena Bambang bekerja tidak jujur dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Ir. Hadmen Puri berkaitan dengan peminjaman bendera perusahaan PT. Cipta Eka Puri dan pembuatan akta kuasa direktur dan seingat Saksi 3 (tiga) kali pertemuan;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Widiyanto;
- Bahwa Saksi pernah menugaskan kepada Saksi Widiyanto untuk mengerjakan bricast di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa mengenai pencairan uang di bank di lakukan oleh Saksi Linda Liudianto dengan Saksi Erwin L Makatita;
- Bahwa Saksi Linda Liudianto yang menugaskan kepada Saksi untuk membeli bahan material kebutuhan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa setahu Saksi yang menyiapkan tenaga kerja adalah Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa mengenai uang muka 20% setahu Saksi yang mengetahuinya adalah Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa yang mengelola keuangan uang muka 20% setahu Saksi dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa mengenai pembelian material dilapangan adalah Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa sejak Saksi bantu-bantu melaksanakan pekerjaan dilapangan Saksi Ir. Hadmen Puri tidak pernah ada dilapangan;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama sebagai proyek manager di lapangan untuk Pembangunan NTT Fair adalah Bambang Eko;
- Bahwa walaupun Saksi sering berada di lapangan, akan tetapi mengenai progres fisik pekerjaan dilapangan Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 205 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengiriman uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Widiyanto untuk pembelian bricast di Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu pengiriman uang tersebut kepada Saksi Widiyanto yang saat itu berada di Lombok Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember 2018;
- Bahwa yang meminta kepada Saksi Widiyanto, Saksi Ridwan Hanafi dan Saudara Bambang adalah isteri Saksi yang bernama Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang ke Bank NTT;
- Bahwa setahu Saksi yang ke Bank NTT adalah Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa rencana peminjaman uang di Bank NTT untuk kelanjutan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa mengenai uang muka 20% sudah habis dan bagaimana bisa habis Saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa mengenai rencana kredit di Bank NTT adalah sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk kredit di Bank NTT setahu Saksi Linda Liudianto ada menjaminkan 50 (lima puluh) buah sertifikat;
- Bahwa yang Saksi dengar selain 50 sertifikat ada juga jaminan SPK Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa cek Bank NTT yang Saksi serahan kepada Saksi Erwin L. Makatita Saksi dengar dari Saksi Linda Liudianto adalah diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Saksi untuk penarikan uang Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) semua pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa mengenai pencairan uang termin I Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengijinkan kepada Saksi Erwin L. Makatita untuk memalsukan tanda tangan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai kwitansi pembayaran dan berita acara pembayaran Saksi iijinkan untuk memalsukan tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Terdakwa Dona Fabiola Tho mengetahui bahwa Saksi Hadmen Puri tidak berada di Kupang;

Halaman 206 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ir. Hadmen Puri memberikan cek yang sudah ditanda tangani namun belum diisi nilai nominalnya kepada Ibu Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi yang mengizinkan kepada Saksi Erwin L. Makatita untuk memalsukan tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri pada jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan;
- Bahwa mengenai pencairan dana pada tanggal 19 Desember 2018 terhadap uang sisa pekerjaan senilai Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) Saksi sudah lupa;
- Bahwa mengenai rencana penarikan uang senilai Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) Saksi tidak mengetahui dan yang tahu adalah Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi dan Saksi Linda Liudianto pernah memerintahkan Saksi Widiyanto ke Lombok untuk membuat bricast;
- Bahwa mengenai pengiriman uang kepada Saksi Widiyanto sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Saksi Erwin L. Makatita melalui Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi juga pernah memerintahkan Saksi Erwin L. Makatita untuk mengirimkan uang sejumlah Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta) kepada Saksi Widiyanto;
- Bahwa mengenai penandatanganan jaminan pelaksanaan dan jaminann pemeliharaan atas seijin Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 juga ikut ke Bank NTT dan Saksi hanya menunggu di parkir kantor Bank NTT sedangkan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Widiyanto yang masuk ke dalam kantor Bank NTT;
- Bahwa Saksi menerima cek dari Saksi Linda Liudianto dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Erwin L. Makatita yang belum terisi angkanya;
- Bahwa Saksi juga sering menerima uang dari Saksi Linda Liudianto melalui Saksi Erwin L. Makatita dan Saksi gunakan untuk membayar sesuai kebutuhan lapangan baik gaji buruh dan pembelanjaan material bahan bangunan;
- Bahwa mengenai pengelolaan keuangan setelah pencairan dana ditransfer ke Saksi Linda Liudianto sedangkan sisanya Saksi Erwin L. Makatita kepada Saksi untuk digunakan sesuai kebutuhan lapangan;

Halaman 207 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penarikan dan pengalihan uang sejumlah Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui uang senilai Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang dialihkan ke rekening Linda Liudianto;
- Bahwa mengenai pencairan dana garansi bank pada bulan Februari 2019 Saksi pernah menerima uang dari Saksi Linda Liudianto melalui Saksi Erwin L. Makatita;
- Bahwa Saksi dan Saksi Linda Liudianto tidak masuk dalam komposisi personil PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi pernah dilarang oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho di lokasi pekerjaan dan dilarang masuk untuk membantu melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa mengenai pembelian escalator Saksi tidak mengetahui karena semua dibeli oleh Saksi Linda Liudianto namun yang Saksi dengar dari Saksi Linda Liudianto bahwa pembayarannya belum lunas karena baru akan dilunasi setelah dipasang;
- Bahwa mengenai peminjaman di Bank NTT dilakukan atas nama PT. Cipta Eka Puri dan bukan Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pembayaran uang kepada siapa-siapa saja dan termasuk Saksi Dominggus Hauteas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain :
 1. Barang bukti nomor 33 tentang 1 (satu) Jepitan Surat Resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 Perihal Surat Resmi Pembelian Escalator Untuk Proyek Pembangunan Gedung Pameran NTT.
 2. Barang bukti nomor 53 tentang 1 (satu) Jepitan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Imron, SH Nomor : II tanggal 07 Mei 2018 Akta Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair dikerjakan oleh Saksi Lee Jae Sik dan Saksi Linda Liudianto setelah diberitahukan oleh Saksi Erwin L Makatita.
2. Bahwa berkaitan dengan rapat tanggal 11 Desember 2018 Saksi Lee Jae Sik meyakinkan kami bahwa sudah ada pesanan barang berupa escalator dari

Halaman 208 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



China dan dalam perjalanan sehingga dengan menunjukkan invoice pembelian tersebut kami sepakat untuk melakukan pembayaran 100%.

3. Bahwa berkaitan dengan pembayaran garansi bank sebanyak 2 (dua) kali pada Pebruari 2019 sebenarnya itu atas permintaan Saksi Lee Jae Sik dengan alasan untuk menaikkan progres fisik pekerjaan dan saat itu Terdakwa meminta agar dapat memberikan jaminan agar dapat dilakukan pembayaran garansi bank dan saat itu Saksi Lee Jae Sik memberikan invoice pembelian excavator sebanyak 2 (dua) unit sehingga Terdakwa selaku PPK menyetujui untuk memberikan penggunaan uang garansi bank.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan.

27. **Maria Remboja Amalo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah staf dari Saksi Ferry Jons Pandie yang melaksanakan Pekerjaan Managemen Konstruksi Pembangunan Kawasan pameran NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa perusahaan milik Saksi Ferry Jons Pandie adalah CV. Desakon dan Saksi adalah staf administrasi dan keuangan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pagu dana, harga penawaran dan teknis pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Saksi Ferry Jons Pandie ada pinjam perusahaan PT. Dana Consultan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan;
- Bahwa kaitan Saksi dengan Terdakwa yaitu bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho adalah atas perintah Saksi Ferry Jons Pandie.
- Bahwa uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2018 dan awal tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho karena semua sudah dibungkus oleh Saksi Ferry Jons Pandie.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut di ruang kerja Terdakwa Dona Fabiola Tho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang dan tujuan penggunaan uang tersebut, karena Saksi hanya diminta bantuan oleh Saksi Ferry Jons Pandie untuk menyerahkan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho di ruang kerjanya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Sugeng Yoga Marsasi, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli sebagai Tenaga Auditor pada BPKP Perwakilan NTT Kupang;
 - Bahwa ahli pernah ditugaskan oleh Pimpinan atas perintah Penyidik untuk melakukan Audit Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan NTT Fair TA. 2018 pada Dinas PRKP Propinsi NTT;
 - Bahwa sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair adalah PT. Cipta Eka Puri dengan Direktur atas nama Ir. Hadmen Puri;
 - Bahwa pelaksana pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah PT. Dana Consultan dengan Direktur Utama adalah Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah Saksi Yulia Afra;
 - Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah Dona Fabiola Tho;
 - Bahwa jenis audit yang berlaku di BPKP adalah audit rutin dan audit tertentu;
 - Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Fisik Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dari PT. Cipta Eka Puri adalah sejumlah Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa untuk kontrak Manajemen Konstruksi dari PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada terdapat amandemen kontrak pekerjaan Manajemen Konstruksi menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 210 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan audit Saksi bersama – sama dengan tim audit yang lainnya dan ahli sebagai ketua tim;
- Bahwa metode yang digunakan dalam audit NTT Fair adalah menghitung uang yang dikeluarkan oleh negara/daerah Propinsi NTT dalam kaitan dengan Pembangunan NTT Fair dengan prestasi yang didapatkan negara dan ditemukan adanya selisih kerugian keuangan negara dari proyek Pembangunan NTT Fair dan juga dalam kegiatan pengawasan berdasarkan uang dikeluarkan oleh negara dengan prestasi yang diberikan oleh perusahaan kepada negara dalam penyelesaian Pekerjaan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa selisih tersebut menjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa untuk menghitung dan selisih kami tim audit menghitung berdasarkan hasil audit teknik dari Politeknik Negeri Kupang selanjutnya kami melakukan perhitungan berdasarkan harga satuan kontrak dan didapatkan nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa hasil realisasi fisik sesuai hasil audit fisik ahli Politeknik terdapat selisih pekerjaan yang belum terpasang adalah 54,84% atau ketika di estimasikan dalam nilai rupiah adalah sejumlah Rp14.916.769,400 dan dari selisih itu dikurangi pajak maka ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp12.282.460,979,40 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan empat puluh sen);
- Bahwa ahli dari BPKP tugasnya membantu Tim Jaksa Penyidik karena berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan Penyidik sehingga jika terjadi perubahan sesuai fakta persidangan dikembalikan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa mengenai Manajemen Konstruksi ketika mereka memasukkan penawaran ada tenaga-tenaga ahli dan dari hasil audit tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan yang ditawarkan;
- Bahwa di dalam kontrak Manajemen Konstruksi mengenai pembayaran adalah harga satuan sehingga pembayaran tenaga ahli harus sesuai dengan tenaga ahli yang bekerja dilapangan;
- Bahwa untuk pembayaran tenaga ahli Manajemen Konstruksi adalah pembayaran yang bisa diatribusikan/ bisa diterima sesuai dengan personil yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pada lampiran III ada biaya langsung personil yang ditawarkan untuk team Leader atas nama Frengkianus Kaki Soru sebanyak 1 dengan realisasi

Halaman 211 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan diakui sebesar Rp92.000.000,00, tenaga ahli asisten Bedy Yongki dan Elsami realisasi yang terbayar dan dapat diakui;

- Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan riil pembayaran kepada tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dan itulah yang kami ahli mengakui pembayaran tersebut;
- Bahwa total pembayaran yang diakui adalah sebesar Rp197.714.652,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa sesuai hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah sejumlah Rp517.015.348,00 (lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara kami juga mengakui ada aliran dana yang mengalir kepada pihak lain kami tidak memasukkannya dalam perhitungan kerugian negara dan itu kami masukkan dalam informasi lain;
- Bahwa data yang kami dapatkan dari Penyidik adalah dokumen, surat-surat dan keterangan serta klarifikasi dengan pihak terkait;
- Bahwa klarifikasi yang ahli lakukan juga dilakukan kepada semua pihak yang terlibat dari semua pihak yang terkait dengan proyek dimaksud dan pihak lain sesuai dengan bukti yang didapatkan Penyidik;
- Bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara kami hanya menghitung keuangan negara yang keluar dengan prestasi yang dinikmati negara, sedangkan hal-hal lain mengenai aliran dana kami serahkan kepada Majelis Hakim karena itu sudah diluar batas tugas perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli;
- Bahwa yang kami akui dari fisik Pekerjaan Pembangunan NTT Fair adalah sebesar 54,84% dan itu yang diakui sebagai prestasi sesuai perhitungan dari ahli tehnik dari Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa untuk pembayaran tenaga ahli Manajemen Konstruksi kami melihat dari realisasi pembayaran kepada perusahaan;
- Bahwa untuk pembayaran kepada Manajemen Konstruksi adalah riil pembayaran sehingga sisa tenaga ahli yang tidak melaksanakan tugas menjadi bagian dari kerugian keuangan negara;

Halaman 212 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kontrak Manajemen Konstruksi biaya langsung non personil sebagai tim auditor tidak mendapatkan dokumen dimaksud namun kami mengakui ada laporan-laporan yang dibuat sehingga dapat diakui;
 - Bahwa mengenai koreksi aritmatik juga dilakukan oleh tim audit dan benar ada kenaikan harga penawaran dan menjadi selisih koreksi aritmatik;
 - Bahwa mengenai CCO/ Amandemen Kontrak jika terjadi perubahan volume dan harga merupakan bagian keuntungan yang tidak wajar;
 - Bahwa dari hasil audit yang dilakukan ahli bersama dengan tim terhadap pekerjaan Manajemen Konstruksi dan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan total adalah sejumlah Rp12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen);
2. **Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
 - Bahwa ahli juga sebagai Dosen Teknik pada Politeknik Negeri Kupang.
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan secara keteknikan sebanyak 2 (dua) kali pada lokasi proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair yang pertama atas permintaan Gubernur NTT dan yang kedua atas permintaan Jaksa Penyidik pada Kejati NTT;
 - Bahwa mengenai pemeriksaan pertama tersebut kami hanya diminta pendapat mengenai kelanjutan proyek tersebut dan ahli sudah menyampaikan pendapat tersebut kepada Gubernur NTT;
 - Bahwa saat pemeriksaan pertama tersebut pekerjaan sedang berjalan;
 - Bahwa pada pemeriksaan kedua atas permintaan Penyidik ahli bersama tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ternyata ada progres yang sudah berubah setelah pemeriksaan pertama;
 - Bahwa yang menjadi acuan bagi ahli dan tim adalah dokumen kontrak, dokumen addendum, back up data yang dibuat kontraktor dan pengawas dalam hal ini manajemen konstruksi;
 - Bahwa pemeriksaan yang kami jadikan acuan adalah back up data dari rekanan yang melaporkan bahwa pekerjaan tersebut sudah mencapai 70%, data inilah yang kami kunci kemudian dilakukan perbandingan progres fisik dilapangan dan progres fisik terpasang;

Halaman 213 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pemeriksaan fisik pekerjaan atas permintaan Penyidik, kontrak Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sudah putus kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dari hasil pengujian yang dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan NTT Fair tidak mencapai 70% sebagaimana laporan progres dari manajemen konstruksi maupun dari kontraktor pelaksana PT. Cipta Eka Puri baru mencapai 54,84% sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress 45,16%. kekurangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,71	(7,07)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,16)	Kurang

- Bahwa mengenai MOS (Material On Site) baru dapat di hitung apabila itu kontrak normal dalam arti bahwa material tersebut dapat dihitung jika sudah berada di lokasi pekerjaan dan siap dipasang;
- Bahwa dalam kasus ini pada saat pemeriksaan pekerjaan ternyata sudah putus kontrak sehingga MOS (Material On Site) tersebut tidak dapat dihitung karena Material On Site tersebut baru dapat diketahui bobotnya apabila ada dilokasi proyek dikali dengan terpasang dan akan mengalami bobot, akan tetapi karena Material On Site tidak ada maka ahli hanya melakukan perhitungan berdasarkan pekerja yang sudah terpasang;
- Bahwa dapat ditegaskan bahwa yang dilakukan ahli dalam perhitungan progres fisik pekerjaan hanya berdasarkan pekerjaan yang terpasang dilapangan;
- Bahwa selain itu ahli juga melakukan penggalian terhadap kedalaman pekerjaan pondasi sebanyak 7 (tujuh) titik yang berbeda sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan pekerjaan dimaksud, baik pekerjaan pasangan batu, pekerjaan pedestal maupun pekerjaan urugan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut diketahui terdapat ada kekurangan pekerjaan sebagaimana yang sudah ahli jelaskan tadi;
 - Bahwa untuk pekerjaan lantai 2 sama sekali belum ada pekerjaan granit, akan tetapi dalam laporan sudah ada progres, pada lantai 2 juga dilaporkan sudah ada progres pekerjaan jendela pada faktanya pekerjaan jendela tersebut juga belum dikerjakan, sehingga perhitungan bobot dan volume tersebut ahli dan tim melakukan berdasarkan pekerjaan yang ada dilapangan dan yang sudah terpasang;
 - Bahwa dalam laporan kontraktor bahwa sudah ada pekerjaan esclator sebanyak 2 buah pada kenyataannya ketika dilakukan pemeriksaan escalator sama sekali belum terpasang, bagaimana ahli dapat memasukkan dalam laporan sebagai MOS (Material On Site) hal itu bisa berakibat bahwa ahli juga salah dalam perhitungan, oleh karena itu maka perhitungan ahli dan tim juga sesuai dengan pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan;
3. **Dr. Ir. Yahyah, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai ahli pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
 - Bahwa dalam hal perencanaan pekerjaan tentu ada out put yang dihasilkan berupa enggining estimate sesuai keahlian dan hasil kerja itu diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa jika pagu dana yang tersedia dalam DIPA sesuai Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 4 Tahun 2015 dapat dimungkinkan untuk menyesuaikan dengan pagu dana dan hal itu menjadi wewenang PPK dengan persetujuan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa mengenai proses pelelangan pihak lain selain POKJA ULP tidak berwenang untuk melakukan intervensi ataupun terlibat secara langsung didalam proses pelelangan dan penetapan pemenang;
 - Bahwa dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikenal ada evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi;
 - Bahwa apabila dari hasil evaluasi administrasi ditemukan adanya dokumen yang tidak memenuhi syarat maka harus digugurkan dan tidak dapat dilanjutkan dengan proses evaluasi teknis;

Halaman 215 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat pernyataan tidak berada di bawah pengawasan pengadilan dan pakta integritas itu masuk dalam kategori evaluasi administrasi dan apabila ada nomor seri meterai yang sama maka sudah menjadi kewajiban POKJA ULP untuk menggugurkan penawaran dari peserta tender;
- Bahwa karena sistem evaluasi dalam proyek konstruksi adalah evaluasi sistem gugur maka seharusnya perusahaan tersebut digugurkan;
- Bahwa dalam hal koreksi aritmatik di dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu biasanya tidak perlu ada negosiasi cukup disampaikan melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa terkait dengan klarifikasi kepada perusahaan, seharusnya POKJA ULP memastikan kemampuan perusahaan terkait dengan TKDN minimal 10% dana yang ada di bank untuk mengantisipasi jika ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka kemampuan dana tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi pekerjaan dimaksud sebelum dilakukan pembayaran oleh SKPD/PPK/Pengguna Anggaran;
- Bahwa terkait dengan black list di dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak mengatur harus melihat pada aplikasi, melainkan jika PPK atau Pejabat Pengadaan mendengar adanya black list bisa melakukan konfirmasi untuk dapat ditinjau ulang proses evaluasi POKJA ULP;
- Bahwa PPK dan Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk melakukan evaluasi ulang apabila dari hasil penilaian PPK hasil evaluasi POKJA ULP ternyata ditemukan ada ketidaksesuaian dan apabila ditemukan hal tersebut, maka PPK maupun PA dapat menolak hasil evaluasi POKJA ULP dan meminta untuk dilakukan evaluasi ulang;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pemenang lelang dilarang untuk mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain kecuali untuk pekerjaan kecil dan bukan pekerjaan utama;
- Bahwa dalam Pasal 86 Ayat 5 dan Ayat (6) ditegaskan bahwa pihak lain yang bukan direksi, karyawan tetap tidak berwenang menandatangani kontrak sehingga tidak beralasan untuk dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa mengenai tenaga kerja tetap adalah mereka yang masuk dalam komposisi tenaga ahli sebagaimana lampiran dokumen penawaran adalah mereka yang seharusnya melaksanakan pekerjaan dilapangan dan apabila

Halaman 216 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pergantian personil maka wajib dilakukan amandemen kontrak khusus tenaga inti perusahaan yang melaksanakan pekerjaan dilapangan;

- Bahwa mengenai adanya kelebihan volume pada pelaksanaan amandemen kontrak yang berimplikasi pada harga satuan, maka sudah pasti menambah keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati oleh pelaksana pekerjaan;
- Bahwa di dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan akumulasi nilai kontrak tentu sudah memperhitungkan keuntungan maksimal 10 sampai dengan 15%;
- Bahwa dalam hal panitia peneliti kontrak setelah menerima permohonan PPK untuk melaksanakan evaluasi atas permohonan adendum kontrak dari sisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa bisa dilakukan dengan cara mempelajari dari dokumen yang diberikan oleh konsultan pengawas dalam hal ini manajemen konstruksi tentunya dan apabila merasa perlu maka panitia peneliti kontrak dapat meninjau ke lapangan untuk membuktikan permohonan tersebut sebelum memberikan pendapat atau justifikasi kepada PPK berhubungan dengan amandemen kontrak;
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi maka mekanisme pembayaran adalah harga Satuan yang artinya pelaksanaan pembayaran hanya dapat dilakukan kepada penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan terpasang dilapangan;
- Bahwa mengenai Material On Site (MOS) dari sisi Peraturan Presiden hanya mengatur bahwa material yang siap digunakan dan menjadi bagian dari pekerjaan utama maka hal itu dapat diperhitungkan, jika bukan bagian dari pekerjaan utama maka MOS tidak dapat dihitung sebagai contoh apabila dilapangan hanya pasir, semen maka terhadap material tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan sebagai MOS dan terhadap material tersebut tidak dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa mengenai pembayaran pekerjaan apabila yang terpasang dilapangan hanya 70% maka yang dapat dibayarkan adalah 70% dan bukan 100%;
- Bahwa didalam Peraturan Presiden tidak dikenal dengan adanya uang jaminan sisa pekerjaan 30% untuk dapat dilakukan pembayaran 100%, akan tetapi seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan pembayaran 70% dan sisa dananya diluncurkan ke tahun berikutnya untuk kemudian dapat dibayarkan hasil pekerjaan pada tahun yang baru;
- Bahwa mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dalam Perpres Tentang Pengadaan Barang dan Jasa hanya mengatur maksimal waktu penambahan adalah 50 hari kalender sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 217 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa penambahan waktu adalah 90 hari yaitu 50 hari dan 40 hari kalender;

- Bahwa apabila ada penambahan waktu 90 hari kalender maka menjadi kewajiban PPK untuk meminta kepada penyedia memperpanjang jangka waktu Jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa apabila ada penambahan waktu maka menurut Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka kepada penyedia wajib dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa apabila perpanjangan waktu pekerjaan 50 hari kalender maka dendanya sebesar 5% dari nilai kontrak atau dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan hal ini bisa disesuaikan dengan isi kontrak;
- Bahwa apabila jangka waktu pemberian kesempatan selama 90 hari kalender maka kepada penyedia jasa dikenakan denda maksimal 9% dari nilai kontrak;
- Bahwa denda keterlambatan merupakan hak pemerintah daerah yang wajib dilakukan penagihan oleh PPK dan menjadi kewajiban penyedia pekerjaan untuk menyetorkan denda keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dana garansi bank tidak dapat digunakan, melainkan dapat dibayarkan bilamana pekerjaan tersebut sudah diselesaikan 100%;
- Bahwa mengenai jaminan pemeliharaannya wajib diberikan oleh penyedia jasa kepada PPK bilamana pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% dan apabila pekerjaan tidak selesai maka dana jaminan pemeliharaan pekerjaan tersebut dapat digunakan dengan cara melakukan pelelangan maupun penunjukan langsung dengan menggunakan dana dimaksud untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan menggunakan uang jaminan pemeliharaan;
- Bahwa apabila pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan adanya perpanjangan waktu maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan melakukan penagihan denda keterlambatan, jaminan pelaksanaan dicairkan, jaminan pemeliharaan dicairkan dan wajib dikenakan black list/ daftar hitam perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair yang diangkat oleh Saksi Yulia Afra, MT;

Halaman 218 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yulia Afra sebagai Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT pada tahun 2018;
- Bahwa pagu dana untuk pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada Dinas PRKP Propinsi NTT adalah sejumlah Rp31.200.000.000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kepala Dinas PRKP Propinsi NTT dengan Pengguna Anggaran Saksi Ir. Yulia Afra, MT;
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan awalnya senilai Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah) akan tetapi ketika ketersediaan dana sangat terbatas maka Terdakwa meminta kepada konsultan perencana untuk melakukan desain ulang paket disesuaikan dengan pagu dana yang tersedia;
- Bahwa dalam penyusunan HPS Terdakwa berpatokan pada hasil revisi DED yang dibuat oleh konsultan perencana;
- Bahwa dari hasil DED tersebut Terdakwa membuat ke dalam HPS selanjutnya Terdakwa menyerahkan seluruh dokumen kepada POKJA ULP untuk melaksanakan pelelangan dengan pagu dana yang tersedia;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi POKJA ULP adalah Saksi Jans E. Sibu selaku Ketua, Saksi Maria Fatima G Ledo selaku Sekretaris, Saksi Floradiputra Langgoday selaku Anggota, Saul David Mudak dan Saksi Adelino dan Cruz selaku Anggota;
- Bahwa mengenai proses pelelangan Terdakwa tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada tanggal 27 April 2018 ketika Terdakwa berdinis ke Jakarta Terdakwa ada dihubungi melalui handphone dan saat itu Terdakwa melihat nomor baru dan ketika Terdakwa menjawab orang itu adalah Saksi Linda Liudianto dan mengatakan bahwa dia yang nantinya akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan PT. Cipta Eka Puri serta saat itu Saksi Linda Liudianto mengajak Terdakwa untuk makan bareng namun Terdakwa menolak permintaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Hadmen Puri sehingga Terdakwa tidak menerima permintaan Saksi Linda Liudianto tersebut;
- Bahwa kalau mengarahkan agar POKJA menetapkan pemenang lelang Terdakwa tidak pernah mengarahkan;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 benar ada pertemuan antara POKJA ULP dengan Kepala Dinas serta Saksi akan tetapi pada saat itu yang dibahas

Halaman 219 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah POKJA melaporkan hasil on the spot ke perusahaan PT. Cipta Eka Puri dan PT. Erom;

- Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi POKJA dan penetapan pemenang lelang adalah PT. Cipta Eka Puri dengan direktur Saksi Ir. Hadmen Puri dengan nilai penawaran sebesar Rp29.900.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah Saksi Ir. Hadmen Puri dengan Terdakwa selaku PPK serta mengetahui Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PRKP Propinsi NTT;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan terlebih dahulu pada tanggal 9 Mei 2018 dan bukan pada tanggal 14 Mei 2018 walaupun didalam kontrak tertulis tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan siap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 dihadiri oleh Gubernur NTT dan dari kontraktor pelaksana Saksi Ir. Hadmen Puri sedangkan Linda Liudianto dan Mr. Lee Jae Sik saat itu tidak ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa ada permohonan pembayaran uang muka 20% yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri yang meminta adalah Saksi Ir. Hadmen Puri sesuai dengan dokumen yang Terdakwa terima sudah di tandatangani Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik melalui Saksi Erwin L. Makatita pada bulan September 2018;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui pemberitahuan dari Saksi Erwin Makatita, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Hadmen Puri dan menyampaikan keberatan kepada Saksi Hadmen Puri;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa uang fee untuk Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya sesuai penyampaian Saksi Yulia Afra adalah 2,5%;
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat ground breaking saat itu Saksi Yulia Afra menanyakan mana Saksi Hadmen Puri dan selanjutnya Terdakwa mencari Saksi Hadmen Puri untuk bertemu dengan Saksi Yulia Afra untuk bertemu dengan Gubernur NTT;

Halaman 220 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Hadmen Puri setelah Saksi Hadmen Puri bertemu dengan Saksi Yulia Afra, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hadmen Puri dan dijawab bahwa Saksi Yulia Afra ada minta tambah 1% fee untuk Gubernur;
- Bahwa terhadap permohonan pembayaran tersebut Terdakwa ajukan kepada Pengguna Anggaran dan sudah terbayar melalui rekening PT. Cipta Eka Puri 20% melalui Bank BNI sejumlah Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan barang bukti nomor urut 75 yang dihadirkan Penuntut Umum di dalam persidangan berupa :
1 (satu) Jepitan SP2D Nomor : 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Bambang selaku proyek manager yang merupakan proyek manager dari Saksi Hadmen Puri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada persoalan pembayaran gaji di lapangan;
- Bahwa Terdakwa sering melaporkan kepada Kadis Saksi Yulia Afra mengenai progres fisik pekerjaan secara lisan dan setelah pengajuan pembayaran disesuaikan dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa sampai dengan posisi bulan Agustus 2018, setahu Terdakwa progres fisik pekerjaan dilapangan untuk Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair baru mencapai 4% dan mengalami deviasi 6% dari target yang seharusnya diselesaikan dan yang mengikuti rapat saat itu adalah Saksi Yulia Afra, MT karena Terdakwa sedang mengikuti Diklat PIM;
- Bahwa deviasi ini terjadi karena Bambang selaku proyek manager beserta tenaga kerjanya mengundurkan diri akibat dari adanya keterlambatan material dilokasi pekerjaan dan persoalan pembayaran gaji karyawan yang terlambat dibayarkan;
- Bahwa setelah pengunduran diri Bambang selanjutnya diganti dengan Saksi Ridwan Hanafi yang bertindak selaku proyek manager;
- Bahwa Bambang dan Saksi Ridwan Hanafi tidak masuk sebagai tenaga ahli/proyek manager dari PT. Cipta Eka Puri dan saat itu Terdakwa sudah

Halaman 221 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Saksi Hadmen Puri agar diusulkan untuk dilakukan adendum tenaga proyek managernya;

- Bahwa yang mengajukan permohonan pembayaran termin I adalah Saksi Ridwan Hanafi selaku proyek manager dengan laporan progres fisik sudah mencapai 25%;
- Bahwa secara riil progres fisik pekerjaan yang terpasang dilapangan baru mencapai 21% sehingga seharusnya belum dapat dilakukan pembayaran termin I dengan tujuan untuk dapat mengejar progres fisik pekerjaan terpasang;
- Bahwa yang menjadi lampiran permohonan pembayaran adalah berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan laporan progres pekerjaan yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Widiyanto selaku project manager PT.Cipta Eka Puri, Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku site manager PT. Dana Consultan, Saksi Dominggus Hauteas selaku Direksi Teknis dan mengetahui Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa mengenai berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan laporan progres Pekerjaan adalah laporan yang tidak benar dan dokumen ini yang dijadikan lampiran pembayaran dana termin kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan NTT Fair sudah dilakukan pembayaran termin I sejumlah 25% atau sejumlah Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa sesuai dengan barang bukti nomor urut 76 yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa mengenai pembayaran 25% sebenarnya progres fisik dilapangan hanya 21% dan tidak sesuai dengan progres riil pekerjaan;
- Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Frenki Kaki Soro untuk menaikkan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa mengenai pembayaran termin II pada bulan November 2018 dengan progres yang tercantum dalam laporan sudah 40% akan tetapi riil fisik pekerjaan baru mencapai 32%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran termin II kepada PT. Cipta Eka Puri dilakukan untuk progres 40% yang tidak benar dan diketahui Saksi Yulia Afra;
- Bahwa yang dibayarkan dalam termin II sejumlah Rp Rp3.208.200.092,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan barang bukti nomor urut 77 yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke II 40,2 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa pembayaran termin III sesuai dengan laporan pengajuan pembayaran sudah 70% ditambah garansi 30% akan tetapi riil fisik pekerjaan terpasang adalah 37%;
- Bahwa yang menjadi lampiran permohonan pembayaran adalah berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan laporan progres pekerjaan yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Widiyanto selaku project manager PT.Cipta Eka Puri, Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku site manager PT. Dana Consultan, Saksi Dominggus Hauteas selaku Direksi Teknis dan mengetahui Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa mengenai berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan laporan progres pekerjaan adalah laporan yang tidak benar dan dokumen ini yang dijadikan lampiran pembayaran dana termin kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa pembayaran termin III juga sudah dilakukan dan kirim secara LS ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT sejumlah Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan barang bukti nomor urut 78 tentang :
 - 1 (satu) jepitan SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran ke III 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa terjadinya deviasi pekerjaan diakibatkan oleh adanya keterlambatan material dilapangan dan adanya pengunduran diri projet manager dan tenaga kerja lebih kurang 2 minggu;

Halaman 223 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembayaran ada juga Terdakwa selaku PPK, Konsultan MK, Direksi Teknis dan pelaksana pekerjaan dan kemudian menyetujui menaikkan progres fisik pekerjaan dengan tujuan untuk mengejar progres fisik pekerjaan;
- Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi Ir. Hadmen Puri dan Saksi tidak mengenal Saksi Linda Liudianto dan Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa Terdakwa sering melaporkan kepada Saksi Yulia Afra baik lisan dan kadang melalui berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Yulia Afra selaku Pengguna Anggaran pernah membuat surat teguran kepada PT. Cipta Eka Puri dan ditujukan kepada Saksi Hadmen Puri;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa mengenai koreksi aritmatiknya baru diserahkan POKJA kepada Terdakwa pada bulan September 2018;
- Bahwa saat penyusunan kontrak kecil dokumen yang dari POKJA ULP belum diserahkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kelengkapan dokumen kepada POKJA ULP akan tetapi belum diserahkan kepada Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dalam penyusunan dokumen kontrak Terdakwa hanya diberitahukan oleh POKJA ULP harga terkoreksi sehingga Terdakwa masukan didalam kontrak/ SPK;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi Hadmen Puri selaku pelaksana pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa mengenai CMS dapat Terdakwa jelaskan bahwa CMS 1, 2 dan CMS 3 sering dilakukan dengan rapat bersama pihak terkait sedangkan pada CMS 2 bertepatan dengan adendum kontrak sehingga dilakukan reschedule;
- Bahwa CMS 2 tidak dilakukan karena sudah ada adendum waktu sebanyak 11 hari kalender;
- Bahwa penambahan waktu dikarenakan adanya kegiatan ground breaking sebagai kompensasi waktu kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 mengenai berita acara karena adanya permintaan dari Saksi Lee Jae Sik untuk menggunakan garansi bank dan saat itu Saksi Lee Jae Sik menyetujui dengan memberikan invoice pembelian excavator sehingga Terdakwa memberikan dana garansi sebanyak 2 (dua) kali dengan akumulasi lebih kurang Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 224 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana 100% sudah termasuk didalamnya uang jaminan 30% dengan perjanjian excavator dan beberapa barang yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK oleh Saksi Lee Jae Sik maka kami menyetujui pembayaran;
- Bahwa selain itu jaminan pelaksanaan pekerjaan dari semula 5% Terdakwa minta dinaikkan menjadi 9% jaminan pelaksanaan;
- Bahwa sudah ada pengembalian uang jaminan pelaksanaa sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), sedangkan sisa garansi bank sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) sudah disetorkan ke kas daerah Propinsi NTT melalui Bank NTT dan setahu Terdakwa ada pembayaran premi garansi Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah pendekatan ke Jamkrida dan dijelaskan bahwa dari Jamkrida hanya bisa membayar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ke kas daerah;
- Bahwa dana yang dikembalikan ke kas daerah oleh Bank NTT sebesar Rp7.200.000.000,00 karena jaminan Rp1.700.000.000,00 sudah dipakai sehingga yang bisa dibayarkan hanya Rp7.200.000.000,00;
- Bahwa mengenai jaminan pemeliharaan sudah dinonaktifkan Rp1.495.000.000,00 sudah dinonaktifkan karena tidak ada pemeliharaan pekerjaan dan Terdakwa meminta agar Jamkrida meminta agar dinonaktifkan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pernah meminta uang fee sebesar 17,5% dari Manajemen Konstruksi;
- Bahwa mengenai fee tersebut sudah Terdakwa terima lebih kurang Rp140.000.000,00 dari Saksi Ferry Jons Pandie yang Terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini Terdakwa pernah meminta pendapat dari LKPP dan diberikan pendapat bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan NTT Fair dapat dilanjutkan akan tetapi pertimbangannya menggunakan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada force majeure akibat badai sehingga pelaksanaan pekerjaan sempat terhambat;
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2019 sampai dengan PHK, escalator belum bisa sampai ke Kupang karena barang berupa escalator belum bisa dikirim dari China karena Saksi Linda Liudianto baru membayar 65%;

Halaman 225 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang diperoleh progres fisik pekerjaan 54% dan sisa 45%;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair belum selesai dikerjakan sedangkan dananya sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa mengenai Material On Site (MOS) adalah material yang sudah dipasang sehingga sudah dapat dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena pekerjaan ini sudah dilakukan pembayaran 100% akan tetapi tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Terdakwa benar-benar menyesal sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dengan baik dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jepitan Laporan Mingguan Ke-46 Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant;
2. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (satu – lima) bulan pertama tanggal 14 Mei sampai dengan 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
3. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (enam – sepuluh) bulan kedua tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (sebelas – lima belas) bulan ketiga tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
5. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (enam belas – dua puluh) bulan keempat tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
6. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (dua puluh satu – dua puluh lima) bulan ke lima tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
7. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (dua puluh enam – dua puluh sembilan) bulan keenam tanggal 05 November 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;

Halaman 226 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (tiga puluh – tiga puluh dua) bulan ketujuh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
9. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (tiga puluh tiga – tiga puluh empat) bulan ke tujuh tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
10. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Pemblokiran Rekening dari BRI kepada Ferry Jonas Pandie;
11. 1 (satu) jepitan Absensi Rapat Lapangan, dll;
12. 1 (satu) Jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair periode 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 dan periode 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
13. 1 Buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant;
14. 1 Buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant;
15. 1 Buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant;
16. 1 Buah Laporan Bulanan Keempat periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant;
17. 1 Buah Laporan Bulanan Kelima periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant;
18. 1 Buah Laporan Bulanan Keenam periode 05 Nopember 2018 s/d 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant;
19. 1 Buah Surat Perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
20. 1 Buah Surat Adendum Perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dana Consultan Nomor: 913/DC/IV.MKS/2018 tanggal 01 April 2018;
22. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Perecana Indah Engineering;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain (DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair;

Halaman 227 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundel Foto Copy Revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
26. 1 (satu) Bundel Dokumen Lampiran Kontrak Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
27. 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri;
29. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
30. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain;
31. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Nomor: 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan;
32. 1 (satu) Jepitan Surat Resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat Resmi Pembelian Escalator untuk Proyek Pembangunan Gedung Pameran NTT;
33. 1 (satu) Jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor: KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang;
34. 1 (satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
35. 1 (satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK;

Halaman 228 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender;
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila;
38. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Pertama);
39. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Ketiga);
40. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Keempat);
41. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Kelima);
42. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Keenam);
43. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Ketujuh);
44. 1 (satu) Jepitan Asli Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ketiga puluh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
45. 1 (satu) Jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
46. 1 (satu) Jepitan Laporan Minggu Keempat puluh enam periode tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
47. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor: PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019;
48. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor: PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019;
49. 1 (satu) Lembar Surat Teguran Keras Nomor: PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
50. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No. 0201/001/BG/03/2019 tanggal 08 Maret 2019;
51. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PF 26 02 2019.000024 dengan nilai jaminan Rp2.692.720.845,00;

Halaman 229 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Jepitan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Imron, SH Nomor : II tanggal 07 Mei 2018 Akta Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri;
53. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Asli Bank NTT atas Nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Maret 2019;
54. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Asli Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 September 2018 sampai dengan 28 Februari 2019;
55. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 21 Mei 2018 sampai dengan 22 April 2019;
56. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148200 tanggal 15-10-2018;
57. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148801 tanggal 06-11-2018;
58. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148802 tanggal 29-10-2018;
59. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148803 tanggal 02-11-2018;
60. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148804 tanggal 02-11-2018;
61. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149233 tanggal 20-09-2018;
62. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149234 tanggal 20-09-2018;
63. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149235 tanggal 05-10-2018;
64. 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Ir. Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 22 Maret 2019;
66. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Ir. Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 05 Oktober 2018;
67. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
70. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 230 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
72. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke II 40,2 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
73. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke III 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
74. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor: PBJ.188/II/110/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
75. 1 (satu) Jepitan SK Foto Copy Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
76. 1 (satu) Jepitan Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Rencana Teknis (DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair;
77. 1 (satu) Buah Buku Tentang Dokumen Penawaran dari PT. Erom;
78. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 untuk Pengadaan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
79. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 untuk Pengadaann Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
80. 1 (satu) Jepitan Checklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP);
81. 1 (satu) Jepitan Foto Copy HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;

Halaman 231 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity Rekapitulasi BoQ Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
83. 1 (satu) Lembar Schedule Pelelangan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
84. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Penawaran Asli Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
85. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Videi Nomor Bond: 05.90.01.0136.04.18/KPG tanggal 14 April 2018 senilai Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diajukan oleh PT. Erom;
86. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Bond: 15.1101.04.18.070307 tanggal 12 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik;
87. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Nomor Bond: SBD.2018 12.00 1 00055340 tanggal 13 April 2018 senilai Rp936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Sumber Bayak Kreasi;
88. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor Bond: 1036114118040006 tanggal 12 April 2018 senilai Rp936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Daya Samudra Cipta Mandiri;
89. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor Bond: 55.02.18.00762.8.13.01.0 tanggal 13 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih;
90. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari PT. Bosowa Asuransi Nomor Bond: 21.416.0007.18 tanggal 11 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih;
91. 1 (satu) Jepitan Undangan dari Ketua Pokja ULP Nomor: 01/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perki/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta Lampiran Form Kajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
92. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Summary Report Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;

Halaman 232 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 04/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 6 April 2018;
94. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Jawaban atas Sanggahan Nomor: 14/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 10 Mei 2018;
95. 1 (satu) Jepitan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
96. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
97. 1 (satu) Jepitan Pengumuman Pemenang Nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
98. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran daftar hadir;
99. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor: 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan;
100. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor: 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp543.676.800,00 untuk pembayaran 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan;
101. 1 (satu) Jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor: 03/PJ-BPBJ/KSL.MK_PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
102. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair;
103. 1 (satu) Bundel Summary Report Tender Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018 beserta lampiran;
104. 1 (satu) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018;
105. 1 (satu) Bill Of Quantity Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018;
106. 1 (satu) Bundel Evaluasi Prakualifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;

Halaman 233 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Bundel Evaluasi Admintek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;
108. 1 (satu) Bundel Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Uang Ke Rekening Pak Widiyanto
- Nomor Rekening Mandiri 070.0006.556.237;
 - Nomor Rekening BNI 0375919992;
 - Nomor Rekening BCA 5520421469.
109. 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Rekening atas nama Linda Liudianto pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
110. 2 (dua) Lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/640/35/IV/2019;
111. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2104/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2106/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
113. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2107/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
114. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2108/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
115. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2125/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
116. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2126/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
117. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2127/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
118. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2128/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
119. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2129/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman Paket Penyusunan Rencana Teknis dan DED Gedung Pameran dan Hotel tanggal 12 Desember 2017;
121. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP-NTT/766/604/X/KPTS/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada

Halaman 234 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2017;

122. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP 05.02/766/20/V/KPTS/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak Untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;
123. 1 (satu) Buah Buku Syarat-Syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pameran NTT Fair TA. 2018;
124. 1 (satu) Buah Stempel bertuliskan "Dana Consultan"
125. 1 (satu) Lembar Rincian Biaya MK NTT Fair;
126. 1 (satu) Lembar Bukti Debet Giro Bank NTT Nomor: 001.01.13.010024-3 atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 25 April 2019;
127. 1 (satu) Cap Stempel warna merah hitam PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Pembangunan Gedung Kawasan Pameran NTT Fair Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan dana sejumlah Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 235 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah mengangkat Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (Detail Engineering Design/DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur Saksi Luhut Manalu, ST, MT, sebesar Rp70.735.181.000,00 (*tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari :
 1. Pekerjaan gedung pameran sebesar Rp40.253.210.500,00 (*empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*);
 2. Pekerjaan bangunan hotel sebesar Rp30.481.970.500,00 (*tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*).
5. Bahwa oleh karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*), maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng meminta kepada Saksi Luhut Manalu, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menindaklanjuti permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut Saksi Luhut Manalu, ST, MT, melakukan review/perubahan dengan menghilangkan pekerjaan basement yang semula masuk dalam perencanaan awal, sehingga desain hasil revisi Detail Engineering Design (DED) menjadi sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*);
6. Bahwa setelah adanya perubahan desain Detail Engineering Design (DED) Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dari PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp31.133.416.800 (*tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*);

Halaman 236 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng, menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya RKS (Rencana Kerja dan Syarat), Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB), Rancangan Kontrak, Pokok-Pokok Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Gambar Rencana/ Model Contoh, Daftar Kuantitas Harga (BoQ), Harga Satuan dan Analisa, Foto Copy Surat Penetapan Tim Teknis/ Tenaga Aanwisjir, Foto Copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Foto Copy SK Penunjukan/ Penetapan PPK, Foto Copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK, Surat Pernyataan PPK Tentang Penyusunan HPS dan Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui portal nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**;
8. Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng, maka selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Penunjukan/Penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Jans E. Zacharias Sibui, SE (Selaku Ketua), Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris), Adelino Da Cruz Soares .Aks, MPSSp (Anggota), Saul David Mudak, ST (Anggota), T.L. Floradiputra Langoday, ST (Anggota) kemudian menyusun dokumen lelang kualifikasi nomor: 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan;
9. Bahwa sehubungan dengan adanya lelang Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair tersebut, sekitar akhir bulan Maret 2018, Saksi Linda Liudianto, SE bersama dengan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee bertemu dengan Samsul Rizal, Ade Iskandar dan Ir. Bayu Muhamad Yunus di Restoran The Paviliun Hotel, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran

Halaman 237 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Bahwa terhadap keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, Samsul Rizal, Ir. Bayu Muhamad Yunus dan Ade Iskandar menyanggupi untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 dengan syarat kesepakatan memberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;
11. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Samsul Rizal bersama dengan Ir. Bayu Muhamad Yunus beberapa kali bertemu dengan Saksi Ir. Hadmen Puri untuk menyampaikan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut diatas, yang akhirnya Saksi Ir. Hadmen Puri menyetujui dengan permintaan fee bagi perusahaannya sebesar 1,5% dari nilai kontrak, dan perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri adalah PT. Cipta Eka Puri, sedangkan PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*);
12. Bahwa setelah Samsul Rizal bersama dengan Ir. Bayu Muhamad Yunus mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari Saksi Ir. Hadmen Puri selanjutnya Samsul Rizal bersama dengan Ir. Bayu Muhamad Yunus menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan user id dan password milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dengan dukungan fasilitas modal dari Saksi Linda Liudianto, SE, dengan pembagian tugas yaitu Ade Iskandar mengurus surat dukungan Mechanical Electric (ME), surat dukungan pengadaan Lift Escalator, Samsul Rizal mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan Ir. Bayu Muhamad Yunus mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Network Planing, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan Bill Of Quantity (BoQ);
13. Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun dokumen pengadaan nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan pra kualifikasi sebagai berikut:
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
 - Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016

Halaman 238 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama/ sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan HPS pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/PHO/FHO
 - Memiliki sertifikat manajemen mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan
 - Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen pengadaan.
14. Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan pra kualifikasi yaitu :
1. PT. Cipta Karya Multi Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp30.666.536.000,00 (*tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
 2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp30.204.700.000,00 (*tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp30.577.462.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
 4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp28.789.626.000,00 (*dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
 5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp29.856.902.000,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah*).
15. Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan aanwijzing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang dituangkan didalam addendum dokumen pengadaan nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;
16. Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen pra kualifikasi berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur;

Halaman 239 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut :

Evaluasi administrasi

1. PT. Cipta Karya Multi Teknik, Tidak lulus Evaluasi Administrasi

Alasannya :

- Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda.
- Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda.

2. PT. Sumber Bayak Kreasi, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.
- Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.

3. PT. Erom, Lulus Administrasi.

4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda.

5. PT. Cipta Eka Puri, Lulus Administrasi.

dan dari hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

18. Bahwa dari hasil evaluasi administrasi POKJA ULP Jasa Konstruksi tersebut seharusnya menyatakan bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya yang telah digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada meterai yang sama yaitu :

- Pakta integritas dengan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.
- Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.

19. Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan metode evaluasi sistem gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa

Halaman 240 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
20. Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri, dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 21. Bahwa selain itu POKJA ULP Jasa Konstruksi dalam melakukan evaluasi teknis khususnya terhadap koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri telah melakukan post bidding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri;
 22. Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut :
 - PT. Erom sebesar Rp30.577.462.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
 - PT. Cipta Eka Puri sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).
 23. Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan nomor: 08/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri, dimana atas undangan tersebut kemudian Muhamad Rizal, Ir. Bayu Muhamad Yunus, Ade Iskandar dan Saksi Ir. Hadmen Puri menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
 24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom sebagai pemenang cadangan sesuai surat penetapan pemenang nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018;
 25. Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan pengumuman pemenang nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. Erom dengan penawaran terkoreksi sebesar

Halaman 241 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.577.462.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender;

26. Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang tersebut, selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Samsul Rizal bertemu Saksi Ir. Hadmen Puri serta menyampaikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah milik Saksi Linda Liudianto, SE, dikarenakan Saksi Linda Liudianto, SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud;
27. Bahwa selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE meminta agar Saksi Ir. Hadmen Puri membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
28. Bahwa terhadap permintaan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris Imron, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No. 05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan Akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada Saksi Linda Liudianto, SE;
29. Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani kontrak nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
30. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ir. Yulia Afra, MT, memanggil Saksi Ir. Hadmen Puri dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, agar ditransfer melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom pada Bank NTT nomor: 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada Drs. Frans

Halaman 242 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu sebagaimana permintaan Drs. Frans Lebu Raya kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;

31. Bahwa atas permintaan fee tersebut selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Linda Liudianto, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap;
32. Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (ground breaking), Saksi Ir. Yulia Afra, MT, menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk Drs. Frans Lebu Raya sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan Saksi Ir. Hadmen Puri kembali menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE serta menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee tersebut dan selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk Drs. Frans Lebu Raya;
33. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri nomor: 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;
34. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi Linda Liudianto, SE masing-masing cek nomor: CG720221 senilai Rp926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek nomor: CG720222 senilai Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri pada tanggal 22 Juni 2018;
35. Bahwa Saksi Ir. Hadmen Puri menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% atau senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Ir. Yulia

Halaman 243 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afra, MT, melalui rekening Bank NTT nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT.
2. Komitmen fee untuk Samsul Rizal sebesar 0,5% atau senilai Rp87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor: 4020270719.
 3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% atau senilai Rp527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. Hadmen Puri.
 36. Bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) masuk di rekening Bank NTT nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie selanjutnya Saksi Ir. Yulia Afra, MT, menyuruh Thobias Adrianus Frans Lanoe Staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil uang tersebut secara bertahap kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali;
 37. Bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diambil oleh Thobias Adrianus Frans Lanoe dari Saksi Ferry Jons Pandie selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;
 38. Bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diterima oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dari Thobias Adrianus Frans Lanoe maka selanjutnya uang yang sebesar Rp558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diserahkan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, kepada Drs. Frans Lebu Raya secara bertahap yaitu melalui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, sendiri dan melalui Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT, agar diserahkan kepada Drs. Frans Lebu Raya melalui ajudannya yaitu Aprianus Aryantho Rondak, dan uang yang dititipkan tersebut telah diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu di dalam ruang kerjanya;
 39. Bahwa setelah titipan uang diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selanjutnya Aprianus Aryantho Rondak menghubungi Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dan menyampaikan bahwa titipannya sudah diberikan kepada Drs. Frans Lebu Raya;
 40. Bahwa selain penyerahan uang sebesar Rp558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Drs. Frans Lebu Raya sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ir. Yulia Afra, MT, juga menyerahkan uang

Halaman 244 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ir. Benediktus Polo Maing selaku Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur yang diserahkan oleh Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., untuk diserahkan kepada Ir. Benediktus Polo Maing melalui ajudannya yaitu Yohanes ND Ngaba Tanggupati di rumah jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

41. Bahwa sejak penandatanganan kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke 3 (tiga) berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%;
42. Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai schedule penyelesaian pekerjaan, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, telah membuat laporan dengan menandatangani surat nomor: 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (pertama) yang mencantumkan nama Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader dan seijin Muhammad Ramli, ST yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Dominggus Hauteas, ST selaku Direksi Teknis;
43. Bahwa dalam surat tersebut di laporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri project manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan;
44. Bahwa oleh karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen Saksi Linda Liudianto, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan addendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dengan personil Johanis Tuwan (Ketua), Karlina J Faah, ST, MT (Sekretaris), Abraham A Lalangpuling, ST (Anggota), Sarah G Banu, ST (Anggota), Petrus Bas, A.Md (Anggota) dan perubahan tersebut tertuang pada

Halaman 245 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum kontrak nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 ke Bank NTT nomor rekening: 001.01.13.01.0024-3G;

45. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018, sampai dengan bulan ke 5 (lima) baru mencapai 10,647% dari target yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan schedule penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 32,076%, sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan surat nomor: 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan mencantumkan nama Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Dominggus Hauteas, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;
46. Bahwa selanjutnya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat laporan fisik pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Bulan Pertama (Periode 14 Mei sampai dengan Juni 2018)
 - Progres fisik 0,981%
 - Rencana 0,48%
 - Deviasi + 0,5%
 2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018)
 - Progres fisik 3,803%,
 - Rencana 5,15%
 - Deviasi (- 1,314%)
 3. Bulan Ketiga (Periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018)
 - Progres fisik 8,496%,
 - Rencana 18,45%
 - Deviasi (- 9,958%)

Halaman 246 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom juga meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut:
1. Bulan Keempat (Periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018)
 - Progres fisik 11,012%,
 - Rencana 36%
 - Deviasi (-24,989%)
 2. Bulan Kelima (Periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018)
 - Progres fisik 25,522%,
 - Rencana 58,84%
 - Deviasi (-33,317%)
48. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Saksi Ridwan Hanafi, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan addendum sesuai surat nomor: 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan addendum volume pekerjaan dan addendum penambahan waktu Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan atas dasar permohonan tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menindaklanjuti dengan membuat surat nomor: PRK-05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan addendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
49. Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat berita acara pemeriksaan lapangan nomor: 03/PAN_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, sehingga isi berita acara pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
50. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54%, sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran termin I, akan tetapi Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Saksi Ir. Widiyanto selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Domingus Hauteas, ST menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal

Halaman 247 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana termin I sebesar 25%, padahal seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis;

51. Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak periode I sampai periode II belum mencapai 70% akan tetapi Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tidak melakukan penanganan kontrak kritis;
52. Bahwa selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Ir. Widiyanto dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng membuat permohonan pembayaran termin I nomor: 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;
53. Bahwa berdasarkan SP2D nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran termin I sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor: 001.01.13.01.0024-3G, yang seharusnya tidak dapat dibayarkan sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;
54. Bahwa dengan telah dibayarkannya termin I sebesar 25%, maka Saksi Linda Liudianto, SE selanjutnya melakukan penarikan uang dengan perincian:
 1. Tanggal 2 Nopember 2018 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 2. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 3. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahwa dengan adanya penarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng memerintahkan kepada Saksi Linda Liudianto, SE untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.
 4. Sedangkan sisa uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng,

Halaman 248 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



oleh Saksi Linda Liudianto, SE diserahkan kepada Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair.

55. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan justifikasi teknis kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan surat penelitian hasil evaluasi nomor: 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan addendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui;
56. Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng mengeluarkan surat nomor: PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan addendum kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan addendum kontrak nomor: PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018;
57. Bahwa berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa mark up volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Sat	Volume		Selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih Harga (Rp)
			Hasil Pengukuran	Kontrak CCO			
1	URUGAN SIRTU	m3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600	7.924.655
2.	FONDASI BATU KARANG	m3	376.106	488.928	112,826	840.336	94.808.243
3	KOLOM PEDESTAL	m3	86,022	129,547	43,525	6.944.926	302.277.904
							405.010.802

58. Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. Widiyanto melalui surat nomor: 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran termin II kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran termin II berdasarkan SP2D nomor: 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPN/PPh sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor rekening 001.01.13.010024-3G;

59. Bahwa seharusnya pembayaran termin II tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi, akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST yang meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikkan volume progres fisik pekerjaannya seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut;
60. Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 6 (enam) mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:
- Bulan keenam (Periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 2 Desember 2018)
- Progres fisik 43,375%
 - Rencana 39,2%
 - Deviasi + 4,171%
61. Bahwa selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 7 (tujuh) dan laporan bulanan ke 8 (delapan) yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Bulan ketujuh (Periode 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018)
- Progres fisik 70,469%,
 - Rencana 79,45%
 - Deviasi 8,981%
- b. Bulan kedelapan (Periode 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018)
- Progres fisik 70,859%,
 - Rencana 100%
 - Deviasi 23,11%

Halaman 250 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;
63. Bahwa berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433% dan menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng meminta agar Saksi Linda Liudianto, SE melampirkan :
- Jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), berupa jaminan bank dari Bank NTT nomor 2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender);
 - Surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Pihak Ketiga (PT. Cipta Eka Puri) dan menyetujui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
 - Jaminan pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.
64. Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, Saksi Yohanes Erwin L Makatita selaku Staf Keuangan Saksi Linda Liudianto, SE dengan sepengetahuan Saksi Ir. Widiyanto atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan Saksi Linda Liudianto, SE membuat surat permohonan pembayaran termin III (100%) dengan nomor: 022/CEP-KPG/XII/2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya Saksi Ir. Hadmen Puri;
65. Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan

Halaman 251 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% Pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening nomor: 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;
66. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi Linda Liudianto, SE menemui Saksi Yohana Marselina Bailao, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
67. Bahwa keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan alasan untuk membayar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, dan tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. Hadmen Puri serta tanpa adanya surat persetujuan dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya Saksi Yohana Marselina Bailao, SE memberikan persetujuan kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka blokir/ mengaktifkan rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor: 001.01.13.01.0024-3G;
68. Bahwa selanjutnya setelah dibuka blokirnya/ diaktifkan oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE cek tunai senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atas nama PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dicairkan seluruhnya untuk selanjutnya di setorkan ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, SE;
69. Bahwa setelah seluruh uang tersebut masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, SE selanjutnya oleh Saksi Linda Liudianto, SE mencairkan uang tersebut dengan cek tunai yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk dipindahkan ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto, SE

Halaman 252 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Tri Johannes Alias Tejo Pegawai Bank NTT Cabang Utama Kupang padahal seharusnya uang tersebut tidak dapat dicairkan seluruhnya karena di dalamnya termasuk garansi bank sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

70. Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan perpindahan ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE, uang yang sebesar Rp3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan Saksi Linda Liudianto, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. Widiyanto pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA nomor: 5520421469 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi Linda Liudianto, SE;
71. Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan addendum II tanggal 30 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;
72. Bahwa seharusnya PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
73. Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan nomor: 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, dimana PT. Cipta Eka Puri meminta penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat nomor: PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya

Halaman 253 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat :

- a) Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- b) Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak.
- c) Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar $1/1000 \times \text{sisa pekerjaan} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$.

74. Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dimana Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

75. Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Februari 2019 Saksi Linda Liudianto, SE telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening BCA Nomor 5520421469 atas nama Widiyanto sebesar Rp218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek rumah tahan gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu berupa pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018.

Halaman 254 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening Mandiri Nomor 0700006556273 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Ir. Widiyanto yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran Pembangunan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
 - c. Sedangkan sisanya sebesar Rp356.615.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk membayar upah tukang Pekerjaan Pembangunan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
76. Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penggunaan dana garansi bank yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan surat nomor: 008/CEP-KPG/II-2019 sebesar Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dengan sepengetahuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, selanjutnya Saksi Yohanes Erwin L Makatita menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee;
77. Bahwa surat permohonan penggunaan dana garansi bank tersebut diajukan dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;
78. Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank sebesar Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;
79. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi Bonefasius Ola Masan, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE yang kemudian Saksi Bonefasius Ola Masan, SE memberitahukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan atas informasi tersebut

Halaman 255 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng memanggil Saksi Linda Liudianto, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;

80. Bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE kemudian menyetorkan kembali uang sebesar Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;
81. Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank sebesar Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);
82. Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 30% dan menyetorkannya ke kas negara;
83. Bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 juga terdapat alokasi dana untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);
84. Bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
----	--------	--------------------



A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	
1	Tenaga Ahli	260.416.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	162.240.000,00
3	Tenaga Penunjang	34.944.000,00
	Jumlah A	457.600.000,00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	139.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84.800.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24.000.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40.800.000,00
	Jumlah B	289.200.000,00
	Jumlah	746.800.000,00
	PPN 10 %	74.680.000,00
	Jumlah Total	821.480.000,00
	Dibulatkan	821.000.000,00

85. Bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua), Jans E. Zacharias Sibui, SE (Sekretaris), Adelino Da Cruz Soares, A.KS, MPSSp (Anggota), Saul David Mudak, ST (Anggota) dan Maurits Simorangkir, ST (Anggota) melakukan pengumuman pelelangan pra kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;
86. Bahwa dengan adanya pengumuman pra kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menghubungi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu mencari perusahaan



yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018;

87. Bahwa terhadap permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom tersebut, Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri menghubungi Muhammad Ramli, ST., selaku penanggungjawab teknik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan bendera PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan manajemen konstruksi, yang nantinya jika telah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
88. Bahwa terhadap permintaan tersebut kemudian Muhammad Ramli, ST, menyampaikan kepada Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
89. Bahwa atas permintaan fee tersebut, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen pra kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan dan mengenai teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dipercayakan kepada Muhammad Ramli, ST., sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
90. Bahwa Muhammad Ramli, ST selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi *Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku, pengurus tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) tahun 2016, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/ sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100%, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;*
91. Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	



1	Tenaga Ahli	312.000.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000,00
3	Tenaga Penunjang	48.000.000,00
	Jumlah A	584.000.000,00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	97.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000,00
	Jumlah B	158.000.000,00
	Jumlah	742.000.000,00
	PPN 10 %	74.200.000,00
	Jumlah Total	816.200.000,00
	Dibulatkan	816.200.000,00

92. Bahwa proses pendaftaran pra kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. Dana Consultan, PT. Terasis Erojaya dan PT. Narada Karya, dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga akhirnya POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;
93. Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyampaikan kepada Muhammad Ramli, ST, mengenai pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran;
94. Bahwa selanjutnya Muhammad Ramli, ST meminta agar Ishak Yunus untuk mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa mewakili Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
95. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama dengan Ishak Yunus, SE selaku penerima kuasa dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa Akta Pendirian PT. Dana Consultan, Akta Perubahan PT. Dana Consultan, SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi) dan Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja;
96. Bahwa Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan;
97. Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK_PFPK-NTTFAIR dengan Direktur Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
98. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penanda tanganan kontrak Manajemen Konstruksi nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Muhamad Ramli, ST dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;
99. Bahwa setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, memanggil Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan memberikan komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;
100. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manajer, Saksi Beddy Yongky selaku Inspektor/ Pengawas dan Akbar, A.Md selaku Pengawas;
101. Bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan

Halaman 260 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPh sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sebesar Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayarannya secara langsung ke rekening nomor: 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;
102. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, selanjutnya Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Muhamad Ramli, ST dengan persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom uang sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada Staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;
103. Bahwa terhadap permintaan komitmen fee dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dengan total sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. Kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng
 - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruang kerja Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;
 - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea;
 - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea;
 2. Kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT
 - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui Staf Honorar pada Dinas Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama Tobias
Adrianus Frans Lanoe yang diperintahkan oleh Saksi Ir. Yulia Afra, M.T;

104. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat dan menandatangani surat permohonan addendum dari PT. Dana Consultan dengan mencantumkan nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak di setujui dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan addendum kontrak dapat disetujui;
105. Bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian melakukan addendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkup pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan seijin dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;
106. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar nomor : 0181296908;
107. Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebagiannya sebesar Rp252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, sedangkan sisanya sebesar Rp236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

108. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Teknik yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT, bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang Nomor: 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan volume pekerjaan terpasang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 sebesar 54,84%, sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progressnya sebesar 45,16%, kekurangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,71	(7,07)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,16)	Kurang

109. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 terdapat kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen) yang terdiri dari kerugian negara terkait Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp12.282.460.979,40 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan empat puluh sen) dan Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp517.015.348,00 (lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 263 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan

Halaman 265 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 266 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk Pembangunan Gedung Kawasan Pameran NTT Fair Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan dana sejumlah Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah mengangkat Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (Detail Engineering Design/DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor dengan Direktur Saksi Luhut Manalu, ST, MT, sebesar Rp70.735.181.000,00 (*tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri dari :

1. Pekerjaan gedung pameran sebesar Rp40.253.210.500,00 (*empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*);
2. Pekerjaan bangunan hotel sebesar Rp30.481.970.500,00 (*tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa oleh karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*), maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng meminta kepada Saksi Luhut Manalu, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menindaklanjuti permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut Saksi Luhut Manalu, ST, MT, melakukan review/perubahan dengan menghilangkan pekerjaan basement yang semula masuk dalam perencanaan awal, sehingga desain hasil revisi Detail Engineering Design (DED) menjadi sebesar Rp31.200.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah*);

Halaman 267 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya perubahan desain Detail Engineering Design (DED) Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dari PT. Perencana Indah Engineering Consultant & Supervisor, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp31.133.416.800 (*tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya RKS (Rencana Kerja dan Syarat), Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB), Rancangan Kontrak, Pokok-Pokok Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Gambar Rencana/ Model Contoh, Daftar Kuantitas Harga (BoQ), Harga Satuan dan Analisa, Foto Copy Surat Penetapan Tim Teknis/ Tenaga Aanwisjir, Foto Copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Foto Copy SK Penunjukan/ Penetapan PPK, Foto Copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK, Surat Pernyataan PPK Tentang Penyusunan HPS dan Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui portal nasional yaitu **lpse.nttprov.go.id**;

Menimbang, bahwa setelah dokumen diserahkan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang Penunjukan/Penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Jans E. Zacharias Sibub, SE (Selaku Ketua), Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Sekretaris), Adelino Da Cruz Soares .Aks, MPSSp (Anggota), Saul David Mudak, ST (Anggota), T.L. Floradiputra Langoday, ST (Anggota) kemudian menyusun dokumen lelang kualifikasi nomor: 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya lelang Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair tersebut, sekitar akhir bulan Maret 2018, Saksi Linda Liudianto, SE bersama dengan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee bertemu dengan Samsul Rizal, Ade Iskandar dan Ir. Bayu Muhamad Yunus di Restoran The Paviliun Hotel, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota

Halaman 268 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, Samsul Rizal, Ir. Bayu Muhamad Yunus dan Ade Iskandar menyanggupi untuk mencarikan perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 dengan syarat kesepakatan memberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan tersebut, maka Samsul Rizal bersama dengan Ir. Bayu Muhamad Yunus beberapa kali bertemu dengan Saksi Ir. Hadmen Puri untuk menyampaikan keinginan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut diatas, yang akhirnya Saksi Ir. Hadmen Puri menyetujui dengan permintaan fee bagi perusahaannya sebesar 1,5% dari nilai kontrak, dan perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri adalah PT. Cipta Eka Puri, sedangkan PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah Samsul Rizal bersama dengan Ir. Bayu Muhamad Yunus mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari Saksi Ir. Hadmen Puri selanjutnya Samsul Rizal bersama dengan Ir. Bayu Muhamad Yunus menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan user id dan password milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dengan dukungan fasilitas modal dari Saksi Linda Liudianto, SE, dengan pembagian tugas yaitu Ade Iskandar mengurus surat dukungan Mechanical Electric (ME), surat dukungan pengadaan Lift Escalator, Samsul Rizal mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan Ir. Bayu Muhamad Yunus mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Network Planing, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan Bill Of Quantity (BoQ);

Menimbang, bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun dokumen pengadaan nomor : 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan pra kualifikasi sebagai berikut:

Halaman 269 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
- Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016
- Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama/ sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan HPS pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/PHO/FHO
- Memiliki sertifikat manajemen mutu dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan
- Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen pengadaan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan pra kualifikasi yaitu :

1. PT. Cipta Karya Multi Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp30.204.700.000,00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp28.789.626.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp29.856.902.000,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan aanwijzing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausul dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang dituangkan didalam addendum dokumen pengadaan nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen pra kualifikasi berupa evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur;

Halaman 270 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut:

Evaluasi administrasi

1. PT. Cipta Karya Multi Teknik, Tidak lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda.
- Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda.

2. PT. Sumber Bayak Kreasi, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.
- Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.

3. PT. Erom, Lulus Administrasi.

4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.

Alasannya :

- Penggunaan meterai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda.

5. PT. Cipta Eka Puri, Lulus Administrasi.

dan dari hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis .

Menimbang, bahwa dari hasil evaluasi administrasi POKJA ULP Jasa Konstruksi tersebut seharusnya menyatakan bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya yang telah digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada meterai yang sama yaitu :

- Pakta integritas dengan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.
- Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan nomor seri meterai 6F604AEF992936299.

Menimbang, bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan metode evaluasi sistem gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil

Halaman 271 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

Menimbang, bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Erom dan PT. Cipta Eka Puri, dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga;

Menimbang, bahwa selain itu POKJA ULP Jasa Konstruksi dalam melakukan evaluasi teknis khususnya terhadap koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri telah melakukan post bidding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan:

1. Pasal 5 huruf (a), (b) dan Penjelasannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Pasal 57 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Bab II Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf A Pasal 26.3 Dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut:

Halaman 272 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Erom sebesar Rp30.577.462.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- PT. Cipta Eka Puri sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan nomor: 08/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri, dimana atas undangan tersebut kemudian Muhamad Rizal, Ir. Bayu Muhamad Yunus, Ade Iskandar dan Saksi Ir. Hadmen Puri menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom sebagai pemenang cadangan sesuai surat penetapan pemenang nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan pengumuman pemenang nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. Erom dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp30.577.462.000,00 (*tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender;

Menimbang, bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang tersebut, selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee dan Samsul Rizal bertemu Saksi Ir. Hadmen Puri serta menyampaikan bahwa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah milik Saksi Linda Liudianto, SE, dikarenakan Saksi Linda Liudianto, SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE meminta agar Saksi Ir. Hadmen Puri membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE;

Menimbang, terhadap permintaan Saksi Linda Liudianto, SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri telah membuat

Halaman 273 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kuasa direktur dihadapan Notaris Imron, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No. 05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan Akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada Saksi Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Linda Liudianto, SE, dan Saksi Ir. Hadmen Puri bertentangan dengan:

1. Pasal 86 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pasal 86 Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani kontrak nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ir. Yulia Afra, MT, memanggil Saksi Ir. Hadmen Puri dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, agar ditransfer melalui rekening Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom pada Bank NTT nomor: 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada Drs. Frans Lebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu sebagaimana permintaan Drs. Frans Lebu Raya kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;

Menimbang, bahwa atas permintaan fee tersebut selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Linda Liudianto, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap;

Halaman 274 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (ground breaking), Saksi Ir. Yulia Afra, MT, menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk Drs. Frans Lebu Raya sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan Saksi Ir. Hadmen Puri kembali menghubungi Saksi Linda Liudianto, SE serta menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee tersebut dan selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk Drs. Frans Lebu Raya;;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri nomor: 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi Linda Liudianto, SE masing-masing cek nomor: CG720221 senilai Rp926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek nomor: CG720222 senilai Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Hadmen Puri menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% atau senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT, melalui rekening Bank NTT nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT.
2. Komitmen fee untuk Samsul Rizal sebesar 0,5% atau senilai Rp87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor: 4020270719.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% atau senilai Rp527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. Hadmen Puri.

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) masuk di rekening Bank NTT nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie selanjutnya Saksi Ir. Yulia Afra, MT, menyuruh Thobias Adrianus Frans Lanoe Staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil uang tersebut secara bertahap kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diambil oleh Thobias Adrianus Frans Lanoe dari Saksi Ferry Jons Pandie selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diterima oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dari Thobias Adrianus Frans Lanoe maka selanjutnya uang yang sebesar Rp558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diserahkan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, kepada Drs. Frans Lebu Raya secara bertahap yaitu melalui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, sendiri dan melalui Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT, agar diserahkan kepada Drs. Frans Lebu Raya melalui ajudannya yaitu Aprianus Aryantho Rondak, dan uang yang dititipkan tersebut telah diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu di dalam ruang kerjanya;

Menimbang, bahwa setelah titipan uang diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selanjutnya Aprianus Aryantho Rondak menghubungi Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dan menyampaikan bahwa titipannya sudah diberikan kepada Drs. Frans Lebu Raya;

Menimbang, bahwa selain penyerahan uang sebesar Rp558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Drs. Frans Lebu Raya sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ir. Yulia Afra, MT, juga menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ir. Benediktus Polo Maing selaku Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur yang diserahkan oleh Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., untuk diserahkan kepada Ir. Benediktus Polo Maing melalui ajudannya yaitu Yohanes ND Ngaba Tanggupati di rumah jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak penandatanganan kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke 3 (tiga) berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada Minggu ke 11 (sebelas) tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai schedule penyelesaian pekerjaan, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, telah membuat laporan dengan menandatangani surat nomor: 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (pertama) yang mencantumkan nama Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader dan seijin Muhammad Ramli, ST yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Dominggus Hauteas, ST selaku Direksi Teknis;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut di laporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri project manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen Saksi Linda Liudianto, SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan addendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 dengan personil Johanis Tuwan (Ketua), Karlina J Faah, ST, MT (Sekretaris), Abraham A Lalangpuling, ST (Anggota), Sarah G Banu, ST (Anggota), Petrus Bas, A.Md (Anggota) dan perubahan tersebut tertuang pada addendum kontrak nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 ke Bank NTT nomor rekening: 001.01.13.01.0024-3G;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018, sampai dengan bulan ke 5 (lima) baru mencapai 10,647% dari target yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan schedule

Halaman 277 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 32,076%, sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dengan surat nomor: 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 Perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan mencantumkan nama Muhammad Ramli, ST selaku Team Leader yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Dominggus Hauteas, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat laporan fisik pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Pertama (Periode 14 Mei sampai dengan Juni 2018)
 - Progres fisik 0,981%
 - Rencana 0,48%
 - Deviasi + 0,5%
2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018)
 - Progres fisik 3,803%,
 - Rencana 5,15%
 - Deviasi (- 1,314%)
3. Bulan Ketiga (Periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018)
 - Progres fisik 8,496%,
 - Rencana 18,45%
 - Deviasi (- 9,958%)

Menimbang, bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom juga meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Keempat (Periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018)
 - Progres fisik 11,012%,
 - Rencana 36%
 - Deviasi (- 24,989%)

Halaman 278 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bulan Kelima (Periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018)

- Progres fisik 25,522%,
- Rencana 58,84%
- Deviasi (-33,317%)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Saksi Ridwan Hanafi, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan addendum sesuai surat nomor: 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan addendum volume pekerjaan dan addendum penambahan waktu Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan atas dasar permohonan tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menindaklanjuti dengan membuat surat nomor: PRK-05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan addendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat berita acara pemeriksaan lapangan nomor: 03/PAN_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi berita acara pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, Pekerjaan Pembangunan Fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54%, sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran termin I, akan tetapi Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Saksi Ir. Widiyanto selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dominggus Hauteas, ST menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana termin I sebesar 25%, padahal seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak periode I sampai periode II belum mencapai 70% akan tetapi Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tidak melakukan penanganan kontrak kritis;

Halaman 279 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, bertentangan dengan Pasal 43 B.6 Tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak dalam Syarat–Syarat Umum Kontrak yang secara tegas mengatur:

- 43.1. Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- 43.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
- a) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%;
 - b) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%;
 - c) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun Anggaran berjalan;
- 43.3. Penanganan kontrak kritis
- a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM);
 1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;
 2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat I;
 3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II;
 4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam berita acara SCM III;
 5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Ir. Widiyanto dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng membuat permohonan pembayaran termin I nomor: 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;

Menimbang, bahwa berdasarkan SP2D nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran termin I sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor: 001.01.13.01.0024-3G, yang seharusnya tidak dapat dibayarkan sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya termin I sebesar 25%, maka Saksi Linda Liudianto, SE selanjutnya melakukan penarikan uang dengan perincian:

1. Tanggal 2 Nopember 2018 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dengan adanya penarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng memerintahkan kepada Saksi Linda Liudianto, SE untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa uang sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, oleh Saksi Linda Liudianto, SE diserahkan kepada Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan justifikasi teknis kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan surat penelitian hasil evaluasi

Halaman 281 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan addendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng mengeluarkan surat nomor: PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan addendum kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan addendum kontrak nomor: PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa mark up volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Sat	Volume		Selisih Volume	Harga Sat (Rp)	Selisih Harga (Rp)
			Hasil Pengukuran	Kontrak CCO			
1.	URUGAN SIRTU	m3	2.389,053	2.427.785	38,732	204.600	7.924.655
2.	FONDASI BATU KARANG	m3	376.106	488.928	112,826	840.336	94.808.243
3	KOLOM PEDESTAL	m3	86,022	129,547	43,525	6.944.926	302.277.904
							405.010.802

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. Widiyanto melalui surat nomor: 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran termin II kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran termin II berdasarkan SP2D nomor: 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPN/PPh sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor rekening 001.01.13.010024-3G;

Menimbang, bahwa seharusnya pembayaran termin II tidak dapat dibayarkan karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi, akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menghubungi Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST yang meminta agar Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikkan volume progres fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST menyanggupi permintaan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 6 (enam) mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:

Bulan keenam (Periode 05 Nopember 2018 sampai dengan 2 Desember 2018)

- Progres fisik 43,375%
- Rencana 39,2%
- Deviasi + 4,171%

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST untuk membuat laporan bulanan ke 7 (tujuh) dan laporan bulanan ke 8 (delapan) yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bulan ketujuh (Periode 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018)
 - Progres fisik 70,469%,
 - Rencana 79,45%
 - Deviasi 8,981%
- b. Bulan kedelapan (Periode 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018)
 - Progres fisik 70,859%,
 - Rencana 100%
 - Deviasi 23,11%

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433% dan menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikkan progres pekerjaan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng meminta agar Saksi Linda Liudianto, SE melampirkan :

- a. Jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), berupa jaminan bank dari Bank NTT nomor 2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender);
- b. Surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Pihak Ketiga (PT. Cipta Eka Puri) dan menyetujui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
- c. Jaminan pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, Saksi Yohanes Erwin L Makatita selaku Staf Keuangan Saksi Linda Liudianto, SE dengan sepengetahuan Saksi Ir. Widiyanto atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan Saksi Linda Liudianto, SE membuat surat permohonan pembayaran termin III (100%) dengan nomor: 022/CEP-KPG/XII/2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya Saksi Ir. Hadmen Puri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% Pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening nomor: 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, MT, bersama-sama dengan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, Saksi H. Ir. Hadmen Puri, Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom., bertentangan dengan:

1. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Halaman 284 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa“

2. Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

“Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak”

3. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

“Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”

4. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila:

- 1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
5. Pasal 89 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a) Pembayaran bulanan;
 - b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

Halaman 285 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

6. Pasal 65.2 Tentang Tata Cara Pembayaran pada Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepekat oleh PPK, dengan ketentuan :

- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam SSKK;
- b. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

7. Pasal 65.3 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :

Peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam SSKK, peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisining) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya;
 2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/ produsen;
 3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 4. Disetujui oleh PPK dengan capaian fisik yang diterima;
 5. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/ atau dipindahkan oleh pihak manapun;
 6. Kemanan penyimpanan dan risiko merusak sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab penyedia barang/ jasa;

- b. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%), besaran nilai pembayaran dicantumkan didalam SSKK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi Linda Liudianto, SE menemui Saksi Yohana Marselina Bailao, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa

Halaman 286 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan alasan untuk membayar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, dan tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. Hadmen Puri serta tanpa adanya surat persetujuan dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya Saksi Yohana Marselina Bailao, SE memberikan persetujuan kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka blokir/ mengaktifkan rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor: 001.01.13.01.0024-3G;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibuka blokirnya/ diaktifkan oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE cek tunai sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atas nama PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dicairkan seluruhnya untuk selanjutnya di setorkan ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa setelah seluruh uang tersebut masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, SE selanjutnya oleh Saksi Linda Liudianto, SE mencairkan uang tersebut dengan cek tunai yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk dipindahkan ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto, SE dengan dibantu oleh Tri Johannes Alias Tejo Pegawai Bank NTT Cabang Utama Kupang padahal seharusnya uang tersebut tidak dapat dicairkan seluruhnya karena di dalamnya termasuk garansi bank sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dana yang telah dilakukan perpindahan ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE, uang yang sebesar Rp3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah) telah dipergunakan Saksi Linda Liudianto, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. Widiyanto pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA nomor: 5520421469 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh

Halaman 287 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan addendum II tanggal 30 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa seharusnya PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan nomor: 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, dimana PT. Cipta Eka Puri meminta penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat nomor: PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat:

- a) Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- b) Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak.
- c) Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar $1/1000 \times$ sisa pekerjaan \times jumlah hari keterlambatan.

Menimbang, bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan

Halaman 288 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dimana Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sebesar Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Februari 2019 Saksi Linda Liudianto, SE telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening BCA Nomor 5520421469 atas nama Widiyanto sebesar Rp218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek rumah tahan gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu berupa pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
- b. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening Mandiri Nomor 0700006556273 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Ir. Widiyanto yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran Pembangunan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
- c. Sedangkan sisanya sebesar Rp356.615.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk membayar upah tukang Pekerjaan Pembangunan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa dalam waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penggunaan dana garansi bank yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan surat nomor: 008/CEP-KPG/II-2019 sebesar Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang

Halaman 289 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dengan sepengetahuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, selanjutnya Saksi Yohanes Erwin L Makatita menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee;

Menimbang, bahwa surat permohonan penggunaan dana garansi bank tersebut diajukan dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank sebesar Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi Bonefasius Ola Masan, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE yang kemudian Saksi Bonefasius Ola Masan, SE memberitahukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng memanggil Saksi Linda Liudianto, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE kemudian menyetorkan kembali uang sebesar Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank sebesar Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus

Halaman 290 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto, SE bersama dengan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng bertentangan dengan:

1. Pasal 70 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan sebagai berikut :

Ayat 5

“Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan Konstruksi“

Ayat 6

Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah:

- a. Penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat garansi, atau;
- b. Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 30% dan menyetorkannya ke kas negara;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 juga terdapat alokasi dana untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya alokasi dana tersebut selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
----	--------	--------------------

Halaman 291 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	
1	Tenaga Ahli	260.416.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	162.240.000,00
3	Tenaga Penunjang	34.944.000,00
	Jumlah A	457.600.000,00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	139.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	84.800.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	24.000.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	40.800.000,00
	Jumlah B	289.200.000,00
	Jumlah	746.800.000,00
	PPN 10 %	74.680.000,00
	Jumlah Total	821.480.000,00
	Dibulatkan	821,000,000.00

Menimbang, bahwa selanjutnya POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari Maria Fatima K.M.G.Lodo, ST (Ketua), Jans E. Zacharias Sibui, SE (Sekretaris), Adelino Da Cruz Soares, A.KS, MPSSp (Anggota), Saul David Mudak, ST (Anggota) dan Maurits Simorangkir, ST (Anggota) melakukan pengumuman pelelangan pra kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengumuman pra kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menghubungi Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri untuk membantu mencari perusahaan yang

Halaman 292 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom tersebut, Fransiskus Hadung Boleng Alias Safri menghubungi Muhammad Ramli, ST., selaku penanggungjawab teknik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan bendera PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan manajemen konstruksi, yang nantinya jika telah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut kemudian Muhammad Ramli, ST, menyampaikan kepada Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI, dan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa atas permintaan fee tersebut, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen pra kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan dan mengenai teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dipercayakan kepada Muhammad Ramli, ST., sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa Muhammad Ramli, ST selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi *Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku, pengurus tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) tahun 2016, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama/ sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100%, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;*

Menimbang, bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA Rp
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)	
1	Tenaga Ahli	312.000.000,00
2	Tenaga Sub Ahli	224.000.000,00
3	Tenaga Penunjang	48.000.000,00

Halaman 293 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah A	584.000.000,00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	
1	Operasional	97.600.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan	45.600.000,00
3	Biaya Penyusunan Laporan	6.800.000,00
4	Biaya Koordinasi dan Penyelenggara	8.000.000,00
	Jumlah B	158.000.000,00
	Jumlah	742.000.000,00
	PPN 10 %	74.200.000,00
	Jumlah Total	816.200.000,00
	Dibulatkan	816.200.000,00

Menimbang, bahwa proses pendaftaran pra kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi pra kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. Dana Consultan, PT. Terasis Erojaya dan PT. Narada Karya, dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga akhirnya POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi pada tanggal 26 Maret 2018, kemudian Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyampaikan kepada Muhammad Ramli, ST, mengenai pelaksanaan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muhammad Ramli, ST meminta agar Ishak Yunus untuk mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa mewakili Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama dengan Ishak Yunus, SE selaku penerima kuasa dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa Akta Pendirian PT. Dana Consultan, Akta Perubahan PT. Dana Consultan, SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi) dan Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja;

Halaman 294 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi Pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK_PFPK-NTTFAIR dengan Direktur Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Muhamad Ramli, ST dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, memanggil Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan memberikan komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manajer, Saksi Beddy Yongky selaku Inspektor/ Pengawas dan Akbar, A.Md selaku Pengawas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Muhammad Ramli, ST, dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI bertentangan dengan:

1. Pasal 17 Ayat (1) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menekankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil/ dan atau peralatan dengan persyaratan kontrak, hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - b) Jika didalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak;
 - c) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/ atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/ atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan;
2. Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :
- a) Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;
 - b) Penggantian personil inti dan/ atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
3. Huruf (c) dan huruf (d) dan huruf (e) Perjanjian Kontrak Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 Tentang Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak;
 - d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang di wakili;
 - e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk di dampingi advokat;
 2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 4. Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;

Halaman 296 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sebesar Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayarannya secara langsung ke rekening nomor: 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, selanjutnya Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Muhamad Ramli, ST dengan persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom uang sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada Staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan komitmen fee dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dengan total sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng
 - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruang kerja Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng.
 - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea.
 - Bulan Maret 2019 uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea.
2. Kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT
 - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi Ferry Jons

Halaman 297 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandie, S.Kom melalui Staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama Tobias Adrianus Frans Lanoe yang diperintahkan oleh Saksi Ir. Yulia Afra, M.T.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Nopember 2018, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat dan menandatangani surat permohonan addendum dari PT. Dana Consultan dengan mencantumkan nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan addendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak di setujui dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan addendum kontrak dapat disetujui;

Menimbang, bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian melakukan addendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkup pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan seijin dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar nomor : 0181296908;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebagiannya sebesar Rp252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, sedangkan sisanya sebesar Rp236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani kontrak Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dengan mengetahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan

Halaman 299 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT., telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang nomor: 0714721591 sebesar Rp5.276.644.888,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) berdasarkan SP2D nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. Hadmen Puri menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi Linda Liudianto, SE masing-masing cek nomor: CG720221 sebesar Rp926.700.000,00 (*sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan cek nomor: CG720222 sebesar Rp347.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah*) yang dicairkan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Hadmen Puri selanjutnya menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% atau senilai Rp658.218.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) ditransfer oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT., melalui rekening Bank NTT nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie sesuai permintaan Saksi Ir. Yulia Afra, MT;
2. Komitmen fee untuk Saksi Samsul Rizal sebesar 0,5% atau senilai Rp87.710.840,00 (*delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) ditransfer ke rekening BCA nomor: 4020270719;
3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% atau senilai Rp527.771.160,00 (*lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah*) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. Hadmen Puri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Yulia Afra, MT., setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (*enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) masuk di rekening Bank NTT nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie selanjutnya Saksi Ir. Yulia Afra, MT, menyuruh Thobias Adrianus Frans Lanoe Staf Honorar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengambil

Halaman 300 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dari Saksi Ferry Jons Pandie yang dilakukan secara bertahap kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diterima oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dari Thobias Adrianus Frans Lanoe maka selanjutnya uang yang sebesar Rp558.218.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Ir. Yulia Afra, MT, kepada Drs. Frans Lebu Raya secara bertahap yaitu melalui Saksi Ir. Yulia Afra, MT, sendiri dan melalui Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT, agar diserahkan kepada Drs. Frans Lebu Raya melalui ajudannya yaitu Aprianus Aryantho Rondak, dan uang yang dititipkan tersebut telah diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu di dalam ruang kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, setelah titipan uang diserahkan oleh Aprianus Aryantho Rondak kepada Drs. Frans Lebu Raya selanjutnya Aprianus Aryantho Rondak menghubungi Saksi Ir. Yulia Afra, MT., dan menyampaikan bahwa titipannya sudah diberikan kepada Drs. Frans Lebu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, selain penyerahan uang sebesar Rp558.218.000,00 (*lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) kepada Drs. Frans Lebu Raya sebagaimana tersebut diatas, Saksi Ir. Yulia Afra, MT, juga menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Ir. Benediktus Polo Maing selaku Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur yang diserahkan oleh Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah Saksi Ir. Yulia Afra, MT, untuk diserahkan kepada Ir. Benediktus Polo Maing melalui ajudannya yaitu Yohanes ND Ngaba Tanggupati di rumah jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Linda Liudianto, SE bersama Saksi Ir. Widiyanto dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng membuat permohonan pembayaran termin I nomor: 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng. Selanjutnya berdasarkan SP2D nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran termin I sebesar Rp5.276.644.888,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor: 001.01.13.01.0024-3G, yang seharusnya tidak dapat

Halaman 301 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkannya termin I sebesar 25%, maka Saksi Linda Liudianto, SE selanjutnya melakukan penarikan uang dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Nopember 2018 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Tanggal 5 Nopember 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa dengan adanya penarikan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) tersebut, selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng memerintahkan kepada Saksi Linda Liudianto, SE untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri.

4. Sedangkan sisa uang sebesar Rp276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*) atas seijin dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, oleh Saksi Linda Liudianto, SE diserahkan kepada Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. Widiyanto melalui surat nomor: 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran termin II kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran termin II berdasarkan SP2D nomor: 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah dipotong pajak PPn/PPH sebesar Rp3.208.200.092,00 (*tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah*) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor rekening 001.01.13.010024-3G;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% Pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair sebesar Rp12.621.734.572,00 (*dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) sesuai SP2D nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember

Halaman 302 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening nomor: 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi Linda Liudianto, SE menemui Saksi Yohana Marselina Bailao, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sebesar Rp12.621.734.572,00 (*dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang didalamnya juga termasuk uang jaminan pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150. (*delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan alasan untuk membayar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, dan tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. Hadmen Puri serta tanpa adanya surat persetujuan dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya Saksi Yohana Marselina Bailao, SE memberikan persetujuan kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka blokir/ mengaktifkan rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor: 001.01.13.01.0024-3G;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibuka blokirnya/ diaktifkan oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE cek tunai sebesar Rp12.621.734.572,00 (*dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) atas nama PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dicairkan seluruhnya untuk selanjutnya di setorkan ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa setelah seluruh uang tersebut masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, SE selanjutnya oleh Saksi Linda Liudianto, SE mencairkan uang tersebut dengan cek tunai yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk dipindahkan ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto, SE dengan dibantu oleh Tri Johannes Alias Tejo Pegawai Bank NTT Cabang Utama Kupang padahal seharusnya uang tersebut tidak dapat dicairkan seluruhnya karena di dalamnya termasuk garansi bank sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150. (*delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*);

Halaman 303 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dana yang telah dilakukan perpindahan ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE, uang yang sebesar Rp3.544.998.105,00 (*tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah*) telah dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. Widiyanto pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA nomor: 5520421469 sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan addendum II tanggal 30 Desember 2018, Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa seharusnya PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan nomor: 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, dimana PT. Cipta Eka Puri meminta penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat nomor: PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat:

- a) Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrak;
- c) Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar $\frac{1}{1000} \times \text{sisa pekerjaan} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$.

Menimbang, bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dan dengan sepengetahuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dimana Saksi Yohanes Erwin L Makatita telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank sebesar Rp775.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto, SE dengan perincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 8 Februari 2019 Saksi Linda Liudianto, SE telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening BCA Nomor 5520421469 atas nama Widiyanto sebesar Rp218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek rumah tahan gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu berupa pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
- b) Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. Widiyanto melalui rekening Mandiri Nomor 0700006556273 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Ir. Widiyanto yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran Pembangunan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.
- c) Sedangkan sisanya sebesar Rp356.615.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita

Halaman 305 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar upah tukang Pekerjaan Pembangunan NTT Fair Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa dalam waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penggunaan dana garansi bank yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan surat nomor: 008/CEP-KPG/II-2019 sebesar Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita dengan sepengetahuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, selanjutnya Saksi Yohanes Erwin L Makatita menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. Hadmen Puri atas perintah Saksi Linda Liudianto, SE dan Saksi Lee Jae Sik Alias Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonan penggunaan uang garansi bank sebesar Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi Bonefasius Ola Masan, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri ke rekening Saksi Linda Liudianto, SE yang kemudian Saksi Bonefasius Ola Masan, SE memberitahukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng memanggil Saksi Linda Liudianto, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng tersebut, Saksi Linda Liudianto, SE kemudian menyetorkan kembali uang sebesar Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening

Halaman 306 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari penyeteroran kembali yang dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank sebesar Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 30% dan menyetorkannya ke kas negara;

Menimbang, bahwa selain penanda tangan kontrak Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada tanggal 14 Mei 2018 juga dilakukan penanda tangan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp816.200.000,00 (*delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng bersama dengan Muhamad Ramli, ST., dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur PT. Dana Consultan dengan mengetahui Saksi Ir. Yulia Afra, MT., selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, memanggil Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyetujui dan memberikan komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dan Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI telah mempekerjakan tenaga ahli yang

Halaman 307 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu Saksi Frenkianus Kaki Soro, ST selaku Site Manajer, Saksi Beddy Yongky selaku Inspektor/ Pengawas dan Akbar, A.Md selaku Pengawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan persetujuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPN/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sebesar Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayarannya secara langsung ke rekening nomor: 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D nomor: 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, selanjutnya Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil uang komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Muhamad Ramli, ST dengan persetujuan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom uang sebesar Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada Staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan komitmen fee dari Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, maka Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, dengan total sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng
 - Bulan Mei 2018 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruang kerja Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng.
 - Bulan Maret 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea.
 - Bulan Maret 2019 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh staf Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bernama Saksi R. Remboja Amalo Alias Mea.

Halaman 308 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada Saksi Ir. Yulia Afra, MT

- Bulan Mei 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui Staf Honorar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yang bernama Thobias Adrianus Frans Lanoe atas perintah dari Saksi Ir. Yulia Afra, MT;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom membuat dan menandatangani surat permohonan addendum dari PT. Dana Consultan dengan mencantumkan nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI yang ditujukan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng, dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan addendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak di setujui dengan memberikan justifikasi teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan addendum kontrak dapat disetujui;

Menimbang, bahwa dengan adanya justifikasi teknis tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng kemudian melakukan addendum kontrak nomor: PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkup pengurangan nilai kontrak dari semula sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom bersama Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI dengan seijin dari Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi Ir. Yulia Afra, MT, telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar nomor : 0181296908;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% atau senilai Rp54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebagiannya sebesar Rp252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu

Halaman 309 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditransfer kepada Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom, sedangkan sisanya sebesar Rp236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI;

Menimbang, bahwa terkait Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair setelah dilakukan pemeriksaan teknik oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang ternyata ditemukan volume pekerjaan terpasang hanya sebesar 54,84%, dan berdasarkan audit dari Ahli Sugeng Yoga Marsasi, SE., bersama tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT terdapat kerugian keuangan negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair
 1. Realisasi pembayaran pekerjaan (setelah dikurangi PPN) sebesar Rp27.199.200.454,00;
 2. Nilai realisasi fisik pekerjaan sesuai perhitungan prestasi fisik oleh ahli teknis (54.84%) = Rp14.916.739.474,60;
 3. Kerugian keuangan negara terkait Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Rp12.282.460.979,40;
2. Pekerjaan Manajemen Konstruksi
 1. Realisasi pembayaran pekerjaan (setelah dikurangi PPN) sebesar Rp714.730.000.000,00;
 2. Pembayaran yang dapat di distribusikan/ diakui = Rp197.714.652,00;
 3. Kerugian keuangan negara terkait Pekerjaan Manajemen Konstruksi Rp517.015.348,00;

Sehingga total kerugian keuangan negara terkait Pekerjaan Konstruksi dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.799.476.327,40 (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen*);

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.799.476.327,40 (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen*) tersebut ternyata Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) tetapi hanya memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka terhadap PPh yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh Bendahara

Halaman 310 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp815.976.014,00 (*delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah*) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi haruslah diperhitungkan dan dijadikan pengurang terhadap besarnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp11.954.911.113,4 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah empat sen*) yang terdiri dari kerugian negara dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp11.466.484.965,4 (*sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah dan empat sen*) dan Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain sebesar Rp11.954.911.113,4 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah empat sen*) dengan perincian sebagai berikut :

A. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair

No	Nama	Nominal
1	Ir. Hadmen Puri	527.782.000,00
2	Linda Liudianto dan Lee Jae Sik	10.192.784.965,00
3	Samsul Rizal	87.700.000,00
4	Drs. Frans Lebu Raya	558.218.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ir. Benediktus Polo Maing	100.000.000,00
	Total	11.466.484.965,00
Sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah		

B. Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair

No	Nama	Nominal
1	Ir. Yulia Afra, MT	75.000.000,00
2	Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng	140.000.000,00
3	Ir. H. Barter Yusuf, IAI	72.824.900,00
4	Ferry Jons Pandie, S.Kom	200.601.348,00
	Total	488.426.248,00
Empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah		

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Halaman 312 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

Halaman 313 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan teknik oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang terkait Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 ditemukan volume pekerjaan terpasang hanya sebesar 54,84% sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar 45,16% sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot (%)				Devisi
		Kontrak	Add-2	Lap. Tim PNK	Selisih Kurang Terhadap Kontrak	
A	LANTAI-1	20,23	24,47	20,29	(4,19)	Kurang
B	LT-2 DAN ATAP	30,28	32,78	25,71	(7,07)	Kurang
C	PEK. ARSITEKTUR LT-1	11,21	10,71	7,49	(3,22)	Kurang
D	PEK. ARSITEKTUR LT-2	9,71	8,06	0,39	(7,67)	Kurang
E	ARSITEKTUR RUANG MEP	1,34	1,34		(1,34)	Kurang
F	PEK. ELEKTRIKAL	10,24	8,98	0,97	(8,01)	Kurang
G	PEK. ELEKTRONIK	0,69	0,86		(0,86)	
H	PEK. MEKANIKAL	16,30	12,80		(12,80)	Kurang
TOTAL		100,00	100,00	54,84	(45,16)	Kurang

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan teknik oleh Ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T., bersama tim dari Politeknik Negeri Kupang setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan oleh Ahli Sugeng Yoga Marsasi, SE, bersama tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT terdapat kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.799.476.327,40 (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen*) yang terdiri dari kerugian negara terkait Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp12.282.460.979,40 (*dua belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan empat puluh sen*) dan Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp517.015.348,00 (*lima ratus tujuh belas juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp12.799.476.327,40 (*dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen*)

Halaman 314 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) tetapi hanya memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka terhadap PPh yang sudah dilakukan pemotongan langsung oleh Bendahara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp815.976.014,00 (*delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat belas rupiah*) untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dan sebesar Rp28.589.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi haruslah diperhitungkan dan dijadikan pengurang terhadap besarnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara yang nyata dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sebesar Rp11.954.911.113,4 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah empat sen*) yang terdiri dari kerugian negara dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp11.466.484.965,4 (*sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah dan empat sen*) dan Pekerjaan Manajemen Konstruksi sebesar Rp488.426.148,00 (*empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan dalam Pekerjaan Fisik Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagai bagian dari kerugian keuangan negara karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11.954.911.113,4 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah empat sen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng bersama-sama dengan Saksi Ir. Yulia Afra, M.T., selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Linda Liudianto, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. Barter Yusuf, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan dan Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi turut serta melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 316 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian negara sebesar Rp11.954.911.113,4 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah empat sen*) tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng telah menerima uang sebesar Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*) dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dalam Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun Anggaran 2018, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp11.954.911.113,4 (*sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah empat sen*) tersebut, Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng telah memperoleh uang sebesar Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*) dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi maka yang harus dibebankan kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng adalah sebesar Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*), namun oleh karena uang sebesar Rp140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*) dari Saksi Ferry Jons Pandie, S.Kom telah digunakan untuk melunasi pembelian jendela aluminium dan untuk kepentingan pemeriksaan oleh tim teknis dalam hal penyewaan excavator dan biaya makan dan minum serta bahan bakar petugas lapangan pada Dinas PRKP Propinsi NTT, sehingga kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng tidak lagi dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-

Halaman 317 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Dona Fabiola, ST, M.Eng yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Dona Fabiola, ST, M.Eng tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum serta besar kecilnya yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, tetapi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jika kerugian negara itu relatif besar maka masuk kualifikasi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi relatif kecil maka masuk kualifikasi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 318 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Linda Liudianto, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan bagi negara cq. Pemerintah Propinsi NTT;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana tidak hanya memberikan derita atau nestapa terhadap pelaku tindak pidana tetapi lebih bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan menegakkan norma hukum agar orang lain tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 319 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jepitan Laporan Mingguan Ke-46 Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair oleh PT. Dana Consultant;
 2. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (satu – lima) bulan pertama tanggal 14 Mei sampai dengan 17 Juni 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 3. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (enam – sepuluh) bulan kedua tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 4. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (sebelas – lima belas) bulan ketiga tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 5. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (enam belas – dua puluh) bulan keempat tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 6. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (dua puluh satu – dua puluh lima) bulan ke lima tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 7. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (dua puluh enam – dua puluh sembilan) bulan keenam tanggal 05 November 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 8. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (tiga puluh – tiga puluh dua) bulan ketujuh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;
 9. 1 (satu) Buah Buku Laporan Mingguan (tiga puluh tiga – tiga puluh empat) bulan ke tujuh tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. Dana Consultant;

Halaman 320 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Pemblokiran Rekening dari BRI kepada Ferry Jonas Pandie;
11. 1 (satu) jepitan Absensi Rapat Lapangan, dll;
12. 1 (satu) Jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair periode 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 dan periode 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019;
13. 1 Buah Laporan Bulanan Pertama periode 14 Mei 2018 sampai dengan 17 Juni 2018 oleh PT. Dana Consultant;
14. 1 Buah Laporan Bulanan Kedua periode 18 Juni 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 oleh PT. Dana Consultant;
15. 1 Buah Laporan Bulanan Ketiga periode 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 oleh PT. Dana Consultant;
16. 1 Buah Laporan Bulanan Keempat periode 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 oleh PT. Dana Consultant;
17. 1 Buah Laporan Bulanan Kelima periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 04 November 2018 oleh PT. Dana Consultant;
18. 1 Buah Laporan Bulanan Keenam periode 05 Nopember 2018 s/d 02 Desember 2018 oleh PT. Dana Consultant;
19. 1 Buah Surat Perjanjian Nomor PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
20. 1 Buah Surat Adendum Perjanjian Nomor PRKP-05-06/ADD-602/635/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018 2018 untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
21. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dana Consultan Nomor: 913/DC/IV.MKS/2018 tanggal 01 April 2018;
22. 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair PT. Perecana Indah Engineering;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain (DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair;
24. 1 (satu) Bundel Foto Copy Revisi Dokumen Gambar Rencana Teknis dan Detail Engineering Desain(DED) Gedung Pameran Kawasan NTT Fair;
25. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 321 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel Dokumen Lampiran Kontrak Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
27. 1 (satu) Bundel Perubahan Pertama Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK.VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
28. 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Adendum Kontrak – II) Nomor PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PPK dengan PT. Cipta Eka Puri;
29. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PPK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
30. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 015/SPH-CEP/NTT Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri pada pokoknya tentang tidak dilakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain;
31. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Nomor: 014/CEP-Kpg-VIII-2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siap bertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan;
32. 1 (satu) Jepitan Surat Resmi dari PT. Yang Elevator Indonesia Nomor : 109/LT/YEI/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Surat Resmi Pembelian Escalator untuk Proyek Pembangunan Gedung Pameran NTT;
33. 1 (satu) Jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor: KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun Meteorologi Eltari Kupang;
34. 1 (satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
35. 1 (satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank Nomor: 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK;
36. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender;
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untuk Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila;

Halaman 322 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Pertama);
39. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Ketiga);
40. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Keempat);
41. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Kelima);
42. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Keenam);
43. 1 (satu) Buah Album Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair (Bulan Ketujuh);
44. 1 (satu) Jepitan Asli Sertifikat Bulanan (MC-08) Desember Paket Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair dengan lampiran 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Minggu Ketiga puluh tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
45. 1 (satu) Jepitan Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 18 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
46. 1 (satu) Jepitan Laporan Minggu Keempat puluh enam periode tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
47. 1 (satu) Lembar Surat Teguran I Nomor: PRKP.NTT/05.06/1041/646.1/II/2019 tanggal 4 Februari 2019;
48. 1 (satu) Lembar Surat Teguran II Nomor: PRKP.NTT/05.06/1047/646.1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019;
49. 1 (satu) Lembar Surat Teguran Keras Nomor: PUPR/05.06/1049/646.1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;
50. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Bank No. 0201/001/BG/03/2019 tanggal 08 Maret 2019;
51. 1 (satu) Lembar Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: PF 26 02 2019.000024 dengan nilai jaminan Rp2.692.720.845,00;
52. 1 (satu) Jepitan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Imron, SH Nomor : II tanggal 07 Mei 2018 Akta Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri;
53. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Asli Bank NTT atas Nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Maret 2019;

Halaman 323 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Asli Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 September 2018 sampai dengan 28 Februari 2019;
55. 1 (satu) Jepitan Rekening Koran Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 21 Mei 2018 sampai dengan 22 April 2019;
56. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148200 tanggal 15-10-2018;
57. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148801 tanggal 06-11-2018;
58. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148802 tanggal 29-10-2018;
59. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148803 tanggal 02-11-2018;
60. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 148804 tanggal 02-11-2018;
61. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149233 tanggal 20-09-2018;
62. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149234 tanggal 20-09-2018;
63. 1 (satu) Bonggol Cek Bank NTT No. BN 149235 tanggal 05-10-2018;
64. 1 (satu) Lembar Bukti Pengiriman Bank BNI dari PT. Cipta Eka Puri kepada Ferry Jons Pandie senilai Rp658.218.000,00 tanggal 25 Juni 2018.;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Ir. Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 22 Maret 2019;
66. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari Ir. Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 05 Oktober 2018;
67. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Notulen Rapat Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
68. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/11/2018 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;
70. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018 untuk Pembayaran uang 20% atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
71. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke I 25 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar

Halaman 324 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
72. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 36 76/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke II 40,2 % atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
73. 1 (satu) Jepitan SP2D Nomor: 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk Pembayaran Angsuran Ke III 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
74. 1 (satu) Jepitan Foto Copy SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor: PBJ.188/II/110/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
75. 1 (satu) Jepitan SK Foto Copy Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi NTT Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan/ Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
76. 1 (satu) Jepitan Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Rencana Teknis (DED) Gedung Pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair;
77. 1 (satu) Buah Buku Tentang Dokumen Penawaran dari PT. Erom;
78. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 untuk Pengadaan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
79. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 untuk Pengadaann Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
80. 1 (satu) Jepitan Checklist Kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP);
81. 1 (satu) Jepitan Foto Copy HPS Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
82. 1 (satu) Jepitan Bill Of Quantity Rekapitulasi BoQ Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
83. 1 (satu) Lembar Schedule Pelelangan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;

Halaman 325 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Jaminan Penawaran Asli Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
85. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Videi Nomor Bond: 05.90.01.0136.04.18/KPG tanggal 14 April 2018 senilai Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang diajukan oleh PT. Erom;
86. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor Bond: 15.1101.04.18.070307 tanggal 12 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik;
87. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Nomor Bond: SBD.2018 12.00 1 00055340 tanggal 13 April 2018 senilai Rp936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Sumber Bayak Kreasi;
88. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Nomor Bond: 1036114118040006 tanggal 12 April 2018 senilai Rp936.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Daya Samudra Cipta Mandiri;
89. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Nomor Bond: 55.02.18.00762.8.13.01.0 tanggal 13 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih;
90. 1 (satu) Lembar Foto Copy Scan Jaminan Penawaran dari PT. Bosowa Asuransi Nomor Bond: 21.416.0007.18 tanggal 11 April 2018 senilai Rp934.002.504,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu lima ratus empat rupiah) yang diajukan oleh PT. Ilho Jaya Alfatih;
91. 1 (satu) Jepitan Undangan dari Ketua Pokja ULP Nomor: 01/Pokja.BPBJ/PFPK-NTTFair/Perki/IV/2018 tanggal 26 Maret 2018 beserta Lampiran Form Kajian Ulang Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
92. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Sumary Report Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;

Halaman 326 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor: 04/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 6 April 2018;
94. 1 (satu) Jepitan Foto Copy Jawaban atas Sanggahan Nomor: 14/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 10 Mei 2018;
95. 1 (satu) Jepitan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
96. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
97. 1 (satu) Jepitan Pengumuman Pemenang Nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
98. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/Pokja.BPBJ/PFPK-NTT Fair/Perkim/IV/2018 tanggal 30 April 2018 beserta lampiran daftar hadir;
99. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor: 1533/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp142.464.000,00 untuk pembayaran uang muka 20% Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair kepada PT. Dana Consultan;
100. 1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor: 4289/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp543.676.800,00 untuk pembayaran 100 % Pekerjaan Pembangunan Fasilitas NTT Fair Kepada PT. Dana Consultan;
101. 1 (satu) Jepitan Dokumen Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor: 03/PJ-BPBJ/KSL.MK_PFPK-NTTFAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
102. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Baran dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PBJ.188/II/71/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair;
103. 1 (satu) Bundel Summary Report Tender Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Tahun 2018 beserta lampiran;
104. 1 (satu) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Februari 2018;
105. 1 (satu) Bill Of Quantity Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018;

Halaman 327 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Bundel Evaluasi Prakuilifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;
107. 1 (satu) Bundel Evaluasi Admintek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT;
108. 1 (satu) Bundel Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Uang Ke Rekening Pak Widiyanto
 - Nomor Rekening Mandiri 070.0006.556.237;
 - Nomor Rekening BNI 0375919992;
 - Nomor Rekening BCA 5520421469.
109. 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Rekening atas nama Linda Liudianto pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
110. 2 (dua) Lembar Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/640/35/IV/2019;
111. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2104/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
112. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2106/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
113. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2107/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
114. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2108/ST/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2018;
115. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2125/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
116. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2126/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
117. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2127/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
118. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2128/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
119. 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: PRKP.879/2129/ST/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018;
120. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman Paket Penyusunan Rencana Teknis dan DED Gedung Pameran dan Hotel tanggal 12 Desember 2017;
121. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP-

Halaman 328 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT/766/604/X/KPTS/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2017;

122. 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PRKP 05.02/766/20/V/KPTS/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak Untuk Paket Pembangunan Monumen Pancasila dan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;
123. 1 (satu) Buah Buku Syarat-Syarat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pameran NTT Fair TA. 2018;
124. 1 (satu) Buah Stempel bertuliskan "Dana Consultan"
125. 1 (satu) Lembar Rincian Biaya MK NTT Fair;
126. 1 (satu) Lembar Bukti Debet Giro Bank NTT Nomor: 001.01.13.010024-3 atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 25 April 2019;
127. 1 (satu) Cap Stempel warna merah hitam PT. Cipta Eka Puri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Linda Liudianto, SE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh **Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ari Prabowo, S.H.**, dan **Ali Muhtarom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lidia M. F. Mboeik** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **S. Hendrik Tiip, S.H.**, **Herry C. Franklin, S.H., M.H.**, dan **Emerensiana M. F. Jehamat, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 329 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Prabowo, S.H.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia M. F. Mboeik

Halaman 330 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg